



## PUTUSAN

Nomor 31 /PHPU.D-VIII/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Arif Afandi, M.Si.**  
Alamat : Jalan Kutisari Selatan VII A/1 Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. Nama : **Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.;**  
Alamat : Jalan Kencanasari Timur IX Blok J Nomor 23 Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Salam, S.H., M.H., Syaiful Ma'arif, S.H., CN., Yulianto, S.H., Tito Suprianto, S.H., Mohammad Jauhari, S.H., Centra S. Hamamnudin, S.H., Fachmi Bachmid, S.H., M.Hum., Deddy Priambudi, S.H., Eddy Junindra, S.H., Edgard Raimond, S.H., M.H., Erna Rachmawati, S.H., M.H.,** Advokat pada Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Arif Afandi dan Adies Kadir, beralamat kantor di Jalan Comal Nomor 17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

## Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya**, berkedudukan di Jalan Adityawarman Nomor 87 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;  
 Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 15 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **Moh. Ma'ruf, S.H., MH., Joko Suwignyo, S.H., Yudi Takdir Burhan, S.H., Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H., Rizandi Maestro Diaz, S.H., Syahroli, S.H., M.H., Danang Suryo Wibowo, Rustam Effendi, S.H., M.H., Masnur, S.H., M.Hum.**, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. Tri Rismaharini, M.T.**  
 Alamat : Jalan Wiyung Indah Blok L/1-A Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

2. Nama : **Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd.**;  
 Alamat : Jalan Walikota Mustajab Nomor 61 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Trimuelja D, Soerjadi. S.H., Achmad Fauzan, S.H., M. Khoiruddawam, S.H., Anugrah Ariyadi, S.H., Mursid Mudiantoro, S.H., Mustofa Abbidin, S.H., Luh Putu Susiladewi, S.H., Nur Badriyah, S.H.**, selaku Para Advokat pada Tri Moelja D. Soerjadi, beralamat di Jalan Embong Sawo Nomor 16-18 Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panwaslu Kota Surabaya;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana uraian kami dalam pokok uraian tentang kedudukan hukum, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 ;
2. Dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3;
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya–Model DB-KWK tertanggal 7 Juni 2010 yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
4. Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 KWK (Model DB-KWK) yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut - 2 dan Nomor Urut -3, tertanggal 7 Juni 2010;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2 Juni 2010 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan nomor urut, adalah sebagai berikut:

1. Dr.H.Bagio Fandi Sutadi,SH.M.Si dan Mazlan Mansur, SE.
2. Ir.H.Fandi Utomo dan Kol (P) Yulius Bustami
3. Arif Afandi dan Adies Kadir
4. Ir.Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H
5. Fitradjaja Purnama dan Naen Soeryono.
6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010, tertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang Dwi Hartono (RIDHO) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010;
7. Bahwa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan proses tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di tingkat KPU Kota Surabaya, tertanggal 7 Juni 2010 ;
8. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya (sebagaimana yang tercantum dalam Model DB-KWK) Tahun 2010, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Kota Surabaya

Versi Termohon 31 Kecamatan

NO	NAMA PASANGAN CALON	VERSI TERMOHON									
		BF SUTADI	FANDI U	ARIEF AFANDI	RISMA	FITR A	SUAR A SAH	SUAR A TIDAK SAH	TOTA L SUAR A	DPT	GOLPU T
		DAN	DAN	DAN	DAN	DAN					
		MAZLAN M	YULIUS B	ADIES KADIR	BAMBAN G	NAE N					
1	KARANG PILANG	1,440	3,103	9,565	8,355	1,590	24,053	1,173	25,226	50,110	24,884
2	WONOCOLO	1,389	4,193	10,887	9,002	1,160	26,631	1,164	27,795	58,286	30,491
3	RUNGKUT	1,567	6,056	9,551	15,796	1,288	34,258	1,174	35,432	70,525	35,093

4	WONOKROMO	5,482	5,168	20,588	17,687	5,877	54,802	2,091	56,893	132,565	75,672
5	TEGALSARI	2,730	3,933	10,815	12,852	2,340	32,670	1,356	34,026	86,370	52,344
6	SAWAHAN	5,075	5,525	23,070	33,540	4,380	71,590	5,488	77,078	162,235	85,157
7	GENTENG	1,011	2,127	6,806	8,480	960	19,384	797	20,181	51,415	31,234
8	GUBENG	4,405	5,712	14,678	20,850	4,535	50,180	1,829	52,009	111,523	59,514
9	SUKOLILO	1,540	5,631	9,402	15,028	1,809	33,410	1,134	34,544	76,564	42,020
10	TAMBAKSARI	4,045	8,377	25,649	33,173	3,837	75,081	2,855	77,936	171,251	93,315
11	SIMOKERTO	2,635	4,505	10,607	9,707	1,429	28,883	1,379	30,262	76,964	46,702
12	PABEAN CANTIAN	3,474	4,006	8,728	7,651	1,181	25,040	1,027	26,067	67,599	41,532
13	BUBUTAN	3,136	4,341	13,410	12,088	1,967	34,942	1,334	36,276	84,656	48,380
14	TANDES	1,811	4,536	13,690	11,007	1,721	32,765	1,283	34,048	66,719	32,671
15	KREMBANGAN	2,368	4,722	13,178	11,827	3,347	35,442	1,283	36,725	88,553	51,828
16	SEMAMPIR	4,274	8,449	22,579	11,250	1,881	48,433	2,109	50,542	140,344	89,802
17	KENJERAN	2,433	8,058	14,667	14,014	1,775	40,947	1,550	42,497	91,790	49,293
18	LAKARSANTRI	872	3,291	6,268	5,581	1,424	17,436	966	18,402	34,441	16,039
19	BENOWO	747	2,674	5,991	7,381	605	17,398	701	18,099	33,516	15,417
20	WIYUNG	914	2,380	6,774	8,848	913	19,829	878	20,707	45,431	24,724
21	DUKUH PAKIS	921	1,442	8,264	7,837	1,464	19,928	622	20,550	44,470	23,920
22	GAYUNGAN	477	2,361	5,142	5,594	829	14,403	441	14,844	33,047	18,203
23	JAMBANGAN	990	2,064	6,529	5,970	753	16,306	782	17,088	31,958	14,870
24	TENGGILIS MEJOYO	1,344	2,830	6,968	7,894	667	19,703	678	20,381	41,837	21,456
25	GUNUNG ANYAR	1,132	3,226	5,107	7,029	540	17,034	643	17,677	34,964	17,287
26	MULYOOREJO	1,151	3,687	7,251	13,386	871	26,346	821	27,167	60,607	33,440
27	SUKOMANUNG GAL	1,204	3,691	11,252	16,196	1,260	33,603	1,104	34,707	74,942	40,235
28	ASEMROWO	843	2,998	5,024	3,390	711	12,966	551	13,517	27,602	14,085
29	BULAK	707	2,850	3,711	4,451	349	12,068	519	12,587	25,414	12,827
30	PAKAL	643	3,517	4,672	6,281	372	15,485	653	16,138	28,579	12,441
31	SAMBIKEREK	888	3,719	6,693	6,042	1,275	18,617	922	19,539	38,623	19,084
JUMLAH TOTAL VERSI DA PPK		61,648	129,172	327,516	358,187	53,11 0	929,63 3	39,307	968,94 0	2,142,90 0	1,173,96 0
SELISIH 3 DAN 4				(30,671)							

Perolehan Suara Pemilukada Kota Surabaya  
Versi Pemohon 31 Kecamatan

NO	NAMA PASANGAN CALON	VERSI PEMOHON									
		SUTADI DAN MAZLAN	FANDI U DAN YULIUS B	ARIEF AFANDI DAN ADIES KADIR	RISMA DAN BAMBANG	FITRA DAN NAEN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL SUARA	DPT	GOLPUT
1	KARANG PILANG	1,440	3,103	10,725	8,355	1,590	25,213	1,173	26,386	50,110	23,724
2	WONOCOLO	1,389	4,193	12,257	9,002	1,160	28,001	1,164	29,165	58,286	29,121
3	RUNGKUT	1,567	6,056	12,811	15,796	1,288	37,518	1,174	38,692	70,525	31,833
4	WONOKROMO	5,482	5,168	23,648	17,687	5,877	57,862	2,091	59,953	132,565	72,612
5	TEGALSARI	2,730	3,933	14,715	12,852	2,340	36,570	1,356	37,926	86,370	48,444
6	SAWAHAN	5,075	5,525	26,840	33,540	4,380	75,360	5,488	80,848	162,235	81,387
7	GENTENG	1,011	2,127	8,561	8,480	960	21,139	797	21,936	51,415	29,479
8	GUBENG	4,405	5,712	18,578	20,850	4,535	54,080	1,829	55,909	111,523	55,614
9	SUKOLILO	1,540	5,631	12,862	15,028	1,809	36,870	1,134	38,004	76,564	38,560
10	TAMBAKSARI	4,045	8,277	29,509	33,173	3,837	78,841	2,855	81,696	171,251	89,555
11	SIMOKERTO	2,635	4,505	14,087	9,707	1,429	32,363	1,379	33,742	76,964	43,222
12	PABEAN CANTIAN	3,474	4,006	11,068	7,651	1,181	27,380	1,027	28,407	67,599	39,192
13	BUBUTAN	3,136	4,341	16,335	12,088	1,967	37,867	1,334	39,201	84,656	45,455
14	TANDES	1,811	4,536	15,260	11,007	1,721	34,335	1,283	35,618	66,719	31,101
15	KREMBANGAN	2,368	4,722	17,218	11,827	3,347	39,482	1,283	40,765	88,553	47,788
16	SEMAMPIR	4,274	8,449	31,939	11,250	1,881	57,793	2,109	59,902	140,344	80,442
17	KENJERAN	2,433	8,058	17,772	14,014	1,775	44,052	1,550	45,602	91,790	46,188
18	LAKARSANTRI	872	3,291	7,453	5,581	1,424	18,621	966	19,587	34,441	14,854
19	BENOWO	747	2,674	7,116	7,381	605	18,523	701	19,224	33,516	14,292
20	WIYUNG	914	2,380	8,814	8,848	913	21,869	878	22,747	45,431	22,684
21	DUKUH PAKIS	921	1,442	10,284	7,837	1,464	21,948	622	22,570	44,470	21,900
22	GAYUNGAN	477	2,361	6,622	5,594	829	15,883	441	16,324	33,047	16,723
23	JAMBANGAN	990	2,064	7,289	5,970	753	17,066	782	17,848	31,958	14,110
24	TENGGILIS MEJOYO	1,344	2,830	7,928	7,894	667	20,663	678	21,341	41,837	20,496
25	GUNUNG ANYAR	1,132	3,226	5,927	7,029	540	17,854	643	18,497	34,964	16,467
26	MULYOOREJO	1,151	3,687	10,011	13,386	871	29,106	821	29,927	60,607	30,680
27	SUKOMANUNGGAL	1,204	3,691	16,202	16,196	1,260	38,553	1,104	39,657	74,942	35,285
28	ASEMROWO	843	2,998	6,304	3,390	711	14,246	551	14,797	27,602	12,805
29	BULAK	707	2,850	4,581	4,451	349	12,938	519	13,457	25,414	11,957
30	PAKAL	643	3,517	6,322	6,281	372	17,135	653	17,788	28,579	10,791
31	SAMBIKEREP	888	3,719	8,028	6,042	1,275	19,952	922	20,874	38,623	17,749
JUMLAH TOTAL VERSI DA PPK		61,648	129,072	407,066	358,187	53,110	1,009,083	39,307	1,048,390	2,142,900	1,094,510
SELISIH 3 DAN 4				48,879							

9. Bahwa menurut penghitungan dan data dari Termohon sebagaimana dalam poin 8 di atas, Pasangan Ir. Tri Risma Harini dan Drs. Bambang DH. M.Pd (Nomor Urut 4) memperoleh suara 358.187 dan PEMOHON memperoleh suara

327.516; Namun penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan birokrasi dan penyelenggara Pemilu yang akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian di Mahkamah;

10. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut sebagai PPK, Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS tingkat kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS) tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK tercapai; Dan Penyelenggara Pemilukada Kota Surabaya tidak neral dan berpihak pada pasangan calon nomor 4 sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran di bawahnya dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yakni sebelum tanggal 2 Juni 2010, dan pada saat tanggal 2 Juni 2010 dan setelah jam 13.00 WIB pada tanggal 2 Juni 2008;
12. Bahwa tindakan Termohon telah mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
13. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan bersifat masif, karena pelanggaran tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan, atau terjadi sebelum tanggal 2 Juni, pada saat tanggal 2 Juni dan setelah jam 13.00 tanggal 2 Juni 2010;

14. Bahwa pelanggaran yang sistematis; karena pola kecurangan ini dilakukan oleh jaringan penyelenggara (PPK, PPS, KPPS), dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan celah hukum aturan serta peraturan pelaksanaan Pemilu pada di setiap tingkatan, baik pihak penyelenggara dari puncak (KPU Kota Surabaya) sampai dengan yang paling rendah (KPPS); Terstruktur; karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan pembungkaman dan pembiaran terhadap ketidaktaatan pihak penyelenggara kepada semua aturan dan peraturan yang menaungi pelaksanaan Pemilu karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat, baik pihak penyelenggara dari tingkat Puncak (KPU Kota Surabaya) sampai ke tingkat paling rendah (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS.

- A. Pelanggaran sebelum tanggal 2 Juni 2010 atau sebelum pemungutan suara;
- Adanya keterlibatan salah satu anggota Panwaslu Kota Surabaya yang mengampunasi hak-hak Keperdataan Pasangan Calon, yakni Arif Affandi yang dilarang untuk Khotbah Jumat pada tanggal 21 Mei di Masjid Al Qitor di Pacar Keling Surabaya, Oknum Panwaslu Kota Surabaya akan menurunkan Bapak Arif Affandi, padahal kegiatan Pemohon sebagai Dai untuk Khotbah Jumat sudah dilakukan sebelum Arif Affandi menjadi pasangan calon. Bahwa tindakan salah satu anggota Panwaslu tersebut, merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran Konstitusi RI, yang menjamin setiap warga negara menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
  - Adanya intimidasi yang dilakukan terhadap warga atau Ibu-Ibu yang akan melakukan pengajian rutin Muslimat Ranting Lakarsantri melarang istri Pemohon yakni Ibu Wilis, ikut pengajian rutin Muslimat ranting lakarsantri pada tanggal 26 Mei 2010;
  - Pasangan Calon Nomor Urut (4) telah menggunakan jabatannya dan memanfaatkan institusi negara di bawah kendalinya, yakni dengan meminta untuk memilih Pasangan Calon Ir. Risma dan Bambang DH, sebagaimana terbukti dengan adanya surat yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;



- Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memanfaatkan dirinya sebagai Walikota dengan berkampanye dan memasukkan Calon Kepala Daerah Ir. Tri Risma Harini dalam kegiatannya selaku Walikota (Bukti Terlampir);
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4 Memobilisasi dan menginstruksikan bawahannya untuk memenangkan Pasangan Calon Ir. Tri Risma Harini dan Drs. Bambang HD, M.Pd, yang akan Pemohon ungkapkan dan buktikan pada proses pembuktian di Mahkamah;
  - Termohon tidak memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) di Kecamatan Rungkut yang jumlahnya mencapai 3.260 Pemilih dalam DPT, yang mayoritas di Kecamatan Rungkut merupakan Basis Pemohon, atau dengan kata lain terjadi pengembosan suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya dengan cara tidak memberikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK); Sehingga terbukti secara menyakinkan mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang sebesar 3.260 suara di Kecamatan Rungkut;
  - Pengembosan yang dilakukan Termohon dan jajarannya secara menyeluruh pada semua kecamatan se Kota Surabaya yang total keseluruhannya berjumlah 79.550 Pemilih, dengan cara tidak memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara untuk memilih di TPS (Formulir Model C-6 KWK); Fakta ini merupakan bukti penyebab berkurangnya perolehan suara Pemohon, sehingga dengan demikian Penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Surabaya) secara sistematis, terstruktur dan masif tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Formulir Model C-6 KWK dan akan dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;
- B. Pelanggaran pada tanggal 2 Juni 2010 atau pada saat pemungutan suara;
- Bahwa Pemohon menemukan bukti terjadi lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu kecamatan maupun antar TPS antar Kecamatan, yang total keseluruhannya berjumlah 2.612 Pemilih; dan mereka kebanyakan memilih di TPS-TPS di Kecamatan BASIS Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa Fakta ini sebagai petunjuk adanya kejadian yang terstruktur, sistematis, masif, sebagai bentuk penggelembungan suara, dengan cara pemilih memberikan suara di luar TPS-nya tanpa dilengkapi surat keterangan pindah memilih dari PPS (mohon dilihat Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009) dapat memberikan suaranya dan

juga sebagai petunjuk pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tambahan mendapat kesempatan memberikan suara di TPS hanya dengan menunjukkan KTP, hal ini melanggar peraturan dan sangat merugikan serta mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

- Bahwa Pemohon menemukan juga ada Pemilih yang masuk dalam lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu kecamatan maupun pemilih antar TPS antar kecamatan tersebut hanya menunjukkan KTP kepada KPPS, padahal sebagaimana Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain harus bisa menunjukkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari PPS dan harus terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan. Oleh karenanya tindakan KPPS yang memberikan kesempatan pemilih dari TPS lain yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan, maka seharusnya ditolak oleh KPPS, dan jika hal itu terjadi maka sebagaimana Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf e PP Nomor 6 Tahun 2005, merupakan keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa Pemohon menemukan bukti pelanggaran yang terjadi (KECAMATAN TEGALSARI) pada saat pemungutan suara yakni pada tanggal 2 Juni 2010, dimana di meja Petugas KPPS ada ROTI RISMA (Roti yang bertuliskan nama salah satu Pasangan Calon bernama : RISMA). Bahwa RISMA adalah nama panggilan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir Tri Risma Harini (Calon Kepala Daerah); Dengan fakta ini Termohon memberikan sinyal kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Risma dan Bambang atau disebut (RIDHO)

C. Pelanggaran setelah pukul 13.00 pada tanggal 2 Juni 2010 atau setelah pemungutan suara ;

Bahwa ada beberapa masalah hukum mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 yang berdampak pada cacat hukum dan tidak sahnya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON, yaitu:

1. PEMBUKAAN KOTAK SUARA, GEMBOK KOTAK SUARA YANG TERSEGEL, DAN SEGEL BERKAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KANTOR KECAMATAN SUKOMANUNGGAL DAN PAKAL PADA TANGGAL 2 JUNI 2010 LALU

DIHITUNG SENDIRI SERTA MERUBAH BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAN MENYEBABKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK VALID;

2. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di beberapa kecamatan yang sangat merugikan PEMOHON, pelanggaran-pelanggaran tersebut bertujuan memenangkan Calon Pasangan Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang Dwi Hartono. Sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, dinyatakan : “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila ..... terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut : a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pelanggaran-pelanggaran di beberapa kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:
  - A. DI KECAMATAN SUKOMANUNGGAL.
    - a. Bahwa atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pembukaan kotak suara, gembok yang tersegel dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara, yang dilakukan sebelum proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK serta dilakukan perubahan-perubahan terhadap berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebelumnya (C-1 KWK), dan kegiatan ini dilakukan PPK di kantor Kecamatan Sukomanunggal pada tanggal 2 Juni 2010, hal mana waktu, tempat bukan jadwal, tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, sebab jadwal, tahapan rekapitulasi di tingkat PPK dimulai pada tanggal 3 Juni 2010, sebagaimana Keputusan Termohon tentang Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010, sehingga menyebabkan surat suara yang ada di seluruh TPS di Kecamatan Sukomanunggal dilakukan TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU dan HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK VALID, dan fakta ini bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2)

- huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 ayat (2) huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, merupakan keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang serta sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010;
- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Kecamatan Sukomanunggal; berdasarkan Berita Acara Surat Suara Coblos Tembus Pemilukada Nomor 21/Panwaslu Kada/Kec-Skm/VI/2010 pada tanggal 2 Juni 2010 pukul 20.00 WIB, dimana Berita Acara tersebut di buat oleh Ketua PPK Sukomanunggal (SUPRIYADI) hal mana bukan waktu, tempat, jadwal, dan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, yang seharusnya dimulai tanggal 3 Juni 2010 untuk proses tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, telah melakukan pembukaan KOTAK SUARA, membuka gembok kotak suara yang tersegel dan merusak segel berkas pemungutan dan penghitungan suara di Kantor Kecamatan Sukomanunggal yang disaksikan oleh PPS dan KPPS, atas permintaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang Dwi Hartono, sebagaimana surat pernyataan dari Supriyadi ;
- c. Bahwa terhadap pembukaan KOTAK SUARA, pembukaan gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara tanggal 2 Juni 2010 di PPK Kecamatan Sukomanunggal yang bukan waktu, tempat, jadwal, dan tahapan rekapitulasi di PPK tersebut telah diperingatkan oleh Sdr. Ali Imron (sekretaris Tim Pemenangan Kecamatan Sukomanunggal Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. H. Fandi Utomo dan Kol (p) Yulius Bustami); Namun tetap saja dilakukan dan tetap saja membuka kotak-kotak suara yang lainnya, sehingga tindakan PPK secara sah dan menyakinkan melanggar Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 dan Keputusan Termohon tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 ;
- d. Bahwa atas pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara tersebut, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sukomanunggal telah memperingatkan PPK Sukomanunggal dan meminta untuk dihentikan, namun diabaikan oleh PPK, yang secara nyata melanggar Pasal 118 *juncto* Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004;

- e. Bahwa hal tersebut juga telah disampaikan oleh saksi Pemohon dalam Berita Acara Keberatan dari saksi Pemohon mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Pemilukada Kota Surabaya tertanggal 7 Juni 2010 yang telah disampaikan kepada Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Termohon beserta jajarannya telah mencederai RASA KEADILAN serta bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a PP Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Sukomanunggal;

#### B. DI KECAMATAN PAKAL

- a. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, pukul 22.30 wib, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Mahmudi mengetahui Sdr. Hj. Dewi Handayani (PPK Kecamatan Pakal) memimpin prosesi pembukaan kotak suara di Pendopo Kecamatan Pakal.
- b. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Dewi Handayani (Ketua PPK Kecamatan Pakal), perbuatan pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 2 Juni 2010 tersebut dilakukan atas perintah Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilukada Kota Surabaya 2010 di Kantor Kecamatan Pakal pada tanggal 2 Juni 2010 telah terjadi pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan PPK, sebelum jadwal dan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK mengakibatkan proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Pakal TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN TIDAK VALID,

sehingga fakta ini sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan mencederai proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya;

- d. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas telah mencederai RASA KEADILAN serta bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a PP Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dengan demikian harus dilakukan pemungutan suara ulang ;

#### C. DI KECAMATAN TEGALSARI

- a. Bahwa dalam penelusuran Tim Pemohon di lapangan pada tanggal 2 Juni 2010 di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 RW 01 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari telah ditemukan bukti Roti yang bermerek "RISMA" (nama Pasangan Calon Walikota Nomor urut 4 Ir. Tri Rismaharini yang lebih dikenal dengan nama (Risma), hal ini dilakukan dengan maksud sebagai suatu bentuk kampanye terselubung dan sebagai bentuk dukungan yang dilakukan oleh Termohon bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tujuan agar pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS-TPS bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H ;
- b. Bahwa saksi Pemohon (Bambang Sutrisno) telah mengajukan keberatan atas adanya kejadian tersebut kepada PPS-PPS yang bersangkutan, namun tidak dihiraukan oleh PPS, dan saksi tersebut akan kami ajukan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Tindakan KPPS yang menyediakan Roti yang bermerk "RISMA" adalah tindakan yang disengaja secara masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor 4 dan tindakan KPPS tidak mencerminkan dan mencederai asas-asas Pemilu yang seharusnya mereka pedomani dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya ;
- c. Bahwa lebih lanjut lagi, rekapitulasi di PPK Kecamatan Tegalsari di laksanakan pada tanggal 3 Juni 2010, tetapi PPK menolak melaksanakan

rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 147 dan Nomor 149/PANWASLUKADA/VI/2010, tanggal 2 Juni 2010, dan Surat Pemberitahuan Termohon Nomor 117/KPU-Kota-014.329945/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010, yang ditujukan kepada Ketua PPK se Kota Surabaya, serta Rekomendasi Panwaslukda Kecamatan Tegalsari Nomor 02/PANWAS TGLS/VI/2010, tanggal 2 Juni 2010, agar dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK terhadap pengesahan surat suara coblos tembus di semua TPS. Namun, PPK Tegalsari telah membuat Berita Acara Penolakan untuk kegiatan penghitungan suara ulang terhadap surat suara tidak sah, sehingga tindakan dan kebijakan PPK Tegalsari menolak rekomendasi Panwaslukada Kecamatan dan kebijakan Termohon adalah merupakan bentuk penyimpangan terhadap aturan dan kebijakan Termohon selaku atasannya. Padahal berdasarkan surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, menegaskan dan menyatakan apabila surat suara coblos tembus yang tidak mengenai pasangan atau kolom Pasangan Calon lain, maka dinyatakan sah. Sehingga tindakan PPK Tegalsari sangat merugikan Pemohon.

#### D. DI KECAMATAN TENGGALIS MEJOYO

Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tenggilis Mejoyo dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010, tetapi PPK tidak mau melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Setelah melalui perdebatan dan sempat diwarnai cekcok, maka PPK menggiring untuk dilaksanakan voting antara saksi pasangan calon, maka terjadilah kondisi hanya dibuka 2 kotak suara sebagai sampel dari jumlah total kotak suara di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Padahal rekomendasi Panwaslu Kada Kota Surabaya dan Panwaslu Kada Kecamatan di seluruh TPS harus dilakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang tidak sah (yang di dalamnya terdapat surat suara coblos tembus), sehingga hal ini sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

#### E. Di KECAMATAN RUNGKUT

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Rungkut dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 dengan rencana dimulai jam 08.45 wib. Tetapi begitu akan dimulai proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PPK tidak mau melaksanakan hitung ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus, sehingga kondisi *deadlock*. Kemudian

muncul opsi tawaran dari PPK agar yang dibuka dan dihitung ulang pada TPS yang memiliki surat tidak sah di atas 15 surat suara yang tidak sah, akhirnya muncul negosiasi seperti lelang dalam proses rekapitulasi tersebut. Padahal kegiatan ini merupakan rangkaian dalam pelaksanaan proses penghitungan suara (termasuk penghitungan suara ulang) yang dilindungi UU, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kejadian negosiasi dalam menentukan berapa jumlah suara yang tidak sah karena coblos tembus menjadi tidak jelas dalam menyelesaikan masalah dimaksud. Akhirnya dilaksanakan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang berjumlah di atas 15 surat suara yang tidak sah, padahal untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan rasa keadilan dalam proses Pemilukada seharusnya dihitung ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di setiap TPS dan bukan berdasarkan negosiasi yang akan dilakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang tidak sah (yang di dalamnya terdapat surat suara dicoblos tembus), sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon.

#### F. Di KECAMATAN SEMAMPIR

Bahwa rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Semampir dilaksanakan tanggal 4 Juni 2010 dengan rencana dimulai jam 09.00 WIB. Tetapi begitu akan dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PPK tidak mau melaksanakan hitung ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus, sehingga kondisi *deadlock*. Kemudian muncul opsi tawaran dari PPK agar yang dibuka dan di hitung ulang pada setiap TPS yang memiliki surat suara tidak sah terhadap 50 surat suara yang tidak sah, akhirnya muncul negosiasi seperti lelang dalam rekapitulasi tersebut. Padahal kegiatan ini merupakan rangkaian dalam pelaksanaan penghitungan suara (termasuk penghitungan suara ulang) dilindungi Undang-Undang, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada negosiasi dan tawar menawar yang tidak jelas dalam menyelesaikan masalah dimaksud. Akhirnya dilaksanakan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang berjumlah di atas 10 surat suara yang tidak sah, padahal untuk memenuhi asas transparansi dan rasa keadilan seharusnya dilakukan penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di TPS, dan Termohon tidak mempunyai standardisasi dalam menentukan berapa jumlah surat suara yang coblos tembus di setiap TPS, oleh karenanya seharusnya Termohon melakukan



penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS, sehingga jika hal ini tidak dilakukan, maka sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

#### G. DI KECAMATAN WONOKROMO

- a. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Wonokromo dilaksanakan tanggal 4 Juni 2010 di kantor Kecamatan Wonokromo. Tetapi begitu dimulai proses penghitungan ulang untuk surat suara coblos tembus, fakta di lapangan menunjukkan bahwa melaksanakan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS ditentukan yang berjumlah diatas 10 surat suara tidak sah. PPK dalam menentukan dan memutuskan dilakukannya penghitungan suara ulang terhadap 10 surat suara yang tidak sah adalah tidak ada standardisasi untuk menentukan berapa jumlah surat suara tidak sah yang akan dilakukan penghitungan suara ulang, dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Oleh karenanya untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan rasa keadilan, maka seharusnya dilakukan penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Kecamatan Wonokromo, sehingga tidak merugikan Pemohon.
- b. Saksi Pemohon juga menemukan kejanggalan, yakni dengan jumlah surat suara cadangan 10 lembar surat suara, KPPS memberikan kesempatan kepada 15 orang untuk memberikan suara di TPS yang tidak terdaftar dalam DPT atau Daftar Pemilih Tambahan dan di luar wilayah TPS 30, Kelurahan Wonokromo yang menurut Pemohon patut diduga merupakan modus penggelembungan suara, sebab jika 20 orang tersebut memberikan suara di TPS lain diluar TPS-nya, maka harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pindah Memilih dari PPS, sebagaimana ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tindakan KPPS di TPS 30, Kelurahan Wonokromo, adalah melanggar ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon dan sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf e PP Nomor 6 Tahun 2005.

#### H. DI KECAMATAN WONOCOLO

- a. Bahwa rekapitulasi penghitungan rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Wonocolo dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 pukul 08.00 WIB, namun rekapitulasi penghitungan perolehan suara baru dilakukan pada pukul 15.30 WIB di kantor Kecamatan Wonocolo. Molornya waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikarenakan keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 4 yang menolak adanya pelaksanaan penghitungan ulang surat suara coblos tembus. Setelah terjadi kesepakatan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang ditentukan berjumlah di atas 19 lembar surat suara yang tidak sah adalah sangat merugikan Pemohon. Oleh karenanya untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan rasa keadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya, sebagaimana asas Pemilu, maka seharusnya dilakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang tidak sah (termasuk di dalamnya terdapat surat suara coblos tembus) di seluruh TPS di Kecamatan Wonocolo, sebagaimana rekomendasi Panwaslukada, baik Kota Surabaya maupun Panwaslukada Kecamatan, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon.

#### I. DI KECAMATAN SAWAHAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Pemenangan Pemohon, menemukan dan mengetahui aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengkondisikan perangkat RW dan RT di wilayah kecamatan Sawahan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4, dan kejadian ini akan dibuktikan Pemohon dalam persidangan ini. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar jika terbukti kebenarannya sudah seharusnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebab tindakan aparat kecamatan dan kelurahan tersebut tidak mencerminkan dan bertentangan dengan asas-asas yang paling dasar dalam Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- b. Bahwa rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 pukul 08.00 WIB di Kantor Kecamatan Sawahan. Namun penghitungan ulang surat suara coblos tembus dilaksanakan hanya untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang memiliki surat suara tidak sah minimal 40 % berdasarkan kehadiran pemilih yang

terdaftar dalam DPT. Oleh karenanya jumlah TPS yang dilakukan penghitungan ulang dikarenakan surat suara coblos tembus hanya berjumlah 15 TPS dari 377 jumlah TPS keseluruhan. Hal ini tidak sesuai dengan rekomendasi Panwaslukada Kota Surabaya dan Panwaslukada Kecamatan yang merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS dan hal ini jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

#### J. DI KECAMATAN SIMOKERTO

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Simokerto dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 pukul 12.30 WIB di Kantor Kecamatan Simokerto. Namun penghitungan ulang surat suara tidak sah yang di dalamnya terdapat coblos tembus tidak dilaksanakan, karena ada penolakan dari PPK Kecamatan Simokerto untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah. Walaupun pada akhirnya penghitungan ulang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2010 di kantor KPU Kota Surabaya, namun jelas bahwa keamanan kotak suara selama jangka waktu 4 hari di kantor Kecamatan Simokerto tidak terjamin. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota, Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, tidak dibenarkan bahwa proses rekapitulasi di Termohon dilakukan proses penghitungan suara ulang terhadap surat suara setiap TPS, sebab kewenangan penghitungan suara ulang terhadap surat suara di TPS merupakan kewenangan PPK dan bukan kewenangan Termohon. Kewenangan Termohon adalah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang didasarkan pada Model DA-1 KWK dan bukan didasarkan pada Model C-1 KWK, oleh karenanya tindakan Termohon melakukan penghitungan suara ulang surat suara dari seluruh TPS di wilayah Kecamatan Simokerto, adalah merupakan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009. Sehingga tindakan Termohon TIDAK BERDASARKAN dan TIDAK KONSISTEN TERHADAP PERATURAN. Hal ini jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

4. Bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya, di beberapa TPS (Semolowaru dan Wiyung) tidak ditempelkan

Salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang merupakan kewajiban KPPS sebagai bentuk transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 ;

5. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara meyakinkan berakibat perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 menjadi bertambah, oleh karena itu nyata-nyata proses tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif dalam proses tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang signifikan dan melanggar peraturan yang berlaku;
6. Bahwa kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dibiarkan oleh Termohon beserta jajarannya, sehingga sangat berakibat dan berdampak serta menimbulkan adanya tindakan Termohon dan jajarannya melakukan suatu kesalahan dalam proses tahapan pemungutan, penghitungan dan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, oleh karena itu mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti Pemohon meyakinkan kebenarannya, maka secara fakta mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
7. ADANYA POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) DALAM PELAKSANAAN PEMILU KADA KOTA SURABAYA 2010;
  - a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kada Kota Surabaya, telah terjadi politik uang (*money politics*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H atau Tim Pemenang/Tim Kampanye terhadap para pemilih yang dilakukan pada beberapa kecamatan;
  - b. Bahwa Pemohon telah mendapatkan bukti yang diperoleh di lapangan yang diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi (pemilih yang terdaftar dalam DPT) yang akan Pemohon ajukan dalam persidangan dan diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh para saksi yang menyatakan adanya pemberian barang, berupa bingkisan dalam hal ini kain sarung dan kaos yang bertuliskan dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H dan/atau sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.

20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H.

8. KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 Ir. TRI RISMAHARINI DAN DRS. BAMBANG D.H DILAKUKAN DENGAN CARA MEMANFAATKAN NAMA WALIKOTA YANG JUGA MERUPAKAN CALON WAKIL WALIKOTA SURABAYA DALAM PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 Ir. TRI RISMAHARINI DAN DRS. BAMBANG D.H;

1. Bahwa selain daripada politik uang (*money politics*) yang ditemukan oleh Pemohon, Tim Pemohon juga didatangi oleh warga masyarakat (orang tua murid) dari siswa SMPN se kota Surabaya yang menunjukkan mengenai bukti yang menjelaskan adanya penyerahan piagam penghargaan yang didalamnya juga terdapat surat yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H dalam Pemilukada kota Surabaya 2010 yang dilakukan oleh tim pemenangan/tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H;
2. Bahwa penyerahan piagam dan surat tersebut dilakukan pada saat masa kampanye Pemilukada Kota Surabaya 2010 pada tanggal 24 Mei 2010 oleh tim pemenangan/tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H, dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Walikota Surabaya yang juga sebagai calon Wakil Walikota Surabaya dalam Pasangan Nomor Urut 4 Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H, hal ini sebagai bukti birokrasi telah dimanfaatkan untuk kepentingan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta merupakan Bukti adanya perbuatan/kebijakan struktur pemerintahan Kota Surabaya telah berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (lihat bukti P-40);
3. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap, maka pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilukada, sehingga secara yuridis telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon; Fakta-Fakta ini merupakan bukti bahwa perbuatan/tindakan Termohon telah mencederai RASA KEADILAN serta bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD

1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 9 alat bukti dalam perselisihan Pilkada dapat berupa a. Keterangan Para Pihak; b. Surat atau tulisan; c. Keterangan saksi; d. Keterangan ahli; e. Petunjuk; f. Dan alat bukti lain berupa informasi dan transaksi elektronik;
2. Pasal 10 ayat (1) a. Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas a. Berita acara dan salinan pengumuman hasil dari tempat pemungutan suara (TPS). b. Berita acara atau salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari panitia pemungutan suara (PPS); c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); d. Berita acara dan salinan penetapan hasil perhitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota; e. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya; g. Penetapan calon Terpilih dari KPU Kota Surabaya; h. Dokumen tertulis lainnya.
3. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan pemilukada yang dimohonkan kepada Mahkamah.
4. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tertanggal 8 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010;
3. Memerintahkan Kepada Termohon (KPU Kota Surabaya) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Pakal, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Sawahan,

Kecamatan Tegalsari, dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi di ucapkan.

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melaksanakan putusan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-105, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 36/KPTS/KPU-KOTA-014.329945/2010 TENTANG PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 TERTANGGAL 3 APRIL 2010;
2. Bukti P-2 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 38/KPTS/KPU-KOTA-014.329945/2010 TENTANG NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 TERTANGGAL 30 MARET 2010;
3. Bukti P-3 : FOTOKOPI BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PILKADA WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TINGKAT KOTA OLEH KPU KOTA SURABAYA ( MODEL DB – KWK) TERTANGGAL 07 JUNI 2010.
4. Bukti P-4 : FOTOKOPI SERTIFIKASI REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA;
5. Bukti P-5 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 48/KPTS/KPU-KOTA-014.329945/2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

- KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010  
TERTANGGAL 8 JUNI 2010;
6. Bukti P-6 : FOTOKOPI PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SURABAYA DI TINGKAT KPU KOTA SURABAYA TERTANGGAL 07 JUNI 2010 YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA KPU KOTA SURABAYA EKO SASMITO,SH.,MH. MODEL DB 3-KW;
7. Bukti P-7 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 03;
8. Bukti P-8 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 04;
9. Bukti P-9 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 05;
10. Bukti P-10 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA )TPS 07;



11. Bukti P-11 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 08
12. Bukti P-12 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 9
13. Bukti P-13 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 10
14. Bukti P-14 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 13.
15. Bukti P-15 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 14.
16. Bukti P-16 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02

- JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 15
17. Bukti P-17 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 16
18. Bukti P-18 : FOTOKOPI CATATAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TAHUN 2010 KEL. SIMOMULYO, KEC. SUKOMANUNGGAL SURABAYA MODEL C 1- KWK TPS 18.
19. Bukti P-19 : FOTOKOPI CATATAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TAHUN 2010 KEL. SINOMULYO, KEC. SUKOMANUNGGAL SURABAYA MODEL C 1- KWK TPS 28
20. Bukti P-20 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA )
21. Bukti P-21 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 78
22. Bukti P-22 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN

- WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 80
23. Bukti P-23 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 81
24. Bukti P-24 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C-KWK) TERTANGGAL 02 JUNI 2010 (KEL. SONOKWIJENAN. KEC. SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA ) TPS 92
25. Bukti P-25 : FOTOKOPI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 KECAMATAN SUKOMANUNGGAL. BERITA ACARA SURAT SUARA COBLOS TEMBUS PEMILUKADA NO: 21/PANWASLU KADA/KEC SKM/VI/2010 DARI PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA KOTA SURABAYA TAHUN 2010 KEC. SUKOMANUNGGAL JL. SIMOMULYO SURABAYA TERTANGGAL 02 JUNI 2010
26. Bukti P-26 : FOTOKOPI BERITA ACARA SURAT SUARA COBLOS TEMBUS UNTUK PEMILUKADA KOTA SURABAYA TAHUN 2010 TERTANGGAL 02 JUNI 2010 .
27. Bukti P-27 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TERTANGGAL 2 JUNI 2010 (TPS 02);
28. Bukti P-28 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA

- DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TERTANGGAL 2 JUNI 2010
29. Bukti P-29 : FOTOKOPI SURAT KETERANGAN DEDY SUTOMO MUNTALIB, DARI TIM CACAK TERTANGGAL 2 JUNI 2010 YANG BERTANDA TANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEGALSARI TERTANDA Drs.DJOKO SUBOGYONO
30. Bukti P-30 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI MUHARI YANG BERALAMAT DI WONOKUSUMO YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG UANG SEBESAR Rp. 20.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
31. Bukti P-31 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI ABDUL KARIM YANG BERALAMAT DI TG.WIN.Gg. JAMBU 42 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
32. Bukti P-32 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI CHOLIFAH YANG BERALAMAT DI TG. WIN. RANDU / 22 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4);
33. Bukti P-33 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI M. SYAMSUDIN YANG BERALAMAT DI TG. WIN JAMBU 41 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).

34. Bukti P-34 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : HANAFI, ALAMAT : PETUKANGAN TENGAH 30, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO
35. Bukti P-35 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI ISKANDAR YANG BERALAMAT DI JATIWONO BARAT 5/10 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR RP. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
36. Bukti P-36 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI MOHAMMAD SAHRI YANG BERALAMAT DI BULAKSARI /56 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR RP. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
37. Bukti P-37 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI SUWARNO YANG BERALAMAT DI JATIWONO TIMUR 5/5 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR RP. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
38. Bukti P-38 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI SUDJE'I YANG BERALAMAT DI JATIWONO TIMUR 7/31 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR RP. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).

39. Bukti P-39 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI MU'IN YANG BERALAMAT DI JATIWONO TIMUR 7/42 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
40. Bukti P-40 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI ASRIANI YANG BERALAMAT DI JATIWONO TENGAH 33 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
41. Bukti P-41 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI AGUS WIBOWO YANG BERALAMAT DI JATIWONO BARAT 4/3 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
42. Bukti P-42 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI MARIYAT YANG BERALAMAT DI JATIWONO BARAT 4/8 A YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
43. Bukti P-43 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI MOH. SLAMON YANG BERALAMAT DI JATIWONO BARAT 1/1 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN

- PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
44. Bukti P-44 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI LASINEM YANG BERALAMAT DI JATIWONO BARAT 4/8 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
45. Bukti P-45 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI MUDJIJATIN YANG BERALAMAT DI JATIWONO BARAT 5/6 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
46. Bukti P-46 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI SAMIADI YANG BERALAMAT DI JATIWONO TIMUR 6/9 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
47. Bukti P-47 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI GUDER YANG BERALAMAT DI JATIWONO TIMUR 4/2 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
48. Bukti P-48 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI SHOBIR YANG BERALAMAT DI GA.JLAMIR MAHMUD GG. BUNTU 13 A YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH

- MENERIMA LANGSUNG SARUNG DENGAN GAMBAR RIDHO DAN UANG SEBESAR RP. 20.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
49. Bukti P-49 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI LAELATUL MAGFIROH YANG BERALAMAT DI JL. GUNUNG ANYAR TENGAH V/18 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SARUNG DENGAN GAMBAR RIDHO DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
50. Bukti P-50 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI BHAYU PANGESTU YANG BERALAMAT DI JL. GUNUNG ANYAR TENGAH U/18 A YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SARUNG DENGAN GAMBAR RIDHO DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
51. Bukti P-51 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI USMAN ALI YANG BERALAMAT DI JL. GUNUNG ANYAR TENGAH Gg I - 7 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA LANGSUNG SARUNG DENGAN GAMBAR RIDHO PADA TANGGAL 30 MEI 2010 JAM 19.00 WIB DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
52. Bukti P-52 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI MUNTOLIP YANG BERALAMAT DI JATIMONO TENGAH 35 YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH MENERIMA SEMBAKO DAN UANG SEBESAR Rp. 15.000,- DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
53. Bukti P-53 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 20,000 ATAS NAMA : DJA'I, ALAMAT KEBON



- DALEM 5/18 SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI NUGRO/ TIM SUKSES
54. Bukti P-54 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 20,000 ATAS NAMA : NURKALI, ALAMAT : BULAK BANTENG MADYA IV/18-B, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI NUGRO/ TIM SUKSES
55. Bukti P-55 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 20,000 ATAS NAMA : MUNASIK, ALAMAT : SIDOTOPO SEKOLAHAN 12/25, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI NUGRO/ TIM SUKSES
56. Bukti P-56 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : ACH ZEINI, ALAMAT : SENCAKI 43, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO
24. Bukti P-57 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : SITI SOLEHA, ALAMAT : SENCAKI 43, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO.
58. Bukti P-58 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : ABDUL ROCHIM, ALAMAT : KEBON DALAM V/21, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO.
59. Bukti P-59 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : NIKMATUS SA'DIYAH, ALAMAT : KOBON DALEM V/21, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO

60. Bukti P-60 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : SA'DIYAH, ALAMAT : KEBON DALEM V/24C, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO
61. Bukti P-61 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : M.HASAN, ALAMAT : KEBON DALEM 5/25, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO
62. Bukti P-62 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : MOCHAMMAD MUCHLIS, ALAMAT : KEBON DALEM 5/24C, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO.
63. Bukti P-63 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : MUNAWAROH, ALAMAT : KEBON DALEM 5/21, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO
64. Bukti P-64 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : UMI HABIBAH, ALAMAT : KEBON DALEM 5/25, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO
65. Bukti P-65 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA UANG SEBESAR RP. 15,000 ATAS NAMA : H. M. TOHIR S, ALAMAT : KEBON DALEM 5/21, SURABAYA, DENGAN SYARAT MEMILIH/ MENCOBLOS PASANGAN CAWALI RISMA & BAMBANG (4), DARI BAGIO.
66. Bukti P-66 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DARI NUR FADIL YANG BERALAMAT DI GUNUNG ANYAR TENGAH JL. AMIR MACHMUD I A YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIATAS BERSAKSI TELAH

- MENERIMA LANGSUNG SARUNG DENGAN GAMBAR RIDHO DENGAN PERSYARATAN MEMILIH/ MENCOBLOS RISMA DAN BAMBANG (4).
67. Bukti P-67 : FOTOKOPI LEMBAR PIAGAM PENGHARGAAN WALIKOTA SURABAYA YANG DIBERIKAN KEPADA SISWA BERPRESTASI DI SEKOLAH - SEKOLAH DI BEBERAPA KECAMATAN DI KOTA SURABAYA, DISERTAI LAMPIRAN SURAT UCAPAN SELAMAT DARI TRI RISMAHARINI DAN BAMBANG DH
68. Bukti P-68 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK WONOKROMO OLEH SAKSI HARIYANTO TERTANGGAL 4 JUNI 2010
69. Bukti P-69 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK SUKOMANUNGGAL OLEH SAKSI MOCH ALI IMRON TERTANGGAL 4 JUNI 2010
70. Bukti P-70 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK SUKOMANUNGGAL OLEH SAKSI HERI SISWOYO TERTANGGAL 4 JUNI 2010
71. Bukti P-71 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK PAKAL OLEH SAKSI MOHAMMAD MUKHLIS TERTANGGAL 4 JUNI 2010
72. Bukti P-72 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK RUNGKUT OLEH SAKSI CITRA ROMADHONI TERTANGGAL 4 JUNI 2010
73. Bukti P-73 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK SEMAMPIR OLEH SAKSI UMAR AFANDI TERTANGGAL 4 JUNI 2010
74. Bukti P-74 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK SAWAHAN OLEH SAKSI HERLAN SINANUAR, SE TERTANGGAL 4 JUNI 2010
75. Bukti P-75 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK WONOCOLO OLEH SAKSI STEVANUS DAY TERTANGGAL 4 JUNI 2010

76. Bukti P-76 : FOTOKOPI BERITA ACARA KESAKSIAN KECURANGAN DI PPK SIMOKERTO OLEH SAKSI SAHRI TERTANGGAL 4 JUNI 2010
77. Bukti P-77 : FOTOKOPI REKOMENDASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR 22/RKMD/DPP.PD/I/2010 ATAS NAMA ARIF AFANDI TERTANGGAL 30 JANUARI 2010.
78. Bukti P-78 : FOTOKOPI SURAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR KEPADA KETUA DPD PARTAI GOLKAR KOTA SURABAYA NOMOR R-25/GOLKAR/II/2010 PERIHAL : PENGESAHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2010
79. Bukti P-79 : FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANANAT NASIONAL KOTA SURABAYA NOMOR : PAN/A/KPTS/K-S/059/III/2010 TENTANG PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA MASA BHAKTI PERIODE 2010-2015 ATAS NAMA ARIF AFANDI
80. Bukti P-80 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMILUKADA KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR : 13/BA.PPK/VI/2010 TERTANGGAL 03 JUNI 2010.
81. Bukti P-81 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR 13/BA.PPK/VI/2010 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA, PENGHITUNGAN SUARA ULANG
82. Bukti P-82 : FOTOKOPI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA TIM KAMPANYE TERTANGGAL 28 APRIL 2010
83. Bukti P-83 : FOTOKOPI SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SURABAYA NOMOR 66/KPU-KOTA-014.329945/III/2010 TERTANGGAL 31 MARET 2010 PERIHAL : PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN ULANG KELENGKAPAN DAN PERBAIKAN PERSYARATAN PASANGAN CALON.
84. Bukti P-84 : FOTOKOPI PENGUMUMAN NOMOR: 47/KPU-KOTA-014.329945/III/2010 TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN

- DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010
85. Bukti P-85 : FOTOKOPI SURAT NOMOR : 02/PANWAS TGLS/VI/2010  
PERIHAL REKOMENDASI PERHITUNGAN SUARA ULANG  
YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PPK KEC. TEGALSARI  
KOTA SURABAYA TERTANGGAL 02 JUNI 2010
86. Bukti P-86 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR PANITIA PENGAWAS  
PEMILUKADA KOTA SURABAYA NOMOR : 03/PANWAS  
TGLS/VI/2010 PERIHAL REKOMENDASI PERHITUNGAN  
SUARA ULANG TERTANGGAL 03 JUNI 2010.
87. Bukti P-87 : FOTOKOPI SURAT DARI KPU NOMOR : 313/KPU/V/2010  
PERIHAL PENJELASAN TENTANG COBLOS TEMBUS DALAM  
PEMILUKADA 2010 YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA  
PEMILU PROVINSI DAN KETUA PEMILU KABUPATEN/KOTA  
TERTANGGAL 25 MEI 2010
88. Bukti P-88 : FOTOKOPI SURAT DARI KPU NOMOR : 114/KPU-KOTA -  
014.329945/V 2010 PERIHAL PENJELASAN TENTANG  
COBLOS TEMBUS DALAM PEMILUKADA 2010 YANG  
DITUJUKAN KEPADA KETUA PPK SEKOTA SURABAYA,  
KETUA PPS SEKOTA SURABAYA, KETUA KPPS SEKOTA  
SURABAYA TERTANGGAL 27 MEI 2010
89. Bukti P-89 : FOTOKOPI SURAT DARI KPU NOMOR 117/KPU-KOTA-  
014.329945/VI/2010 PERIHAL PEMBERITAHUAN YANG  
DITUJUKAN KEPADA KETUA PPK SEKOTA SURABAYA  
TERTANGGAL 03 JUNI 2010
90. Bukti P-90 : FOTOKOPI SURAT DARI PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA  
KOTA SURABAYA NOMOR : 147/PANWASLUKADA/VI/2010  
PERIHAL REKOMENDASI YANG DITUJUKAN KEPADA  
KETUA PEMILU KOTA SURABAYA TERTANGGAL 02 JUNI  
2010;
91. Bukti P-91 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMILUKADA KOTA SURABAYA  
TAHUN 2010 NOMOR : 12/BA.PPK/VI/2010 TERTANGGAL 02  
JUNI 2010;

92. Bukti P-92 : FOTOKOPI SURAT KETERANGAN DARI DEDDY SUTOMO MUNTALIP DARI TIM CACAK YANG MELAPORKAN KE PANWAS TEGALSARI MASALAH KOTAK ROTI YANG BERTULISKAN RISMA DI TPS 3,4 KELURAHAN KABUPATEN TEGALSARI TERTANGGAL 02 JUNI 2010;
93. Bukti P-93 : FOTOKOPI SURAT TIM ADVOKASI HUKUM ARIF AFANDI – ADIES KADIR TERANGGAL 2 JUNI 2010 PERIHAL : PERMINTAAN PENGHENTIAN PERHITUNGAN SUARA PEMILUKADA 2010 YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PANWASLU KOTA SURABAYA DAN KETUA KPU KOTA SURABAYA;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwaslu Kota Surabaya Nomor 191/PANWASLU KADA/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 mengenai perkembangan laporan Tim Pemenangan CACAK kepada Tim Pemenangan CACAK Kota Surabaya;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya yang diumumkan pada tanggal 11 Juni 2010;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Tanda terima pelaporan dari Yoyok Kustaryo mengenai stiker yang tertempel di Bappeko Kota Surabaya;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Contoh stiker yang tertempel di Bappeko Kota Surabaya;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Foto pembukaan kotak suara di Kecamatan Suko manunggal pada tanggal 2 Juni 2010 yang tidak pada jadwal pembukaan kotak suara;
99. Bukti P-99 : Kaos yang bertuliskan Risma- Bambang beserta uang yang diberikan kepada pemilih dalam DPT;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat-surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang diterbitkan pada saat tahapan pilkada oleh Walikota Surabaya yang juga merupakan calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, terdiri dari 15 Surat Keputusan;

101. Bukti P-101 : Fotokopi Koran Jawa Pos tertanggal 31 Mei 2010 yang memuat iklan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada masa tenang Pemilukada Kota Surabaya;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Tabloid Sapu Jagad Nomor 110 Tahun X, 26 Mei-10 Juni 2010 yang memuat tentang camat-camat alumni STPDN yang digiring untuk mendukung Tri Risma Harini dan Bambang DH;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010 tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Media Tempo Interaktif, Selasa 23 Februari 2010, Pemerintah Jatim Larang Bupati/Walikota gunakan Dana Hibah;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Koran Jawa Pos, Selasa 16 Maret 2010, Separo *Incumbent* Pilkada 2010 di Jatim, yang pada intinya Pemprov meningkatkan pengawasan penyaluran dana bantuan sosial dari APBD;

Selain itu, Pemohon mengajukan 40 (empat puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17, 18 dan 22 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Suyanto (Saksi *Money Politics*)**

- § Waktu pemilihan, saksi memilih di TPS 2 Gunung Anyar Tambak;
- § Pada saat kampanye tanggal 24 Mei 2010, Muslimat diberikan undangan dan uang sebesar Rp. 10.000,- dari Tim Pasangan Calon Nomor 4 bernama Hanifa setelah selesai acara. Istri saksi menerima uang tersebut di rumah dan Saksi melihat;

**2. Usman Ali (Saksi *Money Politics*)**

- § Saksi mencoblos tanggal 2 Juni 2010 di TPS Gunung Anyar Tengah TPS 12;
- § Saksi tidak mengetahui tentang *money politics*;
- § Tanggal 28 Mei 2010 ada pertemuan di Balai Pertemuan Gunung Anyar Utara RW untuk acara tanya jawab. Saksi mendapat sarung dari Bapak Nurkhasan pada hari Sabtu sesudah maghrib tanggal 29 Mei 2010 dan kaos pada hari Minggu pagi tanggal 30 Mei 2010 dari Tim Risma.

### **3. Lisa Astini (Anggota PPK Rungkut)**

- § Pada tanggal 2 Juni 2010, saksi bertugas di Kecamatan Rungkut untuk mengawasi kotak suara untuk membantu PPS di Kedung Baruk dan Penjaringan Sari;
- § Pada waktu Pemilu tidak terjadi peristiwa apa-apa;
- § Pada tanggal 3 Juni 2010 saat pencoblosan sebelum pukul 18.30, saksi ditelepon anggota KPU untuk rapat persiapan penghitungan suara, kemudian mengajak 5 orang di PPK beserta Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan, Camat, Ketua Panwascam, dan Kapolsek Rungkut. Dalam rapat itu, saksi merasa terancam oleh Lurah yang meminta agar penghitungan suara tidak bergeser ke KPU dan hal itu harus disampaikan ke semua anggota PPK.

### **4. Juli Poernomo (Saksi terkait Khotib Masjid)**

- § Saksi saat meminta Bapak Arif untuk menjadi Khotib di Masjid
- § Saksi saat hendak menjadi Khotib di Masjid Al-Qitor yang kegiatannya telah direncanakan 2 bulan lalu sebelum masa kampanye, yakni kegiatan khotbah diberbagai masjid di Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 mendapat larangan dari Panwas. Oleh karenanya, Saksi meminta kejelasan dari Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan kebijakan Panwaslu terdapat larangan adanya kegiatan selama masa kampanye. Pada hari Jumat, Sholat Jumat tetap dilaksanakan dan Arif Afandi tetap menjadi Khotib. Pada saat itu, Ketua Panwas, Kapolsek, dan beberapa anggota Panwas lainnya juga hadir. Dalam khotbahnya, Arif Afandi tidak melakukan kampanye.

### **5. Yuniarto Wahyudi (Saksi Ketua Tim Pemenangan)**

- § Pada saat kampanye tanggal 24 Mei 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 satu-satunya yang menyerahkan Daftar Pasangan kepada KPU, implikasinya kegiatan kampanye mendapatkan izin tetapi kegiatan tersebut dihentikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Gundi (kegiatan *fogging*). Saksi protes kepada Panwaslu dan bersama Panwas, Saudara Anugerah menghentikan tindakan penghentian tersebut;



- § Pada tanggal 2 Juni 2010 di Kelurahan Wiyung jam 12.00 siang, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kegiatan jemput Pemilih (mobilisasi) yakni ojek bersama poskonya, serta memberikan *snack*, kue, dan minuman. Oleh karenanya, saksi melapor kepada Bapak Suparno, Panwas Kota Surabaya dan bersama Wartawan.
- § Di Wiyung, ada mosi tidak percaya dari RT dan RW. Disana terdapat kurang lebih 21 TPS ada pada satu tempat. Panwas tidak melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut.
- § Setelah tanggal 2 Juni 2010 dilakukan rekapitulasi penghitungan hasil suara. Saksi melaporkan kasus di Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Pakal berkaitan dengan coblos dibuka lebih dulu kotak suara. Pada tanggal 3 Juni 2010 malam sebelum pencoblosan menanyakan mengenai coblos tembus melalui Surat Pemohon Nomor 58 dan 61 karena ada berbagai pendapat berbeda di beberapa tempat mengenai suara coblos tembus. Namun, KPU tidak merespon. Terkait tidak adanya respon dari KPU, maka terdapat kesepakatan tidak semua kotak suara dihitung. Terdapat tawar-menawar suara tidak sah. Saksi mengikuti penghitungan suara coblos tembus di Kecamatan Semampir, disana tercapai kesepakatan dengan para saksi melalui tawar-menawar terhadap lebih dari 10 suara. Sedangkan PPK Bubutan dan PPK Kenjeran semua suara dibuka. PPK Simokerto, Lakarsantri, Tegalsari kembali ke kecamatan masing-masing namun tidak semua kotak suara dibuka sebanyak 11 kotak.
- § PPK dan KPPS adalah lembaga Pemilu, apabila tidak bisa dilakukan oleh instansi dibawahnya adalah pembangkangan. Apakah ada jaminan suara utuh maka bisa berbeda di tingkat TPS. Oleh karenanya, saksi mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan;

#### **6. Eric Tahalele (Saksi Tim Pemenangan)**

- § Saksi memantau Pemilukada Kota Surabaya pada tanggal 2 dan 3 Juni 2010 di Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Sawahan;
- § Di Kecamatan Wonokromo terjadi perdebatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait Saksi tidak mau meneliti surat suara yang tidak sah. Surat suara yang dibuka hanya kesalahan 30%. Saksi sudah melapor tetapi

tidak dapat berbuat apa-apa. Saksi kemudian mengumpulkan Saksi lainnya untuk evaluasi;

§ Ada laporan kotak suara sudah dibuka tersebut diketahui oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ali Imron. Saksi kemudian menelepon Camat. Ali Imron datang ke kecamatan melihat kotak suara yang masuk, dan telah hadir Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwas. Disana ada beberapa kotak suara yang terbuka sebanyak 3 kotak, coretan C1 asli, dan terdapat perubahan jumlah suara sah dan suara tidak sah;

§ Dalam ruangan rekapitulasi perhitungan suara ulang dijelaskan bahwa ada kotak suara yang terbuka, namun Panwas mengatakan itu bukan pelanggaran. Selanjutnya, Saksi meminta pembukaan kotak suara diberhentikan;

§ Bukan Saksi yang meminta pembukaaan kotak suara yang diperbolehkan Panwas, ternyata adalah Ali Imron, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

§ Perhitungan form C1 sudah dicoret-coret, ada aduan 3 kotak suara dibuka ternyata berjumlah 16 kotak;

§ Saksi mendengar dari Lurah bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 media "Sapu Jagad" memberitakan bahwa Lurah di Kecamatan Semampir, Bulak, Tambaksari, Kenjeran bertemu di rumah makan Mutiara dan beberapa kali didatangi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk meminta dukungan kesuksesan dari para Lurah dengan menjanjikan sejumlah uang.

#### **7. M. Anwar (Saksi Tim Pemenangan)**

§ Saksi pada TPS 36 RT 01 RW 8 Kelurahan Rawa Utara, Kecamatan Bawean Utara;

§ Petugas PPS di TPS 36 yakni Vito, Heru mengantar surat panggilan untuk pencoblosan dengan memakai kaos Risma dimasa tenang;

§ Pada penghitungan di Kecamatan Simokerto, Koordinator Dapil 2 di 5 (lima) kecamatan tidak melakukan penghitungan dan saudara Anugerah menyatakan bahwa suara tidak bisa dihitung. Penghitungan rekapitulasi suara hanya di Kecamatan Simokerto yang belum selesai, maka Saksi tidak menandatangani form karena itu merupakan pelanggaran;

- § Masa tenang tanggal 30 Mei – 1 Juni 2010 jam 7.15 pada saat HUT 717 Surabaya, saksi mengudara di radio "Suara Surabaya" menyampaikan bahwa terdapat media massa yang tidak netral karena berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan menyorot spanduk berisi propaganda yang intinya jangan pilih perempuan;
- § Kecamatan Tegalsari pada masa tenang di depan kecamatan terdapat kegiatan kampanye persis di halaman depan musholla. Saksi sudah melapor, namun Panwaslukada tidak menanggapi;

#### **8. Ernest Tegolelono (Saksi intimidasi dan penggunaan jabatan Walikota)**

- § Pada tanggal 2 Mei 2010 ada rapat berkala setiap bulan di Kecamatan Kertajaya membahas kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang mendatangkan Ibu Wakil Walikota, tetapi tidak diperbolehkan oleh Lurah dan Camat. Camat memaki-maki Lurah karena mendatangkan calon lain di situ;
- § Di RW 8 terdapat SK pindahan Lurah menjadi staf di Kertajaya;
- § Saksi mendengar bahwa Wakil RW beserta istri ke Malang untuk hadir dalam undangan acara rekreasi dan pisah kenal Lurah baru dan Lurah lama. Saksi tidak diundang pada acara tersebut. Ternyata acara tersebut adalah pengkoordinasian untuk memilih salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **9. Moch Ali Imron (Saksi Buka Kotak Suara Kec.Sukomanunggal)**

- § Saksi buka kotak suara Kecamatan Sukomanunggal
- § Pada 2 Juni 2010, Saksi berkeliling dari TPS ke TPS sampai selesai pencoblosan pada jam 15.00 sore sampai dengan 21.00 malam untuk mendapatkan info rekapitulasi suara di 5 (lima) kelurahan;
- § Di ruang kerja Camat ada pembukaan kotak suara, kebetulan saksi dijadikan saksi ditempat itu. Saksi hadir sebagai saksi pada penghitungan suara di Sonokuwijen TPS 4 dan TPS 5. Disana hadir Ketua PPK, Ketua Panwascam, Ketua PPS, para saksi dari Calon Pasangan Nomor Urut 4, Andreas Pitoyo (Adik Bambang DH, Wakil Ibu Risma), aparat Kepolisian, dan pegawai Kecamatan;

- § Setelah saksi dari 2 TPS tersebut, keluar menuju ke pendopo disana ada pembukaan kotak suara kemudian saksi dijadikan saksi lagi;
- § Suara tidak sah sejumlah 43 dibuka, namun kotak suara yang lain tidak dibuka. Oleh karenanya, saksi menyuruh saksinya meminta pembukaan kotak suara. Disana Saksi bertemu Erik tanggal 4 Juni 2010. Saksi mendapat telepon mengenai pembukaan kotak suara terhadap suara yang tidak sah agar dihitung ulang menjadi masalah karena pada saat itu Tim Pemenangan diperbolehkan membuka kotak suara padahal hanya Saksi dari Pasangan Calon yang boleh meminta pembukaan kotak suara.

#### **10. Antonius Lugu Sandiko (Saksi PPK Sukomanunggal)**

- § Pada tanggal 3 Juni 2010 pagi jam 10.30, Saksi dipanggil Heru Siswoyo di PPK Sukomanunggal, padahal undangan Saksi tertanggal 4 Juni 2010 tetapi diminta hadir pada tanggal 3 Juni 2010;
- § Terdapat revisi C1 lanjutan tanggal 2 Juni 2010 berdasarkan Instruksi surat KPU Nomor 116, ada pembukaan kotak suara karena ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan ada form keberatan;
- § Surat sampai ke PPK tanggal 2 Juni 2010 sore, kemudian penghitungan suara dilanjutkan tanggal 3 Juni 2010 di tingkat Kecamatan;
- § Perintah dari KPU kalau penghitungan suara lebih cepat dari jadwal karena ada keberatan Panwas Kecamatan Bapak Parmin;
- § Tanggal 4 Juni 2010, saksi datang untuk merekap
- § Pada tanggal 2 Juni 2010, Saksi mendapat undangan. Terdapat selisih C1 yang berubah karena ada perubahan di Kecamatan Sonokuwijen di TPS 6 atau TPS 7;
- § Terdapat perubahan data suara (Form C-1) di 7 (tujuh) TPS, yakni TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Kelurahan Sonolokuwijen. Ketika saksi menanyakan perubahan tersebut, PPK menyampaikan bahwa itu adalah revisi;
- § Pada tanggal 4 Juni terdapat perubahan di 12 (dua belas) TPS Kelurahan Simomulyo antara lain TPS 9, TPS 10, TPS 15, TPS 16, TPS 28, TPS 56, TPS 78, TPS 80, TPS 81, dan TPS 92;

§ Terhadap hal itu, saksi mengajukan protes ke Panwas Kecamatan, kemudian Panwas Kota Kecamatan Tegalsari menyatakan bahwa penghitungan suara dilanjutkan tanggal 5 Juni 2010;

§ Saksi mengisi form keberatan (Form DA-3).

#### **11. Heri Siswoyo [Basir] (Saksi PPK Sukomanunggal)**

§ Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Sukomanunggal;

§ Menyampaikan keterangan hampir sama dengan saksi Antonius;

§ Pada tanggal 4 Juni 2010, ada undangan dari PPK tentang rekapitulasi penghitungan suara PPK, Panwas, dan Saksi lainnya;

§ Di Sawokawijenan terdapat perbedaan Berita Acara para Saksi. Terkait itu, Panwas menyatakan bahwa itu adalah revisi C-1. Ketika para Saksi meminta Form C-3, Panwas tidak dapat menunjukkan form tersebut;

§ Menyampaikan keterangan yang sama dengan Saksi Ali Imron mengenai yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2010;

§ Pada TPS 9 juga terdapat revisi data penghitungan suara yang berbeda dengan Berita Acara pada masing-masing saksi;

§ Kotak suara dibuka terus untuk penghitungan suara, namun ada Saksi yang meminta kotak suara ditutup;

§ Terdapat perubahan pada 12 (dua belas) TPS dari PPK ke PPS;

§ Terdapat tambahan suara pada Berita Acara untuk semua pasangan calon, tetapi yang bertambah banyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

§ Saksi telah mengisi form keberatan;

#### **12. Ustad Ikhwan (Saksi KPPS Kecamatan Sukomanunggal)**

§ Saksi adalah Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal;

§ Saksi PPK Kecamatan Sukomanunggal;

§ Pada tanggal 2 Juni 2010 pukul 17.00 tidak ada masalah penghitungan suara di TPS tempat saksi;

§ Masalah coblos tembus terjadi di TPS lain

- § Pada tanggal 10 Juni 2010 ada surat Panwaslu Surabaya yang isinya bahwa saksi disuruh hadir. Kemudian Panwaslu di tingkat kecamatan menelepon bahwa Saksi tidak perlu hadir karena pertemuan tersebut telah ada orang yang hadir.

### **13. Ach Mahmudi (Saksi Buka Kotak Suara Kecamatan Pakal)**

- § Saksi adalah warga yang ingin mengetahui mengenai waktu penghitungan suara per telepon kepada saudara Muchlis (Ketua Korcam Tim Sukses Nomor Urut 3) tanggal 2 Juni 2010, kemudian dijawab penghitungan suara menunggu undangan dari Kecamatan pada tanggal 3 Juni 2010;
- § Di Kecamatan Pakal Kelurahan Pakal TPS 7, ketika malam hari Saksi heran melihat kotak suara dibuka tanpa adanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Muchlis. Ketika Saksi bertanya kepada Panwas diperoleh informasi tidak ada penghitungan ulang. Kemudian, Saksi menghubungi Muchlis mengenai kotak suara yang dibuka;

### **14. Herlan Sinanuar (Saksi PPK Sawahan)**

- § Saksi adalah Korcam dari Pasangan Calon Nomor 3;
- § Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 3 Juni 2010 di Kecamatan Sawahan jam 08.00 – 04.00 subuh;
- § Terdapat penghitungan ulang 40% dari DPT yang hadir yaitu 15 kotak suara dibuka. Dibawah 40% sebenarnya banyak jumlahnya. Oleh karenanya, saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Kecamatan Sawahan;
- § Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 semakin bertambah demikian juga dengan suara pasangan calon yang lain;

### **15. Citra Romadhoni (Saksi PPK Rungkut)**

- § Pada tanggal 2 Juni 2010 jam 8, saksi mencoblos di Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan memilih Nomor Urut 3, kemudian bertugas sebagai Koordinator Kecamatan Rungkut;
- § Di Kecamatan Rungkut terdapat perselisihan saksi KPPS dengan anggota KPPS tentang coblos tembus;
- § Ada Buku Panduan tentang surat suara coblos tembus;

- § Ketua KPPS TPS 4 di satu TPS menyatakan bahwa coblos tembus adalah sah, sedangkan di TPS lain yakni Kecamatan Penjaringan Sari TPS 16, TPS 4 menetapkan bahwa coblos tembus itu tidak sah;
- § Istri Bambang DH (Walikota Surabaya) mendatangi Kantor Kecamatan Rungkut;
- § Rekapitulasi dimulai di PPK Rungkut hadir para saksi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- § Ketua PPK menggunakan Surat Edaran KPU Nomor 116 dan terdapat perdebatan antara saksi dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengenai Surat KPU tersebut;
- § Ada lobi-lobi mengenai pembukaan kotak suara terhadap surat suara yang tidak sah;
- § Ketua PPK melakukan *schorsing* pada pukul 15.30 mengenai pembatasan surat suara tidak sah. Awalnya ambang batas surat suara yang tidak sah ditetapkan 15 suara, kemudian ditetapkan 16 kotak suara, hal ini menyebabkan penambahan signifikan terjadi pada nomor urut 2 dan nomor urut 3 pada kurang lebih 200 TPS;
- § Saksi meminta form keberatan;
- § Terdapat laporan dari koordinator lapangan bahwa banyak warga yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan undangan form C6 lebih dari 700 suara;

#### **16. Fauzi Hidayat (Saksi PPK Wonokromo)**

- § Pemungutan suara pada tanggal 3 Juni 2010 di 2 kelurahan pada Kecamatan Wonokromo tidak terjadi masalah;
- § Pada tanggal 4 Juni 2010, penghitungan hasil rekapitulasi dilanjutkan;
- § Di TPS 30 jumlah DPT 416 suara, surat cadangan 10 suara, surat suara 173 suara;
- § Ada pencoblos dari TPS lain sejumlah 20 orang;
- § Terdapat protes ke PPK dan PPS bahwa ada pencurian suara maka form keberatan diisi;

**17. Sahri (Saksi PPK Simokerto)**

- § Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Kecamatan Simokerto pada waktu penghitungan hasil rekapitulasi pada tanggal 3 Juni 2010 terdapat saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak setuju mengenai coblos tembus itu dibuka. Ketika voting, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 setuju, namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak setuju, sedangkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 ragu-ragu. Kemudian voting kembali, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tetap setuju, sedangkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 tidak setuju;
- § Panwas Kota menyatakan bahwa coblos tembus segera dibuka namun tidak disetujui para Saksi dari Pasangan Calon, karena berdasarkan kesepakatan dari para Saksi Pasangan Calon maka kotak suara tidak dibuka;
- § Formulir keberatan diisi masing-masing Saksi, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara tersebut.

**18. Umar Affandi (Saksi PPK Semampir)**

- § Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Semampir terjadi adu argumentasi. Saksi dari Pasangan Calon Nomor 3 ingin membuka semua kotak suara yang terindikasi ada surat suara yang tidak sah sesuai dengan SK KPU Nomor 16 tertanggal 24 Mei 2010. Namun PPK Kecamatan Semampir tidak memberikan tanggapan, bahkan dia memberikan limit pembukaan kotak suara akan dilakukan jika terdapat yang suara tidak sah sejumlah 20 atau lebih. Semua saksi kemudian menyampaikan keberatan hingga terjadi *dead lock* 3-4 kali, hingga akhirnya terjadi kesepakatan bersama yang mana limit diturunkan menjadi 10 surat suara tidak sah. Total ada 82 kotak suara yang dibuka, yang terdiri dari 1.830 surat suara tidak sah. Setelah kotak-kotak suara itu dibuka, semua pasangan calon mengalami kenaikan jumlah suara;
- § Bahwa menurut saksi, pada saat perdebatan itu PPK sempat bertanya kepada Panwas, dan saat itu Panwas menyerahkan hal ini pada saksi-saksi pasangan calon;



§ Bahwa kemudian saksi menandatangani Berita Acara dan tidak mengisi formulir keberatan.

#### **19. Gatot (Saksi Pemberangkatan RT/RW)**

§ Bahwa menurut saksi, pada tanggal 15 Mei 2010 di Hotel Monalisa Batu Malang bapak camat dan lurah yang baru mengumpulkan sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari RT, RW beserta wakil dan unsur lainnya. Prosesnya, pertama bapak camat memberi materi. Di situ camat mengatakan bahwa acara ini bertujuan *refreshing*, dan tidak ada tujuan politik lain. tetapi ia juga mengingatkan bahwa Bapak Ibu peserta sekalian sudah tahu siapa yang membangun Surabaya dan siapa yang pantas memimpin Surabaya;

§ Bahwa berselang beberapa minggu kemudian, tanggal 1 Juni 2010 saksi mendapat informasi via telepon dari lurah yang lama bahwa di kelurahan terjadi penggalangan yang mana lurah baru menyarankan supaya peserta beserta keluarga dan para keluarga tetap memilih Pasangan Calon Nomor 4.

#### **20. Sulistiana (Saksi TPS 30 Kel. Wonokromo)**

§ Bahwa menurut saksi, jumlah DPT di TPS 30 Kelurahan Wonokromo adalah 416. Suara sahnya 189, suara tidak sah 4. Perolehan masing-masing pasangan calon: Pasangan nomor 1 mendapat 17, nomor 2 mendapat 9, nomor 3 mendapat 69, nomor 4 mendapat 84, nomor 5 mendapat 10 suara. Kemudian ada pemilih tambahan 20 orang (6 orang menggunakan formulir c-6, yang lain mencoblos menggunakan KTP)) yang menggunakan 10 surat cadangan dan sisanya tidak diketahui menggunakan surat suara apa.

#### **21. Irlina Rosyida Andriani (Saksi tidak dapat undangan Simomulyo)**

§ Bahwa saksi dan beberapa anggota keluarganya (total 7 orang. Satu diantaranya mendapat undangan, namun dengan nama, alamat, dan tempat tanggal lahir yang tidak sesuai) tidak tidak mendapat undangan memilih, padahal namanya ada dalam DPT TPS 55 dan ketika Pilpres dan Pemilu Legislatif saksi mendapat undangan. Sementara itu, nenek saksi yang sudah meninggal malah mendapat undangan memilih;

- § Bahwa kemudian saksi mendatangi TPS dan berusaha mendapatkan izin mencoblos dengan menunjukkan KTP. Namun saksi dan keluarga tidak diperbolehkan.

## **22. Kumarto (Saksi tidak dapat undangan Wiyung)**

- § Bahwa saksi menerangkan Pada waktu pembantuan anggota KPPS yang di laksanakan oleh ketua PPS, yang dibentuk hanya 8. Padahal di Kelurahan Wiyung totalnya 28. Yang 20 tidak dibentuk oleh TPS, karena seluruh RT, RW, kelurahan Wiyung telah mengundurkan diri pada Mei 2010 sebab ada permasalahan sengketa tanah *Ruislag* yang belum diselesaikan oleh Bapak Walikota;
- § Bahwa menurut saksi, saksi sudah melaporkan hal ini kepada Camat pada H-15 dan H-7. Kemudian, pada H-6 terbentuklah anggota PPK, yang dibentuk anggota KPPS yang dibentuk oleh anggota PPK karena menurut keterangan anggota Panwascam Kecamatan Wiyung sudah musyawarah baik KPU, Panwascam, Panwaslu, PPK, maupun PPS. Kemudian saksi mengajukan lagi ke Camat, kalau TPS yang 20 tidak ditarik sesuai dengan titik-titik tertentu, maka orang-orang terlalu jauh, mungkin tidak ada yang datang atau kurang datangnya. H-3 kartu suara undangan baru dibagikan kepada warga. DPT Kelurahan Wiyung-nya 12.094, yang memilih hanya 3.966, yang Golput 6.349, suara yang tidak dibagikan atau dibekukan di kecamatan Wiyung khususnya di PPK 1.779. H-1 saksi mendatangi lagi Panwascam Kecamatan Wiyung, baik ke Pak Camat, meminta tolong kalau memang ada orang yang belum terima undangan, tetap dapat memilih cukup dengan membawa KTP atau identitas KK. Namun masukan itupun tidak diindahkan oleh Panitia Kecamatan;
- § Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak mendapat undangan memilih, dan ketika ia tidak boleh memilih ia memprotes kepada Panwas dan PPK, tapi tidak ke PPS;
- § Bahwa pada waktu kejadian 2 Juni 2010 ada 2 orang anggota Tim Sukses dari nomor 4 (Yudi dan Bunali dari ranting Wiyung pakai atribut baju kebesaran PDI Perjuangan) *stand by* di pintu masuk orang-orang yang mau menyoblos. Setiap orang masuk diberi tanda "*Jangan lupa, nomor 4.*" akhirnya saksi mendatangi untuk mengingatkan dan di situlah terjadi keributan. Kemudian datang wartawan SCTV yang menanyakan tentang

sebab protes saksi. Akhirnya saksi tidak melaporkan tentang tindakan tim sukses dari nomor 4 ke Panwas, malah melayani wawancara SCTV tentang saksi yang tidak mendapat undangan. Kemudian saksi melapor kepada Panwas perihal dirinya yang tidak mendapat undangan pada pukul 13:00;

- § Bahwa menurut saksi pada tanggal 2 Juni 2010 PPK Wiyung diwawancarai oleh JTV dengan masyarakat Wiyung yang bernama Sainun. PPK menerangkan memang sisanya tidak dibagi, dengan alasan tidak tahu alamatnya;
- § Bahwa menurut saksi, setelah selesai semuanya, yaitu pada hari penghitungan ulang di Kecamatan Wiyung tanggal 7 Juni 2010, saksi dilarang melihat prosesnya oleh camat, dengan alasan nanti ribut. Kemudian saksi menghadap Panwas Lapangan Wiyung menanyakan kelanjutan laporan tertulis yang telah dilakukannya tentang dirinya yang tidak mendapat undangan memilih pada tanggal 2 Juni 2010. Namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut;
- § Bahwa saksi melihat kegiatan mengangkut pemilih dengan mobil Avanza hitam di ranting PDIP Kecamatan Riung. Dan di daerah itu ada rumah calon Walikota Risma (Calon Nomor Urut 4).

### **23. Jorham Effendi (Saksi tidak dapat undangan Wiyung)**

- § Saksi tidak mendapat undangan dari KPPS dan tidak masuk DPT

### **24. Ferdiansyah Yusuf (Saksi tidak dapat undangan Wiyung)**

- § Saksi tidak mendapat undangan dari KPPS dan ternyata memang hampir semua yang di RT atau RW saya sebagian memang kebanyakan memang tidak dapat undangan.

### **25. Elok Fauriati (Saksi Kelurahan)**

- § Pada hari pencoblosan ada 28 TPS di wilayah Wiyungkan. 20 diantaranya jejer-jejer di depan kelurahan. Di sana ada buka seperti pasar kue di depan TPS membagikan kue kepada Pemilih. Panwaslu melihat namun menilai ini sebagai pelanggaran kecil. Panwaslu diminta membubarkan tetapi tidak mau dan malah mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor 4;
- § Telah terjadi *money politics* yang berwujud pembagian uang di TPS 22 dan pada H-7 terjadi pembagian beras 5kg oleh tim Risma-Bambang;

§ Proses jemput pemilih via ojek dan saksi mendengar ada yang mengatakan “*Ayo-ayo berangkat, kumpul-kumpul di nomor 4.*”

**26. Choirul Anam (Saksi tidak dapat undangan Benowo Pakal)**

§ Saksi tidak mendapat undangan dari KPPS

**27. Yoppi Andhi Permana (Saksi tidak dapat undangan Petemon Sawahan)**

§ Saksi dan keluarga tidak mendapat undangan dari KPPS padahal namanya ada di DPT (menurut paman saksi yang merupakan tim sukses dari nomor 3)

**28. Surya Saputra (Saksi Penyebar Piagam Bambang DH)**

§ Bahwa saksi mengakui dirinya orang yang menyebarkan piagam penghargaan dari Bambang, DH (Calon Walikota Nomor 4) kepada seluruh anak SD Surabaya dari kelas 1 sampai 6 di kelurahan D.R Sutomo dan Tegal Sari pada H-1 dan hari H pencoblosan sebanyak 250 lembar agar masyarakat tertarik memilih;

§ Bahwa pihak yang memerintahkan saksi mendistribusikan piagam adalah Bapak Tri Didi Hardiyono, anggota DPRD tingkat II dari PDIP.

**29. Mohammad Fadil (Mantan Asisten III Pemerintah Kota Surabaya)**

§ Saksi menerima sms dari wartawan sapujagat terkait ada pengerahan birokrat melalui Camat Rungkut

§ Saksi menugaskan staf nya untuk melakukan *cross chek* terhadap pertemuan di RM Mutiara;

§ Yang menghadiri pertemuan di RM Mutiara tersebut hanya camat, lurah dan beberapan PNS;

§ Bahwa sms tersebut selanjutnya *diforward* oleh saksi ke Camat Rungkut dan dianggap fitnah serta pembunuhan karakter;

**30. Afgani (Mantan Camat Asemrowo)**

§ Sebelum saksi dimutasi saksi didatangi oleh Ketua PAW PDI-P dan dimintai sumbangan untuk saksi Pilwali;

§ Pada tanggal 28 April di Kecamatan Asem Rowo ada arisan rutin Istri Camat yang dihadiri sekitar 32 istri camat tetapi yang hadir hanya 11 istri camat;

§ Ada telepon dari PPK Kota yang menanyakan kehadiran Istri Arif Affandi melalui istri saksi;

§ Bahwa istri Arif Affandi tidak hadir dan tidak diundang dalam arisan tersebut;

§ Bahwa saksi mengetahui dimutasi dari Lurah Asem Rowo;

§ Bahwa saksi dimutasi dengan pangkat yang lebih rendah;

§ Bahwa saksi berusaha untuk netral dalam proses Pemilukada di Kota Surabaya;

§ Bahwa pada tanggal 29 April ada juga camat lain yang dimutasi;

### **31. Pentarto (Camat Semampir)**

§ Pada bulan Mei 2010 ada pertemuan di Rumah Makan Mutiara;

§ Ada rekan camat yang mengundang pertemuan tersebut yaitu Camat Wonokromo dan Camat Rungkut;

§ Camat yang menghadiri ada 5 orang;

§ Dalam pertemuan tersebut hadi Wisnu yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

§ Wisnu memberikan sambutan dan meminta untuk membantu Pasangan Nomor Urut 4 ;

§ Pada saat makan malam tersebut ada juga pembicaraan mengenai wilayah kelurahan;

§ Lurah yang hadir sekitar 40 orang;

### **32. Sumarno (Camat Krembangan)**

§ Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut hanya menerangkan tentang kondisi wilayah dan bukan menyangkut Pemilukada;

§ Bahwa tidak ada lurah dari Kecamatan Krembangan yang menghadiri pertemuan tersebut

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kesiapan dalam Pemilukada khususnya mengenai TPS dan DPT;

§ Bahwa Wisnu memang tidak diundang dalam pertemuan tersebut dan hanya memberikan sambutan agar PNS netral;

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pejabat lain yang lebih tinggi dari camat;

§ Bahwa saksi datang menghadiri pertemuan tersebut setelah mendapat telepon dar Camat Bulak.

### **33. Irvan Widyanto (Camat Rungkut)**

§ Bahwa pada saat akan penghitungan rekapitulasi di PPK saksi sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat karena ada indikasi bahwa PPK tidak netral dan ada indikasi penggelembungan suara;

§ Bahwa saksi hadir dipertemuan RM Mutiara beserta dengan lurah dan sekcam;

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pengarahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;

§ Bahwa saksi hanya memberikan arahan agar PNS bersikap netral;

§ Bahwa ada 5 camat yang memberikan sambutan dalam pertemuan tersebut;

§ Bahwa saksi tidak mengetahui inisiator pertemuan di RM Mutiara tersebut;

#### **34. Suratno (Lurah Sidotopo Wetan)**

§ Bahwa saksi diundang dalam pertemuan tersebut oleh rekan lurah yang lain melalui sms;

§ Bahwa undangan tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan di Pemkot;

§ Bahwa isi undangan tersebut hanya silaturahmi;

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yaitu Wisnu;

#### **35. Imam H (Lurah Tanah Kali Kedinding)**

§ Bahwa saksi diundang melalui sms untuk menghadiri pertemuan tersebut

§ Bahwa dalam sambutan-sambutan tersebut hanya mengenai arahan agar PNS bersikap netral;

#### **36. Musdar (Lurah Tambak Wedi)**

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Suratno dan Imam;

#### **37. Mas'ud (Lurah Bulak Banteng)**

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Suratno dan Imam;

#### **38. Iskak Ronie (Lurah Wonokusumo)**

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Suratno dan Imam;

#### **39. Suseno (Lurah Pegirian)**

§ Bahwa ketika pertemuan di RM Mutiara, saksi datang terlambat;

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya membicarakan mengenai wilayah;

§ Bahwa saksi hadir selama 3 kali dalam pertemuan-pertemuan tersebut;

#### **40. Suprayitno (Lurah Gading)**

§ Bahwa saksi pada saat pertemuan tersebut menjadi pemandu acara (MC);

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada susunan acara;

§ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kehadiran Wisnu;

§ Bahwa sambutan Wisnu hanya terkait netralitas PNS dan membantu warga dalam mensukseskan Pemilukada Kota Surabaya;

§ Bahwa pada bulan april ada juga pertemuan antara saksi dengan RW dan staf PPS

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali dengan tegas diakuinya;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selaku penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya, telah menjalankan kewajiban Pemilukada Kota Surabaya sesuai dengan tahapan dan jadwal secara Profesional, Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Jujur, Adil, tidak memihak dan senantiasa taat kepada hukum serta peraturan perundangan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya (*vide* bukti T-1);
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dalam Pasal 1 angka 8 yang secara tegas menentukan apa yang dimaksud dengan "Permohonan";

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap hasil perhitungan suara pemilukada;

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menentukan Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Bahwa apa yang dimaksud dengan hasil penghitungan suara adalah sebagaimana apa yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005, yaitu suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diperhitungkan dari surat suara yang ditandatangani Ketua KPPS; Namun dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil perhitungan suara yang mana yang salah penghitungannya, karena dalam Permohonan Pemohon

hanya menyajikan data-data bersifat *imajinatif* dan *asumtif* Pemohon belaka (yang di dalilkan pada posita angka 8) yang dasar hukumnya atau sumber-sumber bukan dari Berita Acara penghitungan KPPS, PPK, Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 jo Pasal 99 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, melainkan data internal Tim sukses menurut penghitungan yang dilakukan oleh tim pemenangan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Arif Afandi, M.Si. dan Ir. Adies Kadir, SH.) sehingga dengan demikian permohonan haruslah di tolak atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh pemohon membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan obyek perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
6. Bahwa memperhatikan permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan menyajikan tabel penghitungan dan menentukan sendiri hasil penghitungan suara sebagaimana dicantumkan pada posita 8, adalah posita yang tidak mendasarkan pada hukum harus ditolak, karena tidak didasarkan pada bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan alat bukti atau tulisan terdiri dari :
  - a. Berita Acara dan salinan pengumuman hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS).
  - b. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari panitia Pemungutan suara ( PPS).
  - c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan kecamatan (PPK).
  - d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan dari KPU/KIP provinsi atau Kabupaten/Kota
  - e. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepada daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
  - f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi
  - g. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten Kota



h. Dokumen tertulis lainnya

Dalam ayat (2) disebutkan "*alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi*"

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010, menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kota Surabaya dengan Hasil Penghitungan Suara Sebagai berikut:

No Urut	NAMA KANDIDAT	SUARA SAH	URUTAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK	PROSENTA SE
1	DR. H. Bagio Fandi Sutadi, SH.Msi Mazlan Mansur, SE.	61.648	4	6,63%
2	Ir. H. Fandi Utomo Kol (p) Yulius Bustami	129.172	3	13,90%
3	Drs. Arif Afandi, Msi Ir. Adies Kadir, SH	327.516	2	35,23%
4	Ir. Tri Rismaharini Drs. Bambang DH	358.187	1	38,53%
5	Fitradjaja Purnama Naen Soeryono	53.110	5	5,71%

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kota Surabaya tersebut adalah sah karena sesuai dengan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Maka secara yuridis Surat Keputusan Termohon Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 adalah sah (vide bukti T-2);

7. Bahwa hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada point 14, a (Permohonan hal. 9 dst), seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran a quo kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Pasal

111 PP Nomor 6 tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, bukan mengajukan upaya hukum "Permohonan Keberatan" kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi obyek pemeriksaan atau diluar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa pemilukada dan pihak Panwas pemilukada kota Surabaya telah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita 14.B. (Permohonan hal. 11 dst) yang mendalilkan tentang adanya Lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu Kecamatan maupun antar Kecamatan, yang total keseluruhannya berjumlah 2.612 Pemilih, adalah tidak benar dari mana Pemohon bisa menghitung lalu lintas Pemilih tersebut, apalagi sampai pada kesimpulan memilih di TPS-TPS BASIS, jelas dalil pemohon yang demikian adalah data imajiner dan fiktif tidak berdasarkan fakta;

Sementara itu, menurut Termohon angka 2.612 yang diambil Pemohon dari Model DB-KWK bagian A angka 2 Tentang Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan) adalah angka yang wajar, yang tersebar di seluruh kecamatan di Surabaya. Dan bukan didasarkan pada TPS-TPS BASIS atau TPS-TPS bukan BASIS, dan tidak melanggar aturan perundangan. Mereka adalah terdiri dari: penyelenggara / pelaksana pemilukada, saksi pasangan calon, PPL, Pemantau anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, dan sebagainya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009:

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Kartu Pemilih dan surat keterangan dari PPS/KPPS,
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak

terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.

- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.
9. Bahwa Tuntutan/ Petitum Pemohon point 3, tentang Pemungutan suara Ulang putaran ke 2 adalah tidak relevan. Posita Permohonan yang menyatakan bahwa 6 (enam) Kecamatan (Kec Sukomanunggal, Kec. Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Wonokromo, Kec. Tegalsari, Kec. Sawahan) adalah Petitum yang tidak jelas alias kabur disamping tidak diberikan dasar-dasar argumentasi Yuridis yang kuat, karena dalam Posita yang kemudian dilanjutkan ke Tuntutan/ Petitum tersebut tidak diberikan penjelasan atau alasan apa sampai Pemohon minta Pemungutan suara ulang? Fakta yang terjadi di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Pakal tidak ada keberatan, bahkan di Kecamatan Sawahan saksi dari Pemohon (pasangan no urut 3) ikut menandatangani Berita Acara (DA-KWK) yang isinya menyetujui/ keberatan (vide bukti T-3 s/d T- 8);
10. Bahwa perihal surat suara coblos tembus, KPU Surabaya sudah melakukan sosialisasi secara maksimal setelah menerima surat edaran dari KPU pusat nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 (vide bukti T-9), terhadap seluruh tim pasangan calon dimaksud, Panitia Pengawas Pemilu, Kepolisian, BAKESBANG LINMAS Kota Surabaya serta kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja KPU Kota Surabaya. Khusus untuk KPPS di setiap TPS yang berjumlah 4828 TPS, KPU kota Surabaya selain menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk melakukan Bimbingan Teknis perihal Coblos Tembus Simetris, KPU Kota Surabaya juga membagikan kepada seluruh TPS dalam bentuk Hard Copy Surat edaran KPU Pusat Nomor 313/KPU/V/2010, beserta surat edaran KPU Kota Surabaya Nomor

112/KPU-Kota-014.329945/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010 (vide bukti T-10);

11. Bahwa disamping itu, untuk menjaga proses Pemilukada berjalan sesuai dengan azas pemilu jujur dan adil serta melindungi hak konstitusional pemilih, terutama menyangkut keabsahan suara pada surat suara yang tercoblos tembus dan dinyatakan tidak sah, maka KPU Kota Surabaya segera merespon surat rekomendasi dari panitia pengawas pemilukada kota Surabaya nomor. 147/PANWASLUKADA/VI/2010 Tertanggal 2 Juni 2010 (vide bukti T-11) perihal rekomendasi untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di tingkat PPK terhadap TPS-TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris dengan mengeluarkan surat pemberitahuan nomor. 117/KPU-Kota-014.329945/VI/2010 (vide bukti T-12) untuk melakukan perhitungan surat suara di tingkat PPK Terhadap TPS yang terindikasi pengesahan surat suara pada surat suara tercoblos tembus dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
12. Bahwa proses perhitungan kembali terhadap TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris telah dilakukan oleh PPK seluruh Surabaya berdasarkan rekomendasi dari masing-masing panitia pengawas Kecamatan setempat;
13. Bahwa KPU Kota Surabaya telah memerintahkan 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Simokerto, Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Tegalsari untuk melakukan penghitungan kembali terhadap TPS-TPS yang terdapat surat suara yang tercoblos tembus dinyatakan tidak sah dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU tanggal 7 Juni 2010 atas rekomendasi Panwaslukada Kota Surabaya. (vide bukti T-13, rekaman video lengkap dengan proceeding Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara). Proses rekapitulasi penghitungan suara dimaksud dilaksanakan sebagaimana Berita Acara DB-KWK (vide bukti T-14). Sehingga KPU Kota Surabaya beserta jajaran penyelenggara di tingkat PPK dan KPPS telah melakukan penghitungan kembali atas surat suara yang tercoblos tembus dan dinyatakan tidak sah;
14. Bahwa terkait masalah di Kecamatan Sukomanunggal seperti yang didalilkan oleh Pemohon (tim pasangan nomor urut 3) dalam Permohonannya adalah tidak benar. Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sukomanunggal,

dari TPS No. 01 sampai dengan TPS 165. dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sampai dengan 6 Juni 2010. Adapun dalil Pemohon tentang adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Sukomanunggal (Sdr. Suprijadi) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa yang dilakukan oleh Ketua PPK Sukomanunggal sudah sesuai dengan PP No. 6 tahun 2005, Peraturan KPU No. 72 tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 73 tahun 2009;

15. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Pakal oleh Sdri. Hj. Dewi Handayani (PPK Kecamatan Pakal) atas perintah Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon (tim pasangan nomor urut 3) dalam Permohonannya adalah tidak benar. Rekapitulasi dan pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Pakal dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara / DA-KWK (vide bukti T-4).
16. Bahwa dalil permohonan Pemohon perihal adanya konsumsi kue dengan tulisan Toko Kue "Risma", di TPS 2,3 dan 4 RW 1 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari adalah tidak ada relevansinya. Kue Roti "Risma" yang berada di meja KPPS tidak terbukti disediakan oleh Termohon. Sedangkan Roti "Risma" merupakan merk dagang (vide bukti T-15).
17. Bahwa perihal permasalahan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Tegalsari yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 adalah sudah disepakati oleh semua pihak (PPK, Panwascam, Saksi Pasangan 1,2,3 dan 4 serta semua PPS di wilayah Kecamatan Tegalsari)(vide bukti T-5). Selanjutnya terkait dengan Rekomendasi Panwaslukada tentang Pembukaan kotak suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah telah dilaksanakan oleh PPK Tegalsari pada tanggal 7 Juni 2010, sebagaimana perintah KPU Kota Surabaya atas Rekomendasi Panwaslukada untuk menghitung kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Surabaya, sebagaimana Berita Acara DA-KWK (vide bukti T-5).
18. Bahwa perihal permasalahan di Kecamatan Rungkut sesuai dengan yang diajukan oleh tim pasangan calon nomor 3 dalam tuntutanannya yang mengatakan bahwa di Kecamatan Rungkut terdapat 3.260 orang yang tidak menerima C6-KWK (Surat Undangan memilih) adalah sangat tidak berdasar,

karena sejak diterima dari KPU Kota Surabaya pada tanggal 12 Mei 2010, Surat Undangan (C6-KWK) langsung di distribusikan ke masing-masing PPS (6 PPS) di wilayah Kecamatan Rungkut dan segera didistribusikan kepada masing-masing ketua KPPS di 163 TPS yang ada serta langsung didistribusikan kepada para pemilih sesuai dengan DPT di Kecamatan Rungkut sebanyak 70.525 Pemilih;

19. Bahwa dalam hal tersebut KPU Kota Surabaya mendasarkan pada dalam Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009, antara lain:

Pasal 16, mengatur:

*"Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih."*

Pasal 17, mengatur:

- (1) *Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C-6 KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.*
  - (2) *Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.*
  - (3) *Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK.*
20. Bahwa terkait penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, maka PPK Kecamatan Rungkut telah melaksanakan proses penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus tersebut dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat PPK yang telah disepakati oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara DA-KWK (vide bukti T-6).
21. Bahwa terkait dengan dalil – dalil Pemohon tentang pelanggaran di Kecamatan Wonokromo adalah tidak benar. Rekapitulasi Penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Adapun surat

suara yang tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, maka PPK Kecamatan Wonokromo telah melaksanakan proses penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus tersebut dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat PPK yang telah disepakati oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara DA-KWK (vide bukti T-7);

22. Bahwa dalil – dalil permohonan Pemohon atas adanya aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk mengkondisikan perangkat RW dan RT di wilayah Kecamatan Sawahan mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor 4 merupakan dalil yang tidak relevan dengan tugas dan kewenangan Termohon. Kalaupun Pemohon mendalilkan hal tersebut di atas, adalah merupakan wilayah pelanggaran Pemilukada yang menjadi wewenang dari Panwaslukada. Dalam hal ini semestinya Pemohon sebagai pihak yang paham aturan hukum pemilukada melaporkan hal tersebut pada Panwaslukada Kota Surabaya;
23. Bahwa terkait penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, maka PPK Kecamatan Sawahan telah melaksanakan proses penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus tersebut dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat PPK yang telah disepakati oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara DA-KWK (vide bukti T-8);
24. Bahwa terkait dengan dalil – dalil permohonan Pemohon tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada terutama menyangkut proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Semampir, Wonocolo dan Simokerto, dengan mempertimbangkan Tuntutan/ Petitum Pemohon. Pemohon telah mengakui bahwa beberapa kecamatan tersebut sudah tidak ada persoalan lagi. Dalam Tuntutan/ Petitumnya Pemohon mengajukan hanya pemeriksaan terhadap 6 kecamatan;
25. Bahwa mencermati posita-posita dan Petitum yang didalilkan oleh Pemohon tidak bisa menjelaskan hasil akhir perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon dan Pemohon tidak bisa menjelaskan berapa hasil akhir suara, sehingga pemohon tidak bisa menjelaskan berapa selisih suara yang sah menurut Pemohon dan berapa hasil akhir suara Termohon, oleh karena itu

permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas terbukti bahwa dalil-dalil pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar menolak permohonan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan keputusan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kliping Koran Pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Surabaya;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tertanggal 8 Juni 2010 (beserta lampirannya);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Sukomanunggal (Model DA-KWK);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota



- Surabaya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Pakal (Model DA-KWK)
5. Bukti T-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Tegalsari (Model DA-KWK)
  6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Rungkut (Model DA-KWK);
  7. Bukti T-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Wonokromo (Model DA-KWK);
  8. Bukti T-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Sawahan (Model DA-KWK);
  9. Bukti T-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010;
  10. Bukti T-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 112/KPU-Kota-014.329945/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010;
  11. Bukti T-11 : Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya Nomor:147/PANWASLUKADA/VI/2010 Tertanggal 2 Juni 2010;
  12. Bukti T-12 : Surat KPU Kota Surabaya Nomor. 117/KPU-Kota-014.329945/VI/2010 tanggal 34 Juni 2010;
  13. Bukti T-13 : Rekaman video lengkap dengan proceeding Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara);
  14. Bukti T-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, formulir DB-KWK;
  15. Bukti T-15 : Kotak Kue Roti "Risma" yang berada di meja KPPS;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang penyelenggara Pemilukada (PPK, KPPS dan PPS), yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Muryati (Ketua PPK Kecamatan Sawahan)**

§ Bahwa menurut saksi, pemilih DPT di Sawahan adalah sejumlah 162.235.

Yang menggunakan hak pilih 77.078. Suara sah 71.590. Suara tidak sah 5.488. Sisa surat suara dan surat suara cadangan 88.997. Jumlah TPS 377;

§ Bahwa menurut saksi, rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 Saksi pasangan calon justru 9. 2, 2, 2, hanya yang satu adalah Saksi pasangan nomor 1. PPS, Panwascam lengkap, PPK lengkap, dan Muspika. Pada saat itu setelah saksi membuka kotak suara, saksi mengingatkan danya surat keputusan KPU Nomor 3/13/2007 dan rekon dari Panwas yang memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang. Di sini justru saksi-saksi pasangan calon kemudian mengadakan negoisasi tentang suara tidak sah. Tercapai kesepakatan di antara mereka untuk menghitung ulang 40% surat suara tidak sah. Karena ini merupakan kesepakatan semua saksi, akhirnya tidak semua surat suara tidak sah dihitung. Panwas juga menyetujui kesepakatan ini. Akhirnya, dibuka 15 kotak suara. Sebagai hasilnya, pasangan nomor 1 itu ada tambahan 75 suara, pasangan nomor 2 ada tambahan 99 suara, pasangan nomor 3 ada tambahan 394 suara, pasangan nomor 4 ada tambahan 647 suara, pasangan nomor 5 ada tambahan 44 suara. Dari masing-masing itu kemudian dimasukkan di dalam C-1 sebagai revisi;

§ Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2010 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara keseluruhan. Semua pasangan calon terima dan tidak mengajukan keberatan. Perolehan suara: nomor 1 mendapat 5.075, Nomor 2 mendapat 5.525, Nomor 3 mendapat 23.070, Nomor 4 mendapat 33.540, Nomor 5 mendapat 4.380.

#### **2. Supriyadi (Ketua PPK Sukomanunggal)**

§ Bahwa rekap Kecamatan Sukomanunggal itu telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 6 Juni 2010;

§ Bahwa menurut saksi, pemilih DPT di Sukomanunggal adalah sejumlah 74.942. Yang menggunakan hak pilih 34.374, suara sah 33.603, suara tidak

sah 1.104, sisa surat suara dan surat suara cadangan 42.072. Jumlah TPS 165 TPS;

§ Bahwa menurut saksi, pada tanggal 2 Juni 2010 TPS 2 Kelurahan Sukomanunggal terjadi selisih antara saksi pasangan calon nomor 4 dengan KPPS yang berbeda paham mengenai surat suara coblos tembus. Yang dari nomor 4 mengatakan ini adalah sah, menurut Surat KPU Nomor 313. Yang lain berpedoman pada buku pedoman menyatakan tidak sah. Karena tidak dapat menyelesaikan di TPS, oleh Ketua KPPS diputuskan surat suara tersebut dimasukkan dalam surat suara yang tidak sah. Kemudian saksi pasangan calon nomor 4 masih protes terus sampai selesai dikunci dan digembok kotak suara kemudian dibawa ke kecamatan. Hal seperti ini juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain, total ada sekitar 11 TPS yang mengalami masalah ini. Akhirnya, pada proses tanggal 2 dan 3 Juni 2010 saksi memutuskan tidak mau ikut campur dan memerintah supaya PPS dan Saksi masing-masing pasangan calon menyelesaikan sendiri;

§ Bahwa kemudian pihak saksi memanggil PPS menanyakan tuntutan dari Saksi bahwa masalah surat suara tembus itu dianggap tidak sah oleh Ketua KPPS, sementara ada juga yang dikatakan bahwa itu sah oleh Ketua KPPS. Namun saksi tidak mengetahui penyelesaian dari masalah ini;

§ Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2010 dalam acara rekapitulasi penghitungan suara, PPK mengeluarkan keputusan di hadapan para Saksi dan seluruh yang hadir bahwa satu lembar pun surat suara yang tidak sah harus dihitung. Hasilnya, suara pasangan calon bertambah seluruhnya. Perolehan suara total: nomor 1 mendapat menjadi 1.204, Nomor 2 mendapat 3.691, Nomor 3 mendapat 11.252, Nomor 4 mendapat 16.196, Nomor 5 mendapat 1.260;

§ Bahwa kemudian pasangan nomor 3 (saksi Antonius dan Ali Imran) mengajukan keberatan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan.

### **3. Ngadi (PPS Sonowijenan Kecamatan Sukomanunggal)**

§ Bahwa menurut saksi, pemilih DPT di Sonowijenan adalah sejumlah 6.790. Yang menggunakan hak pilih 3000. suara sah setelah rekap kecamatan 2.933;

§ Bahwa menurut saksi, pada tanggal 2 Juni 2010 di Pendopo Kecamatan ada salah satu Saksi yang bernama Ali Imron (Pasangan Calon Nomor Urut 2) mendesak saksi agar menghitung ulang atau menghitung kembali, TPS-TPS

yang dimohon oleh saksi tersebut, yaitu TPS 4 dan 5 yang masuk dalam wilayah saksi. Akhirnya atas dorongan Saksi Ali Imron Saksi dan saksi dari nomor 4, dan beberapa saksi lain dibukalah kotak suara kedua TPS tersebut oleh ketua KPPS. Setelah selesai penghitungan TPS 4 dan 5, khususnya surat suara tidak sah coblos tembus, Ali Imron minta lagi TPS 3, 7, 13, 14 untuk dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 3 Juni 2010. Dilakukanlah penghitungan suara ulang untuk TPS tersebut dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor 2 dan 4. Namun TPS 3 tidak jadi dibuka karena KPPS-nya tidak hadir;

#### **4. Johan Yahya (PPS Simumulyo Kecamatan Sukomanunggal)**

§ Bahwa menurut saksi, pemilih DPT adalah sejumlah 47.402. Yang menggunakan hak pilih 21.456, suara sah setelah rekap 20.740, suara tidak sah 716. Jumlah TPS 105 TPS;

§ Bahwa menurut saksi terdapat 11 TPS yang kotak suaranya dibuka sebelum semua kotak suara terkumpul pada tanggal 2 Juni 2010 di pendopo kecamatan oleh Ketua KPPS dan Saksi-Saksi yang hadir pada saat itu, pastinya nomor 2 dan nomor 4. Di situ dihitung lagi untuk suara tidak sah. Awalnya ada 32 kotak suara, namun pada saat 11 kotak suara telah selesai, ada pengumuman dari Panwascam dan ketua PPK untuk segera dihentikan tentang masalah pembukaan kotak;

§ Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan, muncul kembali persoalan penghitungan suara yang rusak. Pada saat TPS 9 dibacakan, saksi pihak calon nomor 3 tidak terima karena ada perbedaan antara C-1-nya yang dibacakan dengan yang pihaknya pegang. Persoalan menjadi panjang, proses rekapitulasi di-*break*, kemudian dilanjutkan pada tanggal 5 Juni 2010. Tiba-tiba setelah ada pembicaraan dengan ketua PPK, saksi nomor 3 menerima kemudian besoknya dilanjutkan kembali sampai pada perhitungan tanggal 6 Juni 2010 selesai. Setelah rekapitulasi selesai di kecamatan, semua saksi pasangan menandatangani Berita Acara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi nomor 3 ini pun meminta formulir keberatan.

#### **5. Rubiadi (Ketua PPK Kecamatan Rungkut)**

§ Bahwa menurut saksi, pemilih DPT adalah sejumlah 70.525. Yang menggunakan hak pilih 35.302, suara sah setelah rekap 34.258, suara tidak sah 1.174. Sisa seluruh surat suara yang tidak terpakai 36.893;

§ Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan ada 15 TPS dibuka kotak suara tidak sahnya yaitu di kelurahan Kali Rungkut 1 TPS. Kemudian, Rungkut Kidul 6, 7, 11, 12. Kemudian di kelurahan Kedung Baru, TPS 6, TPS 8, TPS 13, TPS 14, TPS 15. Kemudian di Kelurahan Penjaringan Sari TPS 6, TPS 8, TPS 19, TPS 26. Kemudian Di Wonorejo 1 TPS. Pada waktu itu ada kesepakatan antara saksi-saksi pasangan calon bahwa saksi nomor 1 itu sepakat 15 surat suara yang tidak sah, dihitung ulang;

§ Bahwa menurut saksi, setelah dibuat berita acara, dari 4 yang hadir di PPK Rungkut, saksi nomor 1, saksi nomor 2, dan 4 menandatangani Berita Acara; sedangkan saksi nomor 3 tidak mau menandatangani. Ia mengisi formulir keberatan. Yang pertama, menyatakan bahwa PPK dinyatakan kurang sosialisasi terhadap coblos tembus. Yang kedua, saksi menginginkan seluruh TPS dibuka semua. Kemudian, saksi nomor 3 itu mempersoalkan lagi forum keberatannya di tingkat rekap kota tentang limit 15 surat suara yang tidak sah. Namun setelah dijelaskan, ia bisa menerima.

#### **6. Didi Setyo Wahono (Ketua PPK Kecamatan Wonokromo)**

§ Bahwa menurut saksi, pemilih DPT adalah sejumlah 132.565. Yang menggunakan hak pilih 56.797, suara sah setelah rekap 54.802, suara tidak sah 2.091. Sisa seluruh surat suara yang tidak terpakai 78.986. Jumlah TPS 306;

§ Bahwa menurut saksi, ada pihak yang menanyakan masalah masalah surat suara yang berlebih 10 buah di TPS Wonokromo. Padahal ini memakai surat suara yang ada karena tidak semua pemilih memakai surat suara. Dan setelah saksi buka di TPS 30 Wonokromo. Ternyata di dalam model C itu tidak ada yang dinyatakan keberatan dari Saksi;

§ Bahwa menurut saksi ada 77 TPS yang kotak surat suara tidak sahnya dibuka. Disepakati oleh para saksi limit surat suara yang rusak sejumlah 10 ke atas, itu yang harus dibuka surat suara yang tidak sah. Akhirnya, dengan itu dibuatkan Berita Acara ditandatangani semua kecuali saksi nomor 3 dengan alasan kasus di TPS 30 Kelurahan Wonokromo.

#### **7. A. Rofik (Anggota PPS Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal)**

§ Bahwa menurut saksi, jumlah DPT 4.708. Suara sah setelah rekap 2.619, suara tidak sah 140. sisa surat suara yang tidak terpakai 2.066. Jumlah TPS 11;

§ Bahwa menurut saksi, Di TPS 07 itu terjadi penghitungan kembali surat suara yang dinyatakan tidak sah karena diindikasikan ada suara tembus coblos sebelum rekapitulasi kecamatan. Setelah dibuka memang terjadi perubahan, dari 50 surat suara yang tidak sah menjadi 12 surat suara yang tidak sah. Jadi, 38 surat suara yang sah. Sebelumnya, tanggal 3 Juni 2010, semua kotak surat suara yang tidak sah dibuka dan dihitung ulang semua namun tidak ada perubahan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, M.T., dan Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd., memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pasal 4 menyebutkan:

Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kemudian dalam Pasal 6 disebutkan:

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
- b. uraian yang jelas mengenai:

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

2. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak berdasar pada Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas.
3. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalil angka 8 hanya menyebutkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, akan tetapi perolehan suara tersebut sama sekali tidak disertai dengan uraian fakta hukum berupa rincian perolehan dari daerah mana saja suara tersebut didapatkan dan dengan metode seperti apa. Dengan demikian dalil Pemohon yang tanpa disertai uraian tersebut, maka sesungguhnya merupakan dalil khayalan Pemohon belaka. Dengan demikian jelaslah permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang intinya menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Surabaya);
4. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan permintaan untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan seperti ini juga jelas bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 yang intinya menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya menurut Pemohon disebabkan karena diketemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu pada Surabaya Tahun 2010 dan mengakibatkan berkurangnya/hilangnya jumlah suara dari Pemohon yaitu;
  - Banyak Pemilih yang masuk dalam DPT tidak mendapatkan surat undangan ( Posita No 8 dalam Tabel perolehan suara Pemilu pada

Surabaya Versi Pemohon dan Posita No 14 untuk Surat Undangan untuk memilih di TPS di Kecamatan Rungkut dan diseluruh kecamatan lainnya di Surabaya)

- Penyelenggara Pemilu Kota Surabaya tidak netral dan berpihak pada pasangan calon no 4 (Pihak Terkait) sehingga yang merugikan perolehan suara Pemohon (Posita No 10 )
  - Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon (Posita No 13 )
6. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2010 tersebut yakni Permohonan Pemohon pada posita yang disebutkan pada angka 3 diatas, telah menyatakan, menyebutkan atau menghubung-hubungkan dengan nama Pihak Terkait atas dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam melaksanakan Pemilu Kota Tahun 2010;
  7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi;
 

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilu Kota,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2010 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 31/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
  8. Bahwa secara prinsip, Pihak Terkait akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan/dikaitkan dengan Kedudukan Pihak Terkait, namun juga tidak menutup kemungkinan bagi Pihak Terkait untuk memberikan tanggapan yang dialamatkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Kota Surabaya;
  9. Bahwa secara jelas dan gamblang, proses pemilu Kota Surabaya Tahun 2010 telah berjalan dengan sukses dan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni terbukti sejak ditetapkannya 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya sampai diadakannya proses pemungutan dan



penghitungan suara di TPS-TPS tanggal 2 Juni 2010 dan dilanjutkan dengan diadakannya penghitungan suara ulang di PPK atas surat suara yang tidak sah, sampai dengan dikeluarkannya Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, telah terlihat bahwa segala proses pelaksanaan pemilukada telah berjalan dengan tertib, lancar dan damai dan terhindar dari tindakan anarkhis sebagaimana terjadi di wilayah lain seperti di Mojokerto;

10. Bahwa terkait dengan dalil dan klaim dari Pihak Pemohon, Pihak Terkait uraikan sebagai berikut;

a. Bahwa posita Pemohon pada nomor 8 pada table yang dibuat oleh Pemohon yang mendalikan jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon lebih besar daripada Jumlah suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, dengan menambahkan keterangan “ Banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak mendapatkan surat undangan” dan dipertegas kembali sebagaimana posita pada nomor 14 yang menyatakan bahwa “ Termohon tidak memberikan surat undangan untuk memilih di TPS di Kecamatan Rungkut yang jumlahnya mencapai 8150 pemilih dalam DPT, yang mayoritas di Kecamatan Rungkut adalah Basis Pemohon atau dengan kata lain terjadi pengembosan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan cara tidak memberikan surat undangan untuk memilih ; terbukti mengakibatkan perolehan suara berkurang sebesar 8000 suara; Pengembosan dilakukan secara menyeluruh pada semua Kecamatan yang total keseluruhannya berjumlah 83.094 dengan cara tidak memberikan surat undangan untuk memilih di TPS; Fakta ini merupakan bukti penyebab berkurangnya suara pemohon.

Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan beralasan, karena pertama; dalam Pemilukada yang menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hak atas pemilih untuk menentukan pilihannya ada pada saat berada di bilik suara dan dapat dilihat atas pilihannya saat penghitungan suara, sehingga dalam proses tersebut akan dapat dibuktikan posisi perolehan suara masing-masing calon, apakah di suatu wilayah tersebut merupakan lumbung suara dari suatu pasangan calon atau bukan. Dari alur demikian, tidak ada satu teori pun yang dapat

menempatkan, menetapkan dan memastikan bahwa pemilih yang berjumlah 8150 yang apabila benar tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih, merupakan jumlah pemilih yang pasti memilih suatu pasangan calon tertentu sebelum dibuktikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu klaim dari Pemohon yang menyatakan wilayah Kecamatan Rungkut sebagai basis pemohon dan menghubungkannya dengan surat undangan yang tidak diberikan kepada 8150 pemilih dengan berkurangnya suara sebesar 8000 suara yang notabene jumlah sebesar itu adalah hampir sama dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait pada saat hasil penghitungan suara selesai dilaksanakan adalah dalil yang mengada-ada dan penuh imajinasi, kedua; apabila benar diseluruh kecamatan di Kota Surabaya terdapat 83094 pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan surat undangan untuk pemungutan suara pada tanggal 2 Juni 2010 dan jumlah tersebut diklaim sebagai pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka tentunya sebelum hari pemungutan suara, perangkat team sukses pasangan calon no 3 akan menginformasikan kepada Termohon beserta perangkat dibawahnya untuk segera memberikan surat undangan. Hal ini dikarenakan surat undangan diserahkan oleh KPPS 2-3 hari sebelum pemungutan suara, suatu jeda waktu untuk dapat menanyakan dan meminta surat undangan tersebut apabila belum dikirimkan oleh KPPS kepada pemilih yang diklaim akan memilih Pemohon. Namun faktanya adalah Pemohon mempersoalkan masalah tersebut setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan, lebih khusus pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang hal demikian tidak mempunyai korelasi positif dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara.

- b. Bahwa posita dari Pemohon pada nomor 10 yang menyatakan .....Dan Penyelenggara Pemilu Kota Surabaya tidak netral dan berpihak pada pasangan calon nomor 4 sehingga merugikan perolehan suara pemohon;

Bahwa dalil dari Pemohon sangat tendensius dan tidak berdasar sama sekali, karena Pemohon tidak menjelaskan kapan dan dengan metode apa ketidaknetralan penyelenggara Pemilu ( Termohon ) dilakukan untuk

kepentingan Pihak Terkait? Bahwa perlu kami terangkan disini, dalam mengikuti proses penyelenggaraan Pemilu Kota Surabaya Tahun 2010, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara atas hasil pemungutan suara, Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat PPK dan KPU Kota Surabaya, Pihak Terkait selalu konsisten dan bertanggungjawab dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon untuk menjalani proses tahapan Pemilu Kota Surabaya sebagaimana yang diatur dalam UU maupun aturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU Pusat maupun Aturan Teknis yang dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya. Dan bahkan ketika proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Tiap TPS-TPS yang tersebar di Kota Surabaya telah berakhir dan potensi kemenangan ada di tangan Pihak Terkait, yang selanjutnya pada saat itu pula Pihak Pemohon melakukan manuver hukum melalui Tim Kuasa Hukumnya untuk meminta kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang diseluruh TPS yang ada di Kota Surabaya dengan alasan banyaknya surat suara yang tidak sah karena coblos tembus yang dikarenakan Surat Edaran Termohon tentang hal tersebut tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga diduga telah merugikan jumlah suara dari Pemohon. (Bukti PT.3) Dan atas manuver hukum dari Tim Kuasa Hukum Pemohon, langkah yang diambil oleh Pihak Terkait pada saat itu adalah mendiamkan diri dan menunggu keputusan dari Pihak KPU. Dan faktanya adalah proses penghitungan suara ulang atas surat suara yang coblos tembus dilakukan di masing-masing PPK dan hasil dari proses penghitungan ulang di masing-masing PPK tersebut, sekali lagi menunjukkan fakta bahwa distribusi surat suara terbagi kepada 5 Pasangan calon yang ada. Bahwa atas fakta distribusi surat suara dari proses penghitungan surat suara yang tidak sah kembali menunjukkan potensi kemenangan ada ditangan Pihak Terkait, kembali lagi Kuasa Hukum dari Pemohon melakukan manuver untuk meminta penghentian penghitungan ulang dan hal ini ditolak oleh KPU Kota Surabaya.(Bukti PT 4). Bahwa dari fakta demikian terbukti bahwa Pihak Terkait sangat menghormati posisi dan keputusan dari Termohon dan tidak melakukan protes apapun atas keputusan yang diambil oleh Termohon dalam rangka melakukan penghitungan ulang, walaupun secara hukum, ruang untuk mengajukan

keberatan atas keputusan penghitungan ulang oleh Termohon dapat dilakukan oleh Pihak Terkait karena keputusan tersebut tidak berdasar atas aturan yang berlaku.

- c. Bahwa posita pemohon pada nomor 13 menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan sebelum tanggal 2 Juni, pada saat tanggal 2 Juni dan setelah jam 12.00 tanggal 2 Juni 2010. Bahwa selanjutnya dalam posita nomor 14, Pemohon mencoba mendefinisikan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud pada nomor 13 dan menghubungkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa dari dalil Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa seharusnya Pemohon tidak terburu-buru menuduh dan memfitnah Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, karena basis argumentasi Pemohon dalam mendalilkan telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif tidak menunjuk secara jelas dan tegas Termohon dan jajarannya telah melakukan perubahan atas hasil suara yang diperoleh Pemohon untuk diberikan kepada Pihak Terkait, namun hanya menggunakan basis argumentasi yang berdasarkan asumsi, imajinasi dan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara yang terrekam dalam dokumen C1. Lebih lanjut Pemohon dalam usahanya untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang ditujukan kepada Termohon dan Pihak Terkait telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- i. Adanya Kota Suara yang dirusak segelnya dibuka gemboknya oleh Petugas Penyelenggara Pemilu pada Kantor Kecamatan Pada tanggal 2 Juni 2010 lalu dihitung sendiri serta dirubah Berita Acaranya Hasil Perolehan Suara yang menyebabkan Kertas suara dan hasil suara tidak valid yang Terjadi Di Sukomanunggal, Pakal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Semampir.

- a.1. Kecamatan Sukomanunggal.

Bahwa atas pembukaan Gembok kotak suara dan merusak Segel Kotak Suara tersebut, tidak hanya berpengaruh pada prosedur buka kotak suara namun juga substansi perolehan suara, halmana dengan

adanya pembukaan kotak suara yang telah disegel, dan tidak dihadiri saksi-saksi calon lain dan Pemohon menjadikan adanya perubahan Berita Acara Penghitungan sehingga validitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena telah dirusak gemboknya dan segel dibuka sebelum jadwal penghitungan / rekapitulasi yang telah ditentukan sebagaimana didalam tata cara peraturan pemilukada.

Bahwa dari data yang masuk di Panwaslu Kota Surabaya, persoalan yang ada di PPK Kecamatan Sukomanunggal sudah ditangani oleh Panwaslu. Sedangkan berkaitan dengan dalil yang menyatakan bahwa dengan adanya pembukaan kotak suara yang tidak procedural yang berakibat atas substansi surat suara merupakan dalil yang salah, karena dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Termohon telah mengeluarkan dokumen C1 yang merupakan dokumen materiil untuk mendata hasil materiil penghitungan suara di TPS, sehingga untuk melihat dan mencocokkan atas dalil Pemohon tinggal melihat data di Dokumen C1. (Bukti PT.5)

#### a.2. Kecamatan Pakal

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, pukul 22.30 wib, tim pemenangan pasangan no. urut 3 Sdr. Mahmudi mendapati Sdr. Hj. Dewi handayani (PPK Kecamatan Pakal) memimpin prosesi buka kotak suara di pendopo Kecamatan Pakal. Buka kotak tersebut tidak pada jadwal KPUD tersebut dihadiri PPK, Panwascam , PPS dan saksi-saksi TPS, kecuali saksi pasangan no. urut 3, dan TIDAK DIHADIRI oleh saksi PPK semua pasangan calon, menurut kami kegiatan yang dilakukan diluar jadwal tersebut merupakan tindakan yang salah dan melanggar aturan main pilkada.

Bahwa dari dalil tersebut, tidak ada kaitanya dengan adanya perusakan gembok, dan pembukaan kotak suara untuk sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon diluar jadwal tidak ada korelasi positif dengan berkurangnya perolehan suara dari Pemohon.

#### a.3. Kecamatan Tegalsari

Bahwa dalam penelusuran tim PEMOHON di lapangan pada tanggal 2 Juni 2010 di TPS 2, 3 dan 4 RW 01 Kelurahan Keputran

Kecamatan Tegalsari telah ditemukan bukti Roti yang bermerek “RISMA “ (nama pasangan calon walikota nomor urut 4 Ir. Tri Rismaharini yang lebih dikenal dengan nama Risma(, hal ini dilakukan dengan maksud sebagai suatu kampanye terselubung sebagai suatu bentuk dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tujuan agar pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS-TPS bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ir. Trismaharini dan Drs. Bambang D.H (Bukti P-29);

Bahwa saksi PEMOHON (Bambang Sutrisno) telah mengajukan keberatan atas adanya hal tersebut kepada PPS-PPS yang bersangkutan, dan saksi tersebut akan kami ajukan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;

Bahwa lebih lanjut lagi, rekapitulasi di PPK Kecamatan Tegalsari di laksanakan pada tanggal 3 Juni 2010, tetapi PPK menolak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam Tegalsari agar dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus yang berdasarkan surat KPU asalkan tidak mengenai pasangan atau kotak lain maka dinyatakan sah. Bahkan PPK Tegalsari membuat Berita Acara Penolakan untuk kegiatan Rekapitulasi dan Hutang Ulang surat suara tidak sah yang coblos tembus (terlampir).

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada dan penuh imajinasi untuk menggiring opini bahwa kekalahan Pemohon di Kecamatan Tegalsari dikarenakan adanya Roti Risma. Bahwa dalil demikian sangat tidak beralasan karena Pemohon tidak memahami bahwa pada saat melakukan pencoblosan maka pilihan pemilih tertuju kepada surat suara yang didalamnya terdapat gambar para pasangan calon, bukan tertuju pada Roti Risma, sehingga yang memberikan signal untuk memilih Pasangan calon adalah adanya surat suara yang didalamnya ada gambar pasangan calon. Dan yang paling pokok adalah Roti Risma merupakan produk yang sudah lama beredar di Kota Surabaya.

Bahwa dalil yang menyatakan PPK tegalsari tidak melaksanakan Penghitungan suara ulang adalah dalil yang keliru, karena pada

tanggal 7 Juni 2010 dikantor PPK Tegalsari, proses penghitungan suara ulang telah dilaksanakan. Dengan demikian dalil dari Pemohon sepatutnya ditolak.

a.4. Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan pelanggaran, karena pembukaan kotak yang didalikan oleh Pemohon memang benar terjadi, karena kotak suara yang lain jumlah surat suara yang tidak sah kurang dari 10 suara. Hal ini beralasan, karena tanpa adanya perintah penghitungan suara ulang pun surat suara dalam setiap pemilu ada yang tidak sah yang berjumlah sekitar 5-10 surat suara.

a.5. Kecamatan Rungkut, Semampir

Bahwa dari dalil yang diajukan Pemohon, secara substantial tidak ada yang mengarah pada bentuk pelanggaran. Dan secara prinsip proses penghitungan ulang sudah dilaksanakan dimasing-masing PPK sebagaimana perintah dari Termohon. Dan pilihan atas jumlah surat suara yang wajib dilakukan penghitungan ulang ditentukan lebih dari 10 surat suara merupakan kesepakatan bersama antara saksi-saksi minus saksi Pemohon dengan PP

ii. Adanya *Money Politics*

Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan telah mendapatkan bukti yang diperoleh dilapangan yang diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi (Pemilih yang terdaftar dalam DPT) yang akan kami ajukan dalam persidangan dan diperkuat oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh para saksi yang menyatakan adanya pemberian barang berupa bingkisan kain sarung dan kaos yang bertuliskan dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau sejumlah uang sebesar Rp 15.000,00 dan Rp 20.000,00. Bahwa dalil yang diungkapkan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena pertama; dalam membuat tata bahasa antara dalil yang dikembangkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah patut diduga terdapat upaya rekayasa bukti atau membuat keterangan palsu atas adanya *money politics* kepada Pihak Terkait dan Pemohon berupaya menarik domain panwaslu ke ruang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka membuktikan adanya pelanggaran

yang sistematis, terstruktur dan massif. Sebuah dalil yang menyesatkan, karena secara prosedural apabila ada tindakan *money politics* yang dilakukan oleh pasangan calon, maka saksi-saksi yang dinyatakan oleh Pemohon seharusnya dan pastinya sudah melaporkan kepada Panwaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya *money politics* dan bukan membuat keterangan dan surat pernyataan kepada Pemohon yang sama sekali tidak berwenang untuk menindaklanjuti keterangan tersebut, kedua; Pihak Terkait tidak pernah melakukan distribusi atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait mempertanyakan dimana, kapan distribusi tersebut dilakukan? Karena dugaan rekayasa bukti dan saksi sangat kuat dalam dalil yang diungkapkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dan dengan melihat tata cara atau gaya bahasa yang dituliskan dalam permohonan yang menyatakan “bukti yang diperoleh dilapangan yang diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi (Pemilih yang terdaftar dalam DPT) yang akan kami ajukan dalam persidangan” yang dalil demikian telah memperlihatkan bahwa Pemohon tidak mengerti tentang tata cara penegakan hukum pemilu pada dan telah mengambilalih domain dari Panwaslu yakni sebagai pihak yang menerima keterangan dan surat pernyataan tanpa wewenang yang melekat didalamnya, ketiga; bahwa berdasarkan catatan Panwaslu Surabaya, tindakan *Money Politics* yang terekam oleh Panwaslu selama Pemilu Kota Surabaya telah diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pemohon dan sama sekali tidak ada catatan dari Panwaslu yang menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan *money politics* (Bukti PT 6). Dengan demikian terbukti bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bertujuan untuk menyesatkan keadaan atau peristiwa hukum yang sebenar-benarnya.

iii. Adanya Roti Risma di Meja KPPS

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang menyatakan “Pelanggaran yang terjadi (Kecamatan Tegalsari ) pada saat pemungutan suara yakni pada tanggal 2 Juni 2010, dimana di meja petugas KPPS ada Roti Risma. Bahwa Risma adalah nama panggilan pasangan calon nomor 4, Ir Tri Rismaharini (Calon Kepala Daerah ); Dengan fakta ini Termohon memberikan sinyal kepada pemilih untuk



memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Risma dan Bambang atau disebut (Ridho)”

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada dan penuh imajinasi untuk menggiring opini bahwa kekalahan Pemohon di Kecamatan Tegalsari dikarenakan adanya Roti Risma. Bahwa dalil demikian sangat tidak beralasan karena Pemohon tidak memahami bahwa pada saat melakukan pencoblosan maka pilihan pemilih tertuju kepada surat suara yang didalamnya terdapat gambar para pasangan calon, bukan tertuju pada Roti Risma, sehingga yang memberikan signal untuk memilih Pasangan calon adalah adanya surat suara yang didalamnya ada gambar pasangan calon. Dan yang paling pokok adalah Roti Risma merupakan produk yang sudah lama beredar di Kota Surabaya.

- II. Adanya Kampanye yang memanfaatkan Nama Walikota yang juga merupakan Calon wakil walikota

Bahwa sekali lagi Pemohon telah melakukan dramatisasi atas suatu peristiwa yang secara substantive tidak ada korelasinya antara peristiwa tersebut dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dikarenakan, pertama; apabila hal tersebut dianggap pelanggaran, maka seharusnya masyarakat yang berdatangan ke Tim Pemohon untuk menunjukkan bukti kepada Tim Pemohon pada saat menerima data tersebut atau pada tanggal 24 Mei 2010 telah mengajukan laporan kepada Panwaslu untuk menindaklanjuti laporan atas adanya dugaan kampanye yang memanfaatkan nama walikota yang juga merupakan calon wakil walikota, faktanya adalah tidak ada laporan yang masuk ke Panwaslu berkaitan dengan hal tersebut dan pula Panwaslu yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan aktif juga tidak memberikan peringatan atau teguran kepada Pihak Terkait, Kedua; Team pemenangan Risma Bambang dalam hal ini adalah Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada tanggal 24 Mei 2010, sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon sepatutnya dikesampingkan.

11. Bahwa dari uraian yang Pihak Terkait kemukakan dalam membantah permohonan pemohon, maka Pihak Terkait secara kategorial menyatakan

bahwa Permohonan Pemohon bukanlah ranah sengketa atas hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, namun hanyalah tentang sengketa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, yang hal demikian merupakan domain dari pihak lain (Panwaslu, KPU Kota Surabaya ) yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sengketa atas proses penyelenggaraan pemilu Kota Surabaya yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan yang salah alamat. Hal demikian telah jelas diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No 15 Tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut; Objek perselisihan Pemilu adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dengan demikian, segala dalil dari Pemohon dalam permohonannya terbukti tidak memiliki korelasi positif untuk merubah hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2010 dan yang selanjutnya ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2010. Oleh karena itu sepatutnya permohonan pemohon untuk ditolak.

12. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dengan sangat menarik telah dirangkai sedemikian rupa sehingga mengesankan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Gresik. Namun yang terjadi justru dalil-dalil Pemohon disusun tidak berdasarkan fakta tetapi hanya bersifat asumsi yang tidak berdasar sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari pasangan calon.

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan petitum pada angka 3 yang tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil dalam posita. Pemohon dalam petitum angka 3 telah meminta pemungutan suara ulang di Sembilan kecamatan, namun Pemohon tidak dapat memberikan dasar-dasarnya. Pemohon tidak dapat menjelaskan dan memaparkan apa yang terjadi di sembilan kecamatan

tersebut sebagaimana syarat-syarat pemungutan suara ulang yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta yang terjadi, maka permintaan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sama sekali tidak beralasan sehingga berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya no. 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tanggal 8 Juni 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum.

Atau Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tertanggal 30 Maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 38/Kpts/KPU Kota- 014.329945/2010 tertanggal 3 April 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.
3. Bukti PT-3 : Model DB-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
4. Bukti PT-4 : Kliping koran Jawa Pos, tanggal 3 Juni 2010: "Sampel LSI Sudah

Representasikan Seluruh. TPS"

5. Bukti PT-5 : Kliping koran Jawa Pos, tanggal 4 Juni 2010: "Cacak Minta Penghitungan Distop".
6. Bukti PT-6 : Kliping koran Jawa Pos "Cacak dan Fu Yu paling banyak pelanggaran Tim Sukses selama Pilwali"
7. Bukti PT-7 : 2 contoh kotak kardus Roti Risma yang berada yang berada di Jalan Demak dan Jalan Ngagel Rejo Kidul Surabaya;
8. Bukti PT-8 : Kumpulan daftar nama institusi/perorangan yang mewakili menerima piagam penghargaan dan peringatan Hari Proklamasi, Hari Jadi Surabaya, Hari Pahlawan, Hari Kesehatan beserta contoh piagam yang kerap dilakukan oleh Walikota Surabaya mulai Tahun 2007-2008;
9. Bukti PT-9 : Formulir C1-KWK, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 15 Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
10. Bukti PT-10 : Formulir C1-KWK, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 10 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
11. Bukti PT-11: Formulir C1-KWK, Benta Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 20 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
12. Bukti PT-12 : Formulir C1-KWK, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 15 Kelurahan Sono Kwijenani Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
13. Bukti PT-13 : Formulir C1-KWK, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 25 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;

14. Bukti PT-14 : Formulir C1-KWK, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 26 sampai dengan TPS 52 Kelurahan Simomulya Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
15. Bukti PT-15 : Formulir C1-KWK, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 53 sampai dengan TPS 78 Kelurahan Simomulya Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
16. Bukti PT-16 : Formulir C1-KWK, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS 79 sampai dengan TPS 105 Kelurahan Simomulya Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;
17. Bukti PT-17 : Model DA-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat PPK Tahun 2010 di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya beserta lampiran Model DA-B KWK dan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 yang tembus coblos;
18. Bukti PT-18 : Surat pernyataan an Basuki tertanggal 17 Juni 2010 yang menyatakan bahwa ia selalu memberisumbangan roti kepada petugas TPS dilingkungannya jira ada Pemilu dan selalu memilih roti Risma karena sudah menjadi langganan Sejak lama.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 14 (empat belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 18 dan 22 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

**1. A. Wahyu Agung Sukarno (Saksi di tingkat PPK Sukomanunggal)**

- § Bahwa untuk rekapitulasi di PPK dimulai tanggal 4 sampai tanggal 6 dan pada tanggal 4, sudah ada kelurahan yang melakukan rekapitulasi di Kelurahan Tot Gede, Kelurahan Tanjung Sari, Sonowijen, dan Sukomanunggal;
- § Bahwa pembukaan kotak suara disepakati awal waktu rekapitulasi yaitu tanggal 4 dan dibuka seluruh kotak suara yang tidak sah, yang berjumlah 165 TPS dengan kondisi kotak suara yang tertutup dan bersegel;
- § Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi tersebut;
- § Bahwa ada keberatan dari saksi nomor 3 terkait dengan coblos tembus di PPS Sonowijen dan saksi tersebut mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan;

## **2. Wahyu Rustomo (Saksi Pasangan Nomor 4 di TPS 9 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal)**

- § Bahwa Di TPS 9 banyak suara yang tidak sah yang berjumlah 65 dan yang terdaftar di DPT sejumlah 451 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 222;
- § Bahwa Ketua KPPS tidak mempunyai pegangan dan tidak mengetahui bahwa coblos tembus sah, sehingga saksi mengisi Formulir keberatan;
- § Bahwa akhirnya KPPS setelah berkordinasi dengan PPK menyatakan bahwa coblos tembus itu sah;
- § Bahwa yang menghadiri proses penghitungan ulang di pendopo Kecamatan Sukomanunggal hanya saksi nomor 3 saja dan kemudian saksi meminta Sdr Ali Imron untuk menjadi saksi nomor urut 2;
- § Bahwa kemudian Ketua KPPS beserta anggotanya membuka segel kotak suara dan hanya surat suara yang tidak sah yang dibuka;
- § Bahwa surat suara yang tidak sah setelah dihitung ulang menjadi 60 yang sah;
- § Bahwa selanjutnya C-1 diubah oleh Ketua KPPS sesuai tambahan surat suara yang berjumlah 60 yang kemudian staf KPPS dan saksi-saksi menandatangani;
- § Bahwa tambahan suara untuk calon nomor 1 ada tambahan 2, nomor 2 dapat 5, nomor 3 dapat 17, nomor 4 dapat 35 dan nomor 5 dapat 1 suara;

## **3. Ayu Yumia Dewi (Saksi Pasangan Nomor 4 di TPS 16 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal)**

- § Bahwa kejadian di TPS 16 hampir sama dengan kejadian di TPS 9;
- § Bahwa jumlah surat suara tidak sah adalah 146 dan ternyata setelah dihitung ulang, surat suara yang benar-benar tidak sah hanya berjumlah 5;
- § Bahwa tambahan surat suara untuk para pasangan calon adalah nomor 1 dapat 8, Nomor 2 tambah 16 Nomor 3 tambah 31, nomor 4 tambah 86, dan nomor 5 tidak ada tambahan;
- § Bahwa proses penghitungan ulang tersebut hanya dihadiri oleh saksi dan Ketua KPPS beserta anggotanya, panwas dan masyarakat sedangkan saksi pasangan calon lain tidak hadir;;

**4. Dwi Agus Soeprijadi (Saksi Pasangan Nomor 4 di TPS 78 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal)**

- § Bahwa KPPS menawarkan kepada para saksi terkait penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah;
- § Bahwa saksi menghadiri proses penghitungan ulang tersebut beserta dengan saksi Ali Imron;
- § Bahwa surat suara tidak sah di TPS tersebut berjumlah 90 dan setelah dihitung ulang yang benar-benar tidak sah hanya berjumlah 9 suara;
- § Bahwa penambahan surat suara untuk para pasangan calon adalah nomor 1 mendapat tambahan 3 suara, nomor 2 mendapat tambahan 10 suara, nomor 3 mendapat 18 suara, nomor 4 mendapat 48 suara dan nomor 5 mendapat 2 suara;
- § Bahwa kemudian formulir C-1 di revisi sesuai tambahan surat suarat tersebut tanpa merubah tanda tangan saksi yang sudah ada;

**5. Rekinata Soehartana (Saksi Pasangan Nomor 4 di PPK Wonokromo)**

- § Bahwa keterangan saksi hampir sama dengan keterangan saksi dari PPK Wonokromo;
- § Bahwa ada permasalahan di di TPS 30 di kelurahan Wonokromo;
- § Bahwa di TPS 30 tidak ada masalah karena form C-3 tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;
- § Bahwa di TPS 30 Kelurahan Wonokromo, 4 Saksi yang hadir pada form rekapitulasi DA di PPK tidak ada tanda tangan Saksi yang ada di Berita Acara tetapi saksi membawa bukti di rekapitulasi di Kelurahan Wonokromo di DA-A sama DA-B bahwa Saksi dari pasangan nomor urut 3

menandatangani rekapitulasi tersebut akan tetapi di Berita Acara terakhir dan Plano tidak menandatangani.

#### **6. Micky Hariyanto (Saksi Pasangan Nomor 4 di PPK Sawahan)**

- § Bahwa proses rekapitulasi di PPK sawahan tidak terjadi permasalahan dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- § Bahwa keberatan hanya dilakukan oleh saksi sendiri dan saksi nomor urut 3 terkait dengan indikasi coblos tembus;
- § Bahwa ada kesepakatan bersama yaitu PPK, Panwas, dan semua Saksi yang hadir untuk menandatangani notulen rapat Pleno menentukan besaran persentase yang akan digugat dalam kotak itu;
- § Bahwa saksi mengusulkan 50% dan saksi nomor 3 30% sehingga diambil persentase 40%;
- § Bahwa jumlah TPS yang dibuka berjumlah 15 TPS dengan rincian 1 TPS ada di Pakis TPS 21, ada 2 TPS di TPS Banyu Urip, TPS 45;
- § Bahwa jumlah surat suara tidak sah berjumlah 5.488, dengan rincian tambahan suara untuk pasangan calon sebagai berikut pasangan nomor 1 mendapat tambahan 75, nomor 2 mendapat 99, nomor 3 mendapat 394 suara, nomor 4 mendapat 647 suara dan nomor 5 mendapat 44 suara dengan surat suara yang tidak sah berjumlah 1.259.

#### **7. Adhy Suharmadji (Saksi Pasangan Nomor 4 di PPK Rungkut)**

- § Bahwa keterangan saksi Hampir sama dengan keterangan PPK yang berbeda hanya jumlah angka;
- § Bahwa sikap Saksi nomor 3 itu tidak mempunyai tujuan yang jelas karena sikapnya berubah-ubah yaitu pada saat diadakan penghitungan ulang di Kelurahan Kali Rungkut baru dapat 2 TPS, saksi nomor 3 sudah melakukan interupsi, protes bahwasanya saksi nomor 3 meminta diadakan penghitungan ulang terhadap suara tidak sah dengan acuan minimal angka 10 suara tidak sah yang akhirnya disepakati 15%;
- § Bahwa jumlah TPS yang dibuka ada 15 TPS dengan rincian 6 TPS murni surat suara rusak, dan 9 TPS ada surat suara sah, dengan penambahan angka terhadap ke lima kandidat yaitu kandidat 1 penambahan angka 7, kandidat nomor 2 penambahan 53, kandidat nomor 3 penambahan 54, kandidat nomor 4 penambahan 62, sedangkan kandidat nomor 5 penambahan angka 3, sisanya murni tidak sah;



§ Bahwa saksi yang hadir adalah saksi nomor 1, 2, 3, 4 sedangkan saksi nomor 5 tidak hadir dan setelah itu diadakan rekapitulasi yang ditanda tangan saksi nomor 1, 2, dan 4 sedangkan saksi nomor 3 tidak tanda tangan karena mengajukan keberatan;

#### **8. Sri Hadi Wahono (Saksi Pasangan Nomor 4 di PPK Tegalsari)**

§ Bahwa terkait Roti Risma di TPS 2, 3 dan 4, RW 1 Tegal Sari, Roti tersebut disiapkan untuk petugas KPPS dan Saksi serta pemilih yang datang;

§ Bahwa roti tersebut diberikan oleh Pak Basuki bersama Bu Basuki, yang menjabat Ketua RW 1 Keputren yang selalu memberikan Roti Risma disetiap penyelenggaraan Pemilu sejak tahun 2004;

§ **Bahwa** roti Risma memang dijual di Kota Surabaya sudah sejak lama;.

§ **Bahwa** dalam roti Risma tersebut tidak ada gambar pasangan calon tapi hanya gambar donat;

§ **Bahwa** terkait rekapitulasi di Kecamatan Tegal Sari pada saat proses rekapitulasi Panwascam diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dan memberikan rekomendasi untuk penghitungan suara tidak sah;

§ **Bahwa** para saksi pasangan calon menyepakati untuk tidak melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah karena di Tegal Sari surat suara tidak sah tidak banyak;

§ **Bahwa** hasil kesepakatan itu dan dibuat berita acara kesepakatan bersama untuk tidak dilakukan penghitungan ulang;

§ Bahwa jumlah TPS di Tegal Sari berjumlah 195 TPS dengan jumlah Pemilihnya 83.370, yang menggunakan hak suara berjumlah 33.644 dan jumlah surat suara tidak sah berjumlah 2.790;

§ **Bahwa** dalam form DA-3 hanya Saksi nomor 1, 2, dan 4 yang menandatangani, sedangkan nomor 3 tidak tandatangan dan menuliskan keberatan terkait roti Risma dan tidak setuju dengan tidak dihitung ulang suara yang dianggap tidak sah;

§ **Bahwa** pada saat proses rekapitulasi tanggal 7, KPU telah memerintahkan kepada PPK Tegal Sari untuk menghitung ulang lagi terhadap suara yang tidak sah dan akhirnya diambil kesepakatan untuk menghitung surat surat tidak sah 20 ke atas. Dengan rincian sebagai berikut 2790 suara tidak sah dan yang sah berjumlah 1.434 **dan** yang benar-benar tidak sah berjumlah 1.356;

- § Bahwa tambahan surat suara yang sah adalah sebagai berikut Nomor 1 tambah 184 suara, nomor 2 tambah 225 suara, nomor 3 tambah 498, nomor 4 tambah 440 dan nomor 5 tambah 87 suara;

#### **9. Airlangga Pribadi Kusman (Ahli Kampanye Politik)**

- § Bahwa kampanye politik adalah ajakan, himbauan, anjuran yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses kepada *audience*;
- § Bahwa landasan yuridis menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ketentuan Umum angka 23 Kampanye Pemilukada Kepala Daerah atau kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan pasangan dari calon tersebut;
- § Bahwa roti risma, piagam penghargaan dan gambar pada sarung bukan kampanye politik karena tidak ada himbauan, ajakan, atau dorongan dari siapa pun untuk memilih berdasarkan visi misi dan program;
- § Bahwa di negara berkembang seperti di Indonesia bahwa bentuk-bentuk apresiasi politik itu yang lebih penting dari pada kampanye politik. Karena di Indonesia hubungan antara elit politik dan warga sendiri sudah sangat berjarak selama puluhan tahun sampai sekarang. Sehingga kemudian upaya-upaya narsistik politik dengan mengedepankan program-program dan kebanggaan terhadap figur itu tidak mengena pada *audience* atau warga negara, justru mereka menginginkan mendapat apresiasi dari warga;
- § Bahwa iklan harus dilihat secara akumulatif, secara keseluruhan.

#### **10. Ridwan Mubarun (Sekcam Rungkut)**

- § Pertemuan di RM Mutiara dihadiri oleh 5 orang camat dan banyak lurah;
- § Saksi hadir dalam pertemuan tersebut karena mendapat perintah dari camat;
- § Bahwa pertemuan tersebut rutin dilakukan sekitar 4-5 kali setahun;
- § Bahwa yang memberikan sambutan dalam pertemuan tersebut adalah camat dan lurah
- § Bahwa Wisnu hadir dalam pertemuan tersebut dan hanya memberikan sambutan untuk menjaga netralitas dalam Pemilukada dan agar melaporkan ke Panwaslu bila ada kecurangan;
- § Bahwa pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh alumni APDN/STPDN

**11. Misrijono (Lurah Medokan Ayu)**

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ridwan Mubarun;

**12. Dari (Lurah Bulak)**

§ Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut dan diundang oleh camat

**13. Muhadi (Lurah Penjaringsari)**

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ridwan Mubarun;

**14. Subakir (Lurah Kalijudan)**

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ridwan Mubarun;

**15. Whisnu Sakti Buana (Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya)**

§ Bahwa saksi memang tidak diundang dalam pertemuan tersebut tetapi diminta hadir;

§ Bahwa saksi dalam sambutannya hanya mengingatkan agar dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya bila ada kecurangan agar segera lapor ke Panwas dan agar Golput diminimalisir;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Surabaya memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

§ Bahwa tugas Panwaslu adalah mengawasi pelaksanaan Pemilukada;

§ Bahwa hingga tahapan rekapitulasi, Panwaslu menemukan 83 pelanggaran, 3 direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, satu ditolak karena tidak cukup bukti dan 3 masih dalam proses di Kepolisian;

§ Bahwa terkait coblos tembus, Panwaslu sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS;

§ Bahwa sebagian besar PPK yang tidak melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus;

§ Bahwa rekomendasi dari Panwaslu terkait penghitungan ulang surat suara coblos tembus tidak dilaksanakan 100% oleh PPK;

§ Bahwa hingga rekapitulasi penghitungan suara, ada 83 laporan dan temuan yang terindikasi adanya dugaan pelanggaran administratif dan 11 pelanggaran berindikasi dugaan pidana Pemilu;

§ Bahwa yang direkomendasikan ke KPU ada 3 dan yang ditindaklanjuti hanya 1;

- § Bahwa sampai saat ini terkait pelanggaran pidana, baru 3 gelar perkara di tingkat Kepolisian;
- § Bahwa yang direkomendasikan adalah tentang pasangan calon yang belum memberikan jadwal kampanye secara lengkap terperinci kepada KPU maupun Panwaslu.
- § Bahwa terkait coblos tembus, rekomendasi dari Panwaslu sesuai dengan Peraturan KPU 313 sudah disampaikan kepada Ketua KPU melalui surat resmi Panwaslu Nomor 149 Panwaslukada/6/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang isinya adalah setelah adanya laporan dan temuan adanya KPPS yang tidak melakukan pengesahan terhadap coblos tembus sehingga Panwaslu merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat PPK terhadap semua surat suara yang tidak sah;
- § Bahwa surat Panwaslu yang terakhir mengenai penghitungan ulang tidak di tindaklanjuti dan yang terindikasi saja yang dilakukan proses penghitungan ulang;
- § Bahwa panwaslu memberikan instruksi kepada jajaran panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk membuat rekomendasi kepada seluruh tingkatan PPK sebelum melakukan rekapitulasi ulang;
- § Bahwa sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dimulai atau keseluruhan dimulai dari nol;
- § Bahwa terkait kasus hukum Sukomanunggal dan Pakal bahwa berdasarkan kajian Panwaslu tindakan atau perbuatan KPPS, PPS, PPK Sukomanunggal dan KPU Kota Surabaya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran peraturan perundangan Pemilukada yang dikategorikan sebagai berikut, **pertama** melanggar kode etika bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu PPS-PPS dan PPK Sukomanunggal dan KPU Kota Surabaya telah melanggar asas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yakni tidak jujur, tidak tertib penyelenggara Pemilu, tidak profesional, dan tidak akuntabel, **kedua**, pelanggaran administrasi Pemilukada bahwa tindakan atau perbuatan KPPS-KPPS sebagaimana dimaksud pada poin 8 huruf E atas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 104 ayat (2) huruf a dan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara yang berbunyi Pasal 48, Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *“Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu lapangan terdapat satu atau lebih dari keadaan yaitu huruf a pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan’*, **Ketiga**, bahwa pelanggaran pidana Pemilu pada dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara pada Pasal 57 dinyatakan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- § Bahwa terkait soal *money politics* dugaan pelanggaran tidak pidana *money politics* pada masa kampanye di tingkat kepolisian dihentikan karena tidak cukup bukti;
- § Bahwa yang pertama adalah dugaan pemalsuan tanda tangan oleh bakal pasangan calon tetapi itu kita juga tidak tindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur standar laboran;
- § Bahwa terkait masalah DPT, Panwaslu sudah melakukan koreksi terhadap DPT yang sudah di tetapkan, baik berupa pengurangan maupun penambahan dan ditindaklanjuti;
- § Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 terkait Pembukaan kotak yang sudah terkunci dan tersegel di Sukomanunggal. Panwas membuat laporan hasil pengawasan ke Panwas Kota;
- § Bahwa menurut PPK Sukomanunggal pembukaan kotak suara tersebut diperbolehkan oleh KPU dan Panwas sudah melaukan cross cek mengenai hal tersebut ke anggota KPU

- § Bahwa Panwas sudah meminta Ketua PPK untuk menghentikan kegiatan penghitungan ulang yang dilaksanakan bersamaan rekapitulasi yang menurut rencana PPK akan dilaksanakan pada tanggal 4;
- § Bahwa pada besok harinya tanggal 3, ternyata ada pembukaan kotak suara lagi pada jam 10.00 WIB sehingga Panwas kembali melakukan teguran terhadap PPK yang seharusnya penghitungan rekapitulasi dilakukan pada tanggal 4 Juni;
- § Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 4 Juni, Panwas sudah menyarankan agar semua surat suara yang tidak sah dihitung ulang tetapi terjadi penolakan oleh saksi;
- § Bahwa ada satu kecamatan yang tidak dilakukan penghitungan ulang yaitu Kecamatan Sambikerep;
- § Bahwa Panwas tidak menerima laporan terkait adanya dugaan *money politic* di daerah Rungkut.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kota Surabaya menyampaikan Surat bertanggal 21 Juni 2010 dengan Nomor 194/Panwaslukada VI/2010 perihal Penyampaian Perbaikan Kajian Laporan dan Berita Acara Klarifikasi dengan lampiran satu berkas Perbaikan Kajian Laporan dan Berita Acara Klarifikasi yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2010;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor

48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut

dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang



Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti Bukti P-2 = Bukti PT-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 9 Juni 2010, Kamis, 10 Juni 2010, dan Jumat, 11 Juni 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 146/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dalam keterangannya tidak mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan ahli dari Pihak Terkait serta kesaksian dari Panwaslu Kota Surabaya, sebagai berikut:

### **Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi perbedaan hasil menurut penghitungan dari Termohon, yaitu Pasangan Ir. Tri Risma Harini dan Drs. Bambang DH. M.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebagai Pihak Terkait memperoleh suara 358.187 dan Pemohon memperoleh suara 327.516, namun penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan birokrasi dan penyelenggara pemilu;

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tertanggal 8 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Pasangan Calon

Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon beserta jajarannya PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kota Surabaya tidak netral dan berpihak pada pasangan calon nomor 4, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
- 2) Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran di bawahnya dilakukan sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yakni sebelum tanggal 2 Juni 2010 dan pada saat tanggal 2 Juni 2010 setelah Jam 13.00 WIB yang mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- 3) Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang *sistematis, terstruktur, dan masif*, karena pelanggaran tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan suara, atau terjadi sebelum tanggal 2 Juni, pada saat tanggal 2 Juni setelah jam 13. 00 WIB;
- 4) Bahwa pelanggaran yang *sistematis* karena pola kecurangan ini dilakukan oleh jaringan penyelenggara (PPK,PPS,KPPS), dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan celah hukum serta peraturan pelaksanaan Pemilukada di setiap tingkatan, baik pihak penyelenggara dari puncak (KPU Kota Surabaya) sampai dengan yang paling rendah (KPPS); *terstruktur* karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan pihak penyelenggara kepada semua aturan dan peraturan yang menaungi pelaksanaan Pemilukada, *masif* karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat, baik pihak penyelenggara dari tingkat Puncak (KPU Kota Surabaya) sampai ke tingkat paling rendah (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara;

- 5) Bahwa adanya keterlibatan salah satu anggota Panwaslu Kota Surabaya yang mengampustasi hak-hak keperdataan Pasangan Calon, yakni Arif Afandi yang dilarang untuk Khotbah Jumat pada tanggal 21 Mei di Masjid Al Qitor di Pacar Keling Surabaya, oknum Panwaslu Kota Surabaya akan menurunkan Bapak Arif Afandi, padahal kegiatan Pemohon sebagai Dai untuk Khotbah Jumat sudah dilakukan sebelum Arif Afandi menjadi pasangan Calon. Bahwa tindakan salah satu anggota Panwaslu tersebut, merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran Konstitusi, yang menjamin setiap warga negara menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- 6) Bahwa adanya intimidasi yang dilakukan terhadap warga atau Ibu-Ibu yang akan melakukan pengajian rutin Muslimat Ranting Lakarsantri yang melarang istri Pemohon yakni Ibu Wilis, ikut pengajian rutin Muslimat ranting lakarsantri Pada tanggal 26 Mei 2010;
- 7) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menggunakan jabatannya dan memanfaatkan institusi negara di bawah kendalinya, yakni dengan meminta untuk memilih Pasangan Calon Ir. Risma dan Bambang DH, sebagaimana terbukti dengan adanya surat yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan dengan berkampanye dan memasukkan Calon Kepala Daerah Ir. Tri Risma Harini dalam kegiatannya selaku Walikota;
- 8) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memobilisasi dan mengintruksikan bawahannya untuk memenangkan pasangan calon Ir. Tri Risma Harini dan Drs. Bambang HD, M.Pd;
- 9) Bahwa Termohon tidak memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) di Kecamatan Rungkut yang jumlahnya mencapai 3.260 Pemilih dalam DPT, yang mayoritas di Kecamatan Rungkut merupakan basis Pemohon, atau dengan kata lain terjadi pengembosan suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya dengan cara tidak memberikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK), sehingga terbukti secara menyakinkan mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang sebesar 3.260 suara di kecamatan Rungkut dan pengembosan yang dilakukan Termohon dan jajarannya secara menyeluruh pada semua Kecamatan se Kota Surabaya yang total keseluruhannya berjumlah 79.550 Pemilih, dengan cara tidak memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara untuk memilih di TPS (Formulir

Model C-6 KWK); Fakta ini merupakan bukti penyebab berkurangnya perolehan suara Pemohon, sehingga dengan demikian Penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Surabaya) secara *sistematis, terstruktur* dan *masif* tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Formulir Model C-6 KWK;

- 10) Bahwa terjadi lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu Kecamatan maupun antar TPS antar Kecamatan, yang total keseluruhannya berjumlah 2.612 Pemilih dan mereka kebanyakan memilih di TPS-TPS di Kecamatan basis Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa Fakta ini sebagai petunjuk adanya kejadian yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai bentuk penggelembungan suara, dengan cara pemilih memberikan suara di luar TPS-nya tanpa dilengkapi surat keterangan pindah memilih dari PPS dapat memberikan suaranya dan juga sebagai petunjuk pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tambahan mendapat kesempatan memberikan suara di TPS hanya dengan menunjukkan KTP, hal ini melanggar peraturan dan sangat merugikan serta mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- 11) Bahwa Pemohon menemukan ada Pemilih yang masuk dalam lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu kecamatan maupun pemilih antar TPS antar kecamatan tersebut hanya menunjukkan KTP kepada KPPS, padahal sebagaimana Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain harus bisa menunjukkan Surat Keterangan Pindah Memilih dari PPS dan harus terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan. Oleh karenanya tindakan KPPS yang memberikan kesempatan pemilih dari TPS lain yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan, maka seharusnya ditolak oleh KPPS, dan jika hal itu terjadi maka sebagaimana Pasal 104 ayat (2) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf e PP No. 6 Tahun 2005, merupakan keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang;
- 12) Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di beberapa kecamatan yang sangat merugikan Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut bertujuan

memenangkan calon pasangan no urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang Dwi Hartono. Sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf a UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, dinyatakan, "*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila.....terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut : a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*";

- 13) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H atau Tim Pemenang/Tim Kampanye terhadap para pemilih yang dilakukan pada beberapa kecamatan dengan pemberian barang, berupa bingkisan dalam hal ini kain sarung dan kaos yang bertuliskan dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H dan/atau sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H.;
- 14) Bahwa pelanggaran-pelanggaran di beberapa kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1) Kecamatan Sukomanunggal :**

Bahwa atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut (4) pembukaan kotak suara, gembok yang tersegel dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara, yang dilakukan sebelum proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK serta dilakukan perubahan-perubahan terhadap berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebelumnya (C-1 KWK), dan kegiatan ini dilakukan PPK di kantor kecamatan Sukomanunggal pada tanggal 2 Juni 2010, hal mana waktu, tempat bukan jadwal, tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, sebab jadwal, tahapan rekapitulasi di tingkat PPK dimulai pada tanggal 3 Juni 2010, sebagaimana Keputusan Termohon tentang Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010, sehingga menyebabkan surat suara yang ada di seluruh TPS di Kecamatan Sukomanunggal dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan menyebabkan hasil rekapitulasi tidak valid;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Kecamatan Sukomanunggal berdasarkan Berita Acara Surat Suara Coblos Tembus Pemilukada Nomor 21/Panwaslu Kada/Kec-Skm/VI/2010 pada tanggal 2 Juni 2010 pukul 20.00 WIB, dimana Berita Acara tersebut di buat oleh Ketua PPK Sukomanunggal hal mana bukan waktu, tempat, jadwal, dan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, yang seharusnya dimulai tanggal 3 Juni 2010 untuk proses tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, telah melakukan pembukaan kotak suara, membuka gembok kotak suara yang tersegel dan merusak segel berkas pemungutan dan penghitungan suara di Kantor Kecamatan Sukomanunggal yang disaksikan oleh PPS dan KPPS, atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa atas pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara tersebut, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sukomanunggal telah memperingatkan PPK Sukomanunggal dan meminta untuk dihentikan, namun diabaikan oleh PPK, yang secara nyata melanggar Pasal 118 *juncto* Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa hal tersebut juga telah disampaikan oleh saksi Pemohon dalam Berita Acara Keberatan dari saksi Pemohon mengenai rekapitulasi perhitungan perolehan surat suara Pemilukada Kota Surabaya tertanggal 7 Juni 2010 yang telah disampaikan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah mencederai rasa keadilan serta bertentangan dengan Konstitusi yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **2) Kecamatan Pakal**

Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara Pemilukada Kota Surabaya 2010 di Kantor Kecamatan Pakal pada tanggal 2 Juni 2010 telah terjadi pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan PPK, sebelum jadwal dan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK mengakibatkan proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS di

wilayah Kecamatan Pakal tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak valid sehingga fakta merugikan kepentingan hukum Pemohon dan mencederai proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya;

Bahwa tindakan Termohon sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas telah mencederai rasa keadilan serta bertentangan dengan Konstitusi yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga dengan demikian harus dilakukan pemungutan suara ulang.

### **3) Kecamatan Tegalsari**

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 di TPS 2, 3, dan 4 RW 01 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari telah ditemukan bukti Roti yang bermerek "RISMA" (nama pasangan calon walikota nomor urut 4 Ir. Tri Rismaharini yang lebih dikenal dengan nama (Risma), hal ini dilakukan dengan maksud sebagai suatu bentuk kampanye terselubung dan sebagai bentuk dukungan yang dilakukan oleh Termohon bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tujuan agar pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS-TPS bersangkutan, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. Tri Rismaharini dan Drs. Bambang D.H;

Bahwa pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Tegalsari di laksanakan pada tanggal 3 Juni 2010, PPK menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 147 dan Nomor 149/PANWASLUKADA/VI/2010, tanggal 2 Juni 2010, dan Surat Pemberitahuan Termohon Nomor 117/KPU-Kota-014.329945/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010, yang ditujukan kepada Ketua PPK se Kota Surabaya, serta Rekomendasi Panwaslukda Kecamatan Tegalsari Nomor 02/PANWAS TGLS/VI/2010, tanggal 2 Juni 2010, agar dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK terhadap pengesahan surat suara coblos tembus di semua TPS. Namun, PPK Tegalsari telah membuat Berita Acara Penolakan untuk kegiatan penghitungan suara ulang terhadap surat suara tidak sah, sehingga tindakan dan kebijakan PPK Tegalsari menolak rekomendasi Panwaslukada Kecamatan dan kebijakan Termohon adalah merupakan bentuk penyimpangan terhadap aturan dan kebijakan Termohon selaku atasannya. Padahal berdasarkan surat KPU Nomor



313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, menegaskan dan menyatakan apabila surat suara coblos tembus yang tidak mengenai pasangan atau kolom Pasangan Calon lain, maka dinyatakan sah. Sehingga tindakan PPK Tegalsari sangat merugikan Pemohon.

#### **4) Kecamatan Tenggilis Mejoyo**

Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tenggilis Mejoyo dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010, tetapi PPK tidak mau melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Setelah melalui perdebatan dan sempat diwarnai cekcok, maka PPK menggiring untuk dilaksanakan voting antara saksi pasangan calon, maka terjadilah kondisi hanya dibuka 2 kotak suara sebagai sampel dari jumlah total kotak suara di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Padahal rekomendasi Panwaslu Kada Kota Surabaya dan Panwaslukada Kecamatan, di seluruh TPS harus dilakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang tidak sah (yang di dalamnya terdapat surat suara coblos tembus), sehingga hal ini sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

#### **5) Kecamatan Rungkut**

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Rungkut dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 dengan rencana dimulai jam 08.45 wib. Tetapi begitu akan dimulai proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PPK tidak mau melaksanakan hitung ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus, sehingga kondisi *deadlock*.

Kemudian muncul opsi tawaran dari PPK agar yang dibuka dan di hitung ulang pada TPS yang memiliki surat tidak sah di atas 15 surat suara yang tidak sah, akhirnya muncul negosiasi seperti lelang dalam proses rekapitulasi tersebut. Padahal kegiatan ini merupakan rangkaian dalam pelaksanaan proses penghitungan suara (termasuk penghitungan suara ulang) yang di lindungi UU, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kejadian negosiasi dalam menentukan berapa jumlah suara yang tidak sah karena coblos tembus menjadi tidak jelas dalam menyelesaikan masalah dimaksud.

Akhirnya dilaksanakan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang berjumlah diatas 15 surat suara yang tidak sah, padahal untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan rasa keadilan dalam proses Pemilukada seharusnya dihitung ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di setiap TPS dan bukan berdasarkan negoisasi yang akan dilakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang tidak sah (yang di dalamnya terdapat surat suara dicoblos tembus), sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon.

#### **6) Kecamatan Semampir**

Bahwa rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Semampir dilaksanakan tanggal 4 Juni 2010 dengan rencana dimulai jam 09.00 wib. Tetapi begitu akan dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PPK tidak mau melaksanakan hitung ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus, sehingga kondisi *deadlock*. Kemudian muncul opsi tawaran dari PPK agar yang dibuka dan di hitung ulang pada setiap TPS yang memiliki surat suara tidak sah terhadap 50 surat suara yang tidak sah, akhirnya muncul negosiasi seperti lelang dalam rekapitulasi tersebut.

Padahal kegiatan ini merupakan rangkaian dalam pelaksanaan penghitungan suara (termasuk penghitungan suara ulang) di lindungi UU, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada negosiasi dan tawar menawar yang tidak jelas dalam menyelesaikan masalah dimaksud. Akhirnya dilaksanakan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang berjumlah di atas 10 surat suara yang tidak sah, padahal untuk memenuhi asas transparansi dan rasa keadilan seharusnya dilakukan penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di TPS, dan Termohon tidak mempunyai standarisasi dalam menentukan berapa jumlah surat suara yang coblos tembus di setiap TPS, oleh karenanya seharusnya Termohon melakukan penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS, sehingga jika hal ini tidak dilakukan, maka sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

#### **7) Kecamatan Wonokromo**

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Wonokromo dilaksanakan tanggal 4 Juni 2010 di kantor Kecamatan Wonokromo. Tetapi begitu dimulai proses penghitungan

ulang untuk surat suara coblos tembus, fakta di lapangan menunjukkan bahwa melaksanakan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS ditentukan yang berjumlah diatas 10 surat suara tidak sah. PPK dalam menentukan dan memutuskan dilakukannya penghitungan suara ulang terhadap 10 surat suara yang tidak sah adalah tidak ada standarisasi untuk menentukan berapa jumlah surat suara tidak sah yang akan dilakukan penghitungan suara ulang, dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Oleh karenanya untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan rasa keadilan, maka seharusnya dilakukan penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Kecamatan Wonokromo, sehingga tidak merugikan Pemohon.

Bahwa saksi Pemohon juga menemukan kejanggalan, yakni dengan jumlah surat suara cadangan 10 lembar surat suara, KPPS memberikan kesempatan kepada 15 orang untuk memberikan suara di TPS yang tidak terdaftar dalam DPT atau Daftar Pemilih Tambahan dan di luar wilayah TPS 30, Kelurahan Wonokromo yang menurut Pemohon patut diduga merupakan modus penggelembungan suara, sebab jika 20 orang tersebut memberikan suara di TPS lain diluar TPS-nya, maka harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pindah Memilih dari PPS. Tindakan KPPS di TPS 30, Kelurahan Wonokromo, adalah melanggar ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon dan sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf e UU No. 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf e PP No. 6 Tahun 2005.

#### **8) Kecamatan Wonocolo**

Bahwa rekapitulasi penghitungan rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Wonocolo dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 pukul 08.00 WIB, namun rekapitulasi penghitungan perolehan suara baru dilakukan pada pukul 15.30 WIB di kantor Kecamatan Wonocolo. Molornya waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikarenakan keberatan dari Saksi pasangan calon No 4 yang menolak adanya pelaksanaan penghitungan ulang surat suara coblos tembus. Setelah terjadi kesepakatan penghitungan ulang untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang ditentukan berjumlah diatas 19 lembar surat suara yang tidak sah adalah

sangat merugikan Pemohon. Oleh karenanya untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan rasa keadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya, sebagaimana asas Pemilu, maka seharusnya dilakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang tidak sah (termasuk di dalamnya terdapat surat suara coblos tembus) di seluruh TPS di Kecamatan Wonocolo, sebagaimana rekomendasi Panwaslukada, baik Kota Surabaya maupun Panwaslukada Kecamatan, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon.

#### **9) Kecamatan Sawahan**

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Pemenangan Pemohon, menemukan dan mengetahui aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengkondisikan perangkat RW dan RT di wilayah kecamatan Sawahan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4, dan kejadian ini akan dibuktikan Pemohon dalam persidangan ini. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar jika terbukti kebenarannya sudah seharusnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebab tindakan aparat kecamatan dan kelurahan tersebut tidak mencerminkan dan bertentangan dengan asas-asas yang paling dasar dalam Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Bahwa rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 pukul 08.00 WIB di Kantor Kecamatan Sawahan. Namun penghitungan ulang surat suara coblos tembus dilaksanakan hanya untuk surat suara tidak sah di tingkat TPS yang memiliki surat suara tidak sah minimal 40 % berdasarkan kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT. Oleh karenanya jumlah TPS yang dilakukan penghitungan ulang dikarenakan surat suara coblos tembus hanya berjumlah 15 TPS dari 377 jumlah TPS keseluruhan. Hal ini tidak sesuai dengan rekomendasi Panwaslukada Kota Surabaya dan Panwaslukada Kecamatan yang merekomendasikan penghitungan suara ulang di seluruh TPS dan hal ini jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon;

#### **10) Kecamatan Simokerto**

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Simokerto dilaksanakan tanggal 3 Juni 2010 pukul 12.30 WIB di Kantor Kecamatan Simokerto. Namun penghitungan ulang

surat suara tidak sah yang di dalamnya terdapat coblos tembus tidak dilaksanakan, karena ada penolakan dari PPK Kecamatan Simokerto untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah. Walaupun pada akhirnya penghitungan ulang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2010 di kantor KPU Kota Surabaya, namun jelas bahwa keamanan kotak suara selama jangka waktu 4 hari di kantor Kecamatan Simokerto tidak terjamin.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diber tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-105 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Juni 2010, serta 40 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 17, 18 dan 22 Juni 2010, masing-masing bernama: 1) Suyanto, 2) Usman Ali, 3) Lisa Astini, 4) Juli Poernomo, 5) Yuniarto Wahyudi, 6) Eric Tahalele, 7) M. Anwar, 8) Ernest Tegolelono, 9) Moch Ali Imron, 10) Antonius Lugu Sandiko, 11) Heri Siswoyo, 12) Ustad Ikhwan, 13) Ach Mahmudi, 14) Herlan Sinanuar, 15) Citra Romadhoni, 16) Fauzi Hidayat, 17) Sahri, 18) Umar Affandi, 19) Gatot, 20) Sulistiana, 21) Irlina Rosyida Andriani, 22) Kumarto, 23) Jorham Effendi, 24) Ferdiansyah Yusuf, 25) Elok Fauriati, 26) Choirul Anam, 27) Yoppi Andhi Permana, 28) Surya Saputra, 29) Mohammad Fadil, 30) Afgani; Sepuluh orang saksi yaitu 31) Pentarto, 32) Sumarno, 33) Irvan Widyanto, 34) Suratno, 35) Imam H, 36) Musdar, 37) Mas'ud, 38) Iskak Ronie, 39) Suseno dan 40) Suprayitno adalah saksi yang dihadirkan oleh Mahkamah atas permintaan dari Pemohon yang menjabat sebagai Camat dan Lurah di Kota Surabaya;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan menyajikan tabel penghitungan dan menentukan sendiri hasil penghitungan suara sebagaimana dicantumkan pada posita 8, adalah posita yang tidak mendasarkan pada hukum harus ditolak, karena tidak didasarkan pada bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan alat bukti atau tulisan terdiri dari :

- a. Berita Acara dan salinan pengumuman hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS).
- b. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari panitia Pemungutan suara ( PPS).
- c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan kecamatan (PPK).
- d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan dari KPU/KIP provinsi atau Kabupaten/Kota
- e. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepada daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
- f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi
- g. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten Kota
- h. Dokumen tertulis lainnya

Dalam ayat (2) disebutkan "*alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi*"

2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010, menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kota Surabaya dengan Hasil Penghitungan Suara Sebagai berikut:

No Urut	NAMA KANDIDAT	SUARA SAH	URUTAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK	PROSENTA SE
1	DR. H. Bagio Fandi Sutadi, SH.Msi Mazlan Mansur, SE.	61.648	4	6,63%
2	Ir. H. Fandi Utomo Kol (p) Yulius Bustami	129.172	3	13,90%
3	Drs. Arif Afandi, Msi Ir. Adies Kadir, SH	327.516	2	35,23%
4	Ir. Tri Rismaharini Drs. Bambang DH	358.187	1	38,53%
5	Fitradjaja Purnama Naen Soeryono	53.110	5	5,71%

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada Kota Surabaya tersebut adalah sah karena sesuai dengan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Maka secara yuridis Surat Keputusan Termohon Nomor: 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 adalah sah;

3. Bahwa hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran a quo kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, bukan mengajukan upaya hukum "Permohonan Keberatan" kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi obyek pemeriksaan atau diluar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa pemilukada dan pihak Panwas pemilukada kota Surabaya telah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;
4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan tentang adanya Lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu Kecamatan maupun antar Kecamatan, yang total keseluruhannya berjumlah 2.612 Pemilih, adalah tidak benar dari mana Pemohon bisa menghitung lalu lintas Pemilih tersebut, apalagi sampai pada kesimpulan memilih di TPS-TPS basis, jelas dalil pemohon yang demikian adalah data imajiner dan fiktif tidak berdasarkan fakta;

Sementara itu, menurut Termohon angka 2.612 yang diambil Pemohon dari Model DB-KWK bagian A angka 2 Tentang Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan) adalah angka yang wajar, yang tersebar di seluruh kecamatan di Surabaya. Dan bukan didasarkan pada

TPS-TPS basis atau TPS-TPS bukan basis, dan tidak melanggar aturan perundangan. Mereka adalah terdiri dari: penyelenggara/pelaksana pemilukada, saksi pasangan calon, PPL, Pemantau anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, dan sebagainya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009:

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Kartu Pemilih dan surat keterangan dari PPS/KPPS,
  - (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
  - (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.
5. Bahwa dalil Pemohon tentang Pemungutan suara Ulang putaran ke 2 adalah tidak relevan. Posita Permohonan yang menyatakan bahwa 6 (enam) Kecamatan (Kec Sukomanunggal, Kec. Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Wonokromo, Kec. Tegalsari, Kec. Sawahan) adalah Petitum yang tidak jelas alias kabur disamping tidak diberikan dasar-dasar argumentasi Yuridis yang kuat, karena dalam Posita yang kemudian dilanjutkan ke Tuntutan/ Petitum tersebut tidak diberikan penjelasan atau alasan apa sampai Pemohon minta Pemungutan suara ulang? Fakta yang terjadi di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Pakal tidak ada keberatan, bahkan di Kecamatan Sawahan saksi



- dari Pemohon (pasangan no urut 3) ikut menandatangani Berita Acara (DA-KWK) yang isinya menyetujui/ keberatan;
6. Bahwa perihal surat suara coblos tembus, KPU Surabaya sudah melakukan sosialisasi secara maksimal setelah menerima surat edaran dari KPU pusat nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 (vide bukti T-9), terhadap seluruh tim pasangan calon dimaksud, Panitia Pengawas Pemilukada, Kepolisian, BAKESBANG LINMAS Kota Surabaya serta kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja KPU Kota Surabaya. Khusus untuk KPPS di setiap TPS yang berjumlah 4828 TPS, KPU kota Surabaya selain menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk melakukan Bimbingan Teknis perihal Coblos Tembus Simetris, KPU Kota Surabaya juga membagikan kepada seluruh TPS dalam bentuk Hard Copy Surat edaran KPU Pusat Nomor 313/KPU/V/2010, beserta surat edaran KPU Kota Surabaya Nomor 112/KPU-Kota-014.329945/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010;
  7. Bahwa disamping itu, untuk menjaga proses Pemilukada berjalan sesuai dengan azas pemilu jujur dan adil serta melindungi hak konstitusional pemilih, terutama menyangkut keabsahan suara pada surat suara yang tercoblos tembus dan dinyatakan tidak sah, maka KPU Kota Surabaya segera merespon surat rekomendasi dari panitia pengawas pemilukada kota Surabaya nomor. 147/PANWASLUKADA/VI/2010 Tertanggal 2 Juni 2010 perihal rekomendasi untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di tingkat PPK terhadap TPS-TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris dengan mengeluarkan surat pemberitahuan nomor. 117/KPU-Kota-014.329945/VI/2010 untuk melakukan perhitungan surat suara di tingkat PPK Terhadap TPS yang terindikasi pengesahan surat suara pada surat suara tercoblos tembus dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
  8. Bahwa proses perhitungan kembali terhadap TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris telah dilakukan oleh PPK seluruh Surabaya berdasarkan rekomendasi dari masing-masing panitia pengawas Kecamatan setempat;
  9. Bahwa KPU Kota Surabaya telah memerintahkan 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Simokerto, Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Tegalsari untuk melakukan penghitungan kembali terhadap TPS-TPS yang terdapat surat

suara yang tercoblos tembus dinyatakan tidak sah dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU tanggal 7 Juni 2010 atas rekomendasi Panwaslukada Kota Surabaya. (vide bukti T-13, rekaman video lengkap dengan proceeding Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara). Proses rekapitulasi penghitungan suara dimaksud dilaksanakan sebagaimana Berita Acara DB-KWK. Sehingga KPU Kota Surabaya beserta jajaran penyelenggara di tingkat PPK dan KPPS telah melakukan penghitungan kembali atas surat suara yang tercoblos tembus dan dinyatakan tidak sah;

10. Bahwa terkait masalah di Kecamatan Sukomanunggal seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar. Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sukomanunggal, dari TPS No. 01 sampai dengan TPS 165. dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sampai dengan 6 Juni 2010. Adapun dalil Pemohon tentang adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Sukomanunggal (Sdr. Suprijadi) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa yang dilakukan oleh Ketua PPK Sukomanunggal sudah sesuai dengan PP No. 6 tahun 2005, Peraturan KPU No. 72 tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 73 tahun 2009;
11. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Pakal oleh Sdri. Hj. Dewi Handayani (PPK Kecamatan Pakal) atas perintah Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon (tim pasangan nomor urut 3) dalam Permohonannya adalah tidak benar. Rekapitulasi dan pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Pakal dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara / DA-KWK;
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon perihal adanya konsumsi kue dengan tulisan Toko Kue "Risma", di TPS 2,3 dan 4 RW 1 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari adalah tidak ada relevansinya. Kue Roti "Risma" yang berada di meja KPPS tidak terbukti disediakan oleh Termohon. Sedangkan Roti "Risma" merupakan merk dagang;
13. Bahwa perihal permasalahan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Tegalsari yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 adalah sudah disepakati oleh semua pihak (PPK, Panwascam, Saksi Pasangan 1,2,3 dan 4 serta semua PPS di wilayah Kecamatan Tegalsari)(vide bukti T-5). Selanjutnya

terkait dengan Rekomendasi Panwaslukada tentang Pembukaan kotak suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah telah dilaksanakan oleh PPK Tegalsari pada tanggal 7 Juni 2010, sebagaimana perintah KPU Kota Surabaya atas Rekomendasi Panwaslukada untuk menghitung kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Surabaya, sebagaimana Berita Acara DA-KWK;

14. Bahwa perihal permasalahan di Kecamatan Rungkut sesuai dengan yang diajukan oleh tim pasangan calon nomor 3 dalam tuntutan yang mengatakan bahwa di Kecamatan Rungkut terdapat 3.260 orang yang tidak menerima C6-KWK (Surat Undangan memilih) adalah sangat tidak berdasar, karena sejak diterima dari KPU Kota Surabaya pada tanggal 12 Mei 2010, Surat Undangan (C6-KWK) langsung di distribusikan ke masing-masing PPS (6 PPS) di wilayah Kecamatan Rungkut dan segera didistribusikan kepada masing-masing ketua KPPS di 163 TPS yang ada serta langsung didistribusikan kepada para pemilih sesuai dengan DPT di Kecamatan Rungkut sebanyak 70.525 Pemilih;

15. Bahwa dalam hal tersebut KPU Kota Surabaya mendasarkan pada dalam Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009, antara lain:

Pasal 16, mengatur:

*"Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih."*

Pasal 17, mengatur:

(1) *Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C-6 KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.*

(2) *Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.*

(3) *Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK.*

16. Bahwa terkait penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, maka PPK Kecamatan Rungkut telah melaksanakan proses penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus tersebut dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat PPK yang telah disepakati oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara DA-KWK;
17. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran di Kecamatan Wonokromo adalah tidak benar. Rekapitulasi Penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Adapun surat suara yang tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, maka PPK Kecamatan Wonokromo telah melaksanakan proses penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus tersebut dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat PPK yang telah disepakati oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara DA-KWK;
18. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon atas adanya aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk mengkondisikan perangkat RW dan RT di wilayah Kecamatan Sawahan mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor 4 merupakan dalil yang tidak relevan dengan tugas dan kewenangan Termohon. Kalaupun Pemohon mendalilkan hal tersebut di atas, adalah merupakan wilayah pelanggaran Pemilukada yang menjadi wewenang dari Panwaslukada. Dalam hal ini semestinya Pemohon sebagai pihak yang paham aturan hukum pemilukada melaporkan hal tersebut pada Panwaslukada Kota Surabaya;
19. Bahwa terkait penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, maka PPK Kecamatan Sawahan telah melaksanakan proses penghitungan kembali surat suara tercoblos tembus tersebut dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat PPK yang telah disepakati oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara DA-KWK;
20. Bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada terutama menyangkut proses pemungutan,

penghitungan serta rekapitulasi suara di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Semampir, Wonocolo dan Simokerto, dengan mempertimbangkan Tuntutan/Petitum Pemohon. Pemohon telah mengakui bahwa beberapa kecamatan tersebut sudah tidak ada persoalan lagi. Dalam Tuntutan/Petitumnya Pemohon mengajukan hanya pemeriksaan terhadap 6 kecamatan;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Juni 2010, serta 7 orang penyelenggara Pemilukada (PPK, KPPS dan PPS) yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Juni 2010, masing-masing bernama: 1) Muryati, 2) Supriyadi, 3) Ngadi, 4) Johan Yahya, 5) Rubiadi, 6) Didi Setyo Wahono, 7) A. Rofik;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, Ir.Tri Rismaharini dan Drs. Bambang DH., juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak berdasar pada Peraturan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana hanya menyebutkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, akan tetapi perolehan suara tersebut sama sekali tidak disertai dengan uraian fakta hukum berupa rincian perolehan dari daerah mana saja suara tersebut didapatkan dan dengan metode seperti apa. Dengan demikian dalil Pemohon yang tanpa disertai uraian tersebut, maka sesungguhnya merupakan dalil khayalan Pemohon belaka. Dengan demikian jelaslah permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan permintaan untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa posita Pemohon yang mendalikan jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon lebih besar daripada Jumlah suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, dengan menambahkan keterangan “Banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak mendapatkan surat undangan” dan Termohon tidak memberikan surat undangan untuk memilih di TPS di Kecamatan Rungkut yang jumlahnya mencapai 8150 pemilih dalam DPT, menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena *pertama* dalam PemiluKada yang menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hak atas pemilih untuk menentukan pilihannya ada pada saat berada di bilik suara dan dapat dilihat atas pilihannya saat penghitungan suara, sehingga dalam proses tersebut akan dapat dibuktikan posisi perolehan suara masing-masing calon, apakah di suatu wilayah tersebut merupakan lumbung suara dari suatu pasangan calon atau bukan. Dari alur demikian, tidak ada satu teori pun yang dapat menempatkan, menetapkan dan memastikan bahwa pemilih yang berjumlah 8150 yang apabila benar tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih, merupakan jumlah pemilih yang pasti memilih suatu pasangan calon tertentu sebelum dibuktikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara, *kedua*, apabila benar diseluruh kecamatan di Kota Surabaya terdapat 83.094 pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan surat undangan untuk pemungutan suara pada tanggal 2 Juni 2010 dan jumlah tersebut diklaim sebagai pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka tentunya sebelum hari pemungutan suara, perangkat team sukses pasangan calon no 3 akan menginformasikan kepada Termohon beserta perangkat dibawahnya untuk segera memberikan surat undangan. Hal ini dikarenakan surat undangan diserahkan oleh KPPS 2-3 hari sebelum pemungutan suara, suatu jeda waktu untuk dapat menanyakan dan meminta surat undangan tersebut apabila belum dikirimkan oleh KPPS kepada pemilih yang diklaim akan memilih Pemohon. Namun faktanya adalah Pemohon mempersoalkan masalah tersebut setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan, lebih khusus pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang hal demikian tidak mempunyai korelasi positif dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara;
5. Bahwa posita Pemohon yang menyatakan Penyelenggara PemiluKada Kota Surabaya tidak netral dan berpihak pada pasangan calon nomor 4 sehingga

merugikan perolehan suara pemohon, menurut Pihak Terkait dalil tersebut sangat tendensius dan tidak berdasar sama sekali, karena Pemohon tidak menjelaskan kapan dan dengan metode apa ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dilakukan untuk kepentingan Pihak Terkait. Selain itu, proses penyelenggaraan Pemilu Kota Surabaya Tahun 2010, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara atas hasil pemungutan suara, Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat PPK dan KPU Kota Surabaya, Pihak Terkait selalu konsisten dan bertanggungjawab dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon untuk menjalani proses tahapan Pemilu tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU maupun aturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU Pusat maupun Aturan Teknis yang dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya.

6. Bahwa posita pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan sebelum tanggal 2 Juni, pada saat tanggal 2 Juni dan setelah jam 12.00 tanggal 2 Juni 2010, menurut Pihak Terkait bahwa seharusnya Pemohon tidak terburu-buru menuduh dan memfitnah Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, karena basis argumentasi Pemohon dalam mendalilkan telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif tidak menunjuk secara jelas dan tegas Termohon dan jajarannya telah melakukan perubahan atas hasil suara yang diperoleh Pemohon untuk diberikan kepada Pihak Terkait, namun hanya menggunakan basis argumentasi yang berdasarkan asumsi, imajinasi dan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara yang terrekam dalam dokumen C1;
7. Bahwa atas pembukaan Gembok kotak suara dan merusak Segel Kotak Suara di Kecamatan Sukomanunggal, Pakal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Rungkut dan Semampir, Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut:

#### **Kecamatan Sukomanunggal**

Bahwa data yang masuk di Panwaslu Kota Surabaya, persoalan yang ada di PPK Kecamatan Sukomanunggal sudah ditangani oleh Panwaslu. Sedangkan berkaitan dengan dalil yang menyatakan bahwa dengan adanya pembukaan kotak suara yang tidak prosedural yang berakibat atas substansi surat suara merupakan dalil yang salah, karena dalam proses pemungutan dan

penghitungan suara di tingkat TPS, Termohon telah mengeluarkan dokumen C1 yang merupakan dokumen materiil untuk mendata hasil materiil penghitungan suara di TPS, sehingga untuk melihat dan mencocokkan atas dalil Pemohon tinggal melihat data di Dokumen C1;

#### **Kecamatan Pakal**

Bahwa proses buka kotak tidak pada jadwal KPUD tersebut dihadiri PPK, Panwascam, PPS dan saksi-saksi TPS, kecuali saksi pasangan nomor urut 3, dan tidak dihadiri oleh saksi PPK semua pasangan calon, menurut Pihak Terkait kegiatan yang dilakukan diluar jadwal tersebut merupakan tindakan yang salah dan melanggar aturan main pilkada, dalil tersebut, tidak ada kaitanya dengan adanya perusakan gembok, dan pembukaan kotak suara untuk sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon diluar jadwal tidak ada korelasi positif dengan berkurangnya perolehan suara dari Pemohon.

#### **Kecamatan Tegalsari**

Bahwa terkait dalil ditemukan bukti Roti yang bermerek "RISMA" dan adanya PPK menolak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam Tegalsari dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus yang berdasarkan surat KPU, menurut Pihak Terkait dalil tersebut sangat mengada-ada dan penuh imajinasi untuk menggiring opini bahwa kekalahan Pemohon di Kecamatan Tegalsari dikarenakan adanya Roti Risma. Bahwa dalil demikian sangat tidak beralasan karena Pemohon tidak memahami bahwa pada saat melakukan pencoblosan maka pilihan pemilih tertuju kepada surat suara yang didalamnya terdapat gambar para pasangan calon, bukan tertuju pada Roti Risma, sehingga yang memberikan signal untuk memilih Pasangan calon adalah adanya surat suara yang didalamnya ada gambar pasangan calon, dan yang paling pokok adalah Roti Risma merupakan produk yang sudah lama beredar di Kota Surabaya.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan PPK tegalsari tidak melaksanakan Penghitungan suara ulang adalah dalil yang keliru, karena pada tanggal 7 Juni 2010 dikantor PPK Tegalsari, proses penghitungan suara ulang telah dilaksanakan. Dengan demikian dalil dari Pemohon sepatutnya ditolak.

#### **Kecamatan Tenggilis Mejoyo**

Bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan pelanggaran, karena pembukaan kotak yang didalilkan oleh Pemohon memang



benar terjadi, karena kotak suara yang lain jumlah surat suara yang tidak sah kurang dari 10 suara. Hal ini beralasan, karena tanpa adanya perintah penghitungan suara ulang pun surat suara dalam setiap pemilu ada yang tidak sah yang berjumlah sekitar 5-10 surat suara.

### **Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Semampir**

Bahwa dari dalil yang diajukan Pemohon, secara substantial tidak ada yang mengarah pada bentuk pelanggaran dan secara prinsip proses penghitungan ulang sudah dilaksanakan dimasing-masing PPK sebagaimana perintah dari Termohon. Dan pilihan atas jumlah surat suara yang wajib dilakukan penghitungan ulang ditentukan lebih dari 10 surat suara merupakan kesepakatan bersama antara saksi-saksi minus saksi Pemohon dengan PP;

8. Bahwa terhadap dalil *money politic*, diungkapkan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena *pertama*, dalam membuat tata bahasa antara dalil yang dikembangkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah patut diduga terdapat upaya rekayasa bukti atau membuat keterangan palsu atas adanya money politic kepada Pihak Terkait dan Pemohon berupaya menarik domain panwaslu ke ruang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka membuktikan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif. Sebuah dalil yang menyesatkan, karena secara prosedural apabila ada tindakan money politic yang dilakukan oleh pasangan calon, maka saksi-saksi yang dinyatakan oleh Pemohon seharusnya dan pastinya sudah melaporkan kepada Panwaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya money politic dan bukan membuat keterangan dan surat pernyataan kepada Pemohon yang sama sekali tidak berwenang untuk menindaklanjuti keterangan tersebut, *kedua*; Pihak Terkait tidak pernah melakukan distribusi atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Pihak Terkait mempertanyakan dimana, kapan distribusi tersebut dilakukan? Karena dugaan rekayasa bukti dan saksi sangat kuat dalam dalil yang diungkapkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dan dengan melihat tata cara atau gaya bahasa yang dituliskan dalam permohonan yang menyatakan “bukti yang diperoleh dilapangan yang diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi, *ketiga*, bahwa berdasarkan catatan Panwaslu Surabaya, tindakan Money Politic yang terekam oleh Panwaslu selama Pemilukada Kota Surabaya telah diduga dilakukan oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 2 dan Pemohon dan sama sekali tidak ada catatan dari Panwaslu yang menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan money politic. Dengan demikian terbukti bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bertujuan untuk menyesatkan keadaan atau peristiwa hukum yang sebenarnya.

9. Bahwa terkait adanya Kampanye yang memanfaatkan nama Walikota yang juga merupakan Calon Wakil Walikota, menurut Pihak Terkait, Pemohon telah melakukan dramatisasi atas suatu peristiwa yang secara substantive tidak ada korelasinya antara peristiwa tersebut dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-18 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Juni 2010, serta 14 orang saksi dan satu orang ahli yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 dan 22 Juni 2010, masing-masing bernama: 1) A. Wahyu Agung Sukarno, 2) Wahyu Rustomo, 3) Ayu Yumia Dewi, 4) Dwi Agus Soeprijadi, 5) Rekinata Soehartana, 6) Micky Hariyanto, 7) Adhy Suharmadji, 8) Sri Hadi Wahono, 9) Ridwan Mubarun, 10) Misrijono, 11) Dari, 12) Muhadi, 13) Subakir, 14) Whisnu Sakti Buana dan satu orang Ahli yaitu Airlangga Pribadi;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Surabaya memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- § Bahwa hingga tahapan rekapitulasi, Panwaslu menemukan 83 pelanggaran, 3 direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, satu ditolak karena tidak cukup bukti dan 3 masih dalam proses di Kepolisian;
- § Bahwa terkait coblos tembus, Panwaslu sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS;
- § Bahwa sebagian besar PPK yang tidak melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus;

- § Bahwa rekomendasi dari Panwaslu terkait penghitungan ulang surat suara coblos tembus tidak dilaksanakan 100% oleh PPK;
- § Bahwa hingga rekapitulasi penghitungan suara, ada 83 laporan dan temuan yang terindikasi adanya dugaan pelanggaran administratif dan 11 pelanggaran berindikasi dugaan pidana Pemilu;
- § Bahwa yang direkomendasikan ke KPU ada 3 dan yang ditindaklanjuti hanya 1;
- § Bahwa sampai saat ini terkait pelanggaran pidana, baru 3 gelar perkara di tingkat Kepolisian;
- § Bahwa yang direkomendasikan adalah tentang pasangan calon yang belum memberikan jadwal kampanye secara lengkap terperinci kepada KPU maupun Panwaslu;
- § Bahwa terkait coblos tembus, rekomendasi dari Panwaslu sesuai dengan Peraturan KPU 313 sudah disampaikan kepada Ketua KPU melalui surat resmi Panwaslu Nomor 149 Panwaslukada/6/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang isinya adalah setelah adanya laporan dan temuan adanya KPPS yang tidak melakukan pengesahan terhadap coblos tembus sehingga Panwaslu merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat PPK terhadap semua surat suara yang tidak sah;
- § Bahwa surat Panwaslu yang terakhir mengenai penghitungan ulang tidak ditindaklanjuti dan yang terindikasi saja yang dilakukan proses penghitungan ulang;
- § Bahwa panwaslu memberikan instruksi kepada jajaran panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk membuat rekomendasi kepada seluruh tingkatan PPK sebelum melakukan rekapitulasi ulang;
- § Bahwa sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dimulai atau keseluruhan dimulai dari nol;
- § Bahwa terkait kasus hukum Sukomanunggal dan Pakal bahwa berdasarkan kajian Panwaslu tindakan atau perbuatan KPPS, PPS, PPK Sukomanunggal dan KPU Kota Surabaya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran peraturan perundangan Pemilukada yang dikategorikan sebagai berikut, **pertama** melanggar kode etika bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu PPS-PPS dan PPK Sukomanunggal dan KPU Kota Surabaya telah

melanggar asas penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yakni tidak jujur, tidak tertib penyelenggara Pemilu, tidak profesional, dan tidak akuntabel, **kedua**, pelanggaran administrasi Pemilu bahwa tindakan atau perbuatan KPPS-KPPS sebagaimana dimaksud pada poin 8 huruf E atas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 104 ayat (2) huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara, **ketiga**, bahwa pelanggaran pidana Pemilu dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara pada Pasal 57 dinyatakan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- § Bahwa terkait soal *money politics* dugaan pelanggaran tidak pidana *money politics* pada masa kampanye di tingkat kepolisian dihentikan karena tidak cukup bukti;
- § Bahwa terkait masalah DPT, Panwaslu sudah melakukan koreksi terhadap DPT yang sudah ditetapkan, baik berupa pengurangan maupun penambahan dan ditindaklanjuti;
- § Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 terkait Pembukaan kotak yang sudah terkunci dan tersegel di Sukomanunggal. Panwaskec membuat laporan hasil pengawasan ke Panwas Kota;
- § Bahwa menurut PPK Sukomanunggal pembukaan kotak suara tersebut diperbolehkan oleh KPU dan Panwas sudah melakukan cross cek mengenai hal tersebut ke anggota KPU
- § Bahwa Panwas sudah meminta Ketua PPK untuk menghentikan kegiatan penghitungan ulang yang dilaksanakan bersamaan rekapitulasi yang menurut rencana PPK akan dilaksanakan pada tanggal 4;

- § Bahwa pada besok harinya tanggal 3, ternyata ada pembukaan kotak suara lagi pada jam 10.00 WIB sehingga Panwas kembali melakukan teguran terhadap PPK yang seharusnya penghitungan rekapitulasi dilakukan pada tanggal 4 Juni;
- § Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 4 Juni, Panwas sudah menyarankan agar semua surat suara yang tidak sah dihitung ulang tetapi terjadi penolakan oleh saksi;
- § Bahwa ada satu kecamatan yang tidak dilakukan penghitungan ulang yaitu kecamatan Sambikerep;
- § Bahwa Panwas tidak menerima laporan terkait adanya dugaan *money politics* di daerah Rungkut.

[3.21] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kota Surabaya menyampaikan Surat bertanggal 21 Juni 2010 dengan Nomor 194/Panwaslukada VI/2010 perihal Penyampaian Perbaikan Kajian Laporan dan Berita Acara Klarifikasi dengan lampiran satu berkas Perbaikan Kajian Laporan dan Berita Acara Klarifikasi yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2010;

#### **PENDAPAT MAHKAMAH**

[3.22] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, kesaksian Panwaslu Kota Surabaya, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, bukti-bukti surat Termohon dan keterangan para penyelenggara Pemilukada di tingkat PPK, KPPS dan PPS yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pihak Terkait, keterangan ahli Pihak Terkait, keterangan para saksi Camat dan Lurah yang dihadirkan oleh Mahkamah serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan salah satu anggota Panwaslu Kota Surabaya yang melarang Arif Affandi untuk khotbah;
2. Adanya intimidasi yang dilakukan terhadap warga atau Ibu-Ibu yang akan melakukan pengajian rutin Muslimat Ranting Lakarsantri yang melarang istri Pemohon yakni Ibu Wilis, ikut pengajian rutin Muslimat Ranting Lakarsantri;
3. Adanya surat dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjabat walikota *incumbent* yang dibagikan kepada seluruh siswa SD berprestasi se-Kota Surabaya yang merupakan bentuk kampanye dari Calon Kepala Daerah Ir. Tri Risma Harini dalam kegiatannya selaku walikota;
4. Adanya bentuk kampanye terselubung sebagai bentuk dukungan yang dilakukan oleh Termohon bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagikan roti merek Risma (nama Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 Ir. Tri Rismaharini yang lebih dikenal dengan nama Risma), kepada para penyelenggara Pemilukada di beberapa TPS di Kecamatan Tegalsari pada saat pencoblosan suara;
5. Terjadi politik uang (*money politics*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, terhadap para pemilih yang dilakukan pada beberapa kecamatan dengan pemberian barang, berupa bingkisan dalam hal ini kain sarung dan kaos yang bertuliskan dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan/atau sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Adanya mobilisasi dan instruksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada bawahannya untuk memenangkan pasangan calon Ir. Tri Risma Harini dan Drs. Bambang HD, M.Pd serta adanya aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengkondisikan perangkat RW dan RT di wilayah kecamatan, khususnya Kecamatan Sawahan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan telah terjadi pelanggaran yang *sistematis, terstruktur* dan bersifat *masif*, yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan;
7. Termohon tidak memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) di Kecamatan Rungkut yang jumlahnya mencapai 3.260 Pemilih, terjadi lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu

Kecamatan maupun antar TPS antar Kecamatan, yang total keseluruhannya berjumlah 2.612 Pemilih dan adanya Pemilih yang masuk dalam lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu kecamatan maupun pemilih antar TPS antar kecamatan dengan hanya menunjukkan KTP kepada KPPS, padahal tidak terdaftar dalam DPT;

8. Terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus di beberapa kecamatan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Sukomanunggal;
- 2) Kecamatan Pakal;
- 3) Kecamatan Tegalsari;
- 4) Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- 5) Kecamatan Rungkut;
- 6) Kecamatan Semampir;
- 7) Kecamatan Wonokromo;
- 8) Kecamatan Wonocolo;
- 9) Kecamatan Sawahan;
- 10) Kecamatan Simokerto;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.24.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan salah satu anggota Panwaslu Kota Surabaya yang melarang Pemohon (Arif Afandi) untuk Khotbah Jumat, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama keterangan saksi Pemohon Juli Poernomo, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran konstitusi seperti yang didalilkan Pemohon, karena ternyata fakta yang terjadi Panwas Kecamatan hanya menyampaikan himbauan agar jangan sampai kegiatan khotbah dijadikan sebagai ajang kampanye. Fakta hukum menunjukkan, Arif Afandi tetap dapat melaksanakan khotbah Jumat dan materi

dalam khotbah tersebut tidak ada kampanye. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.24.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan terhadap warga atau Ibu-Ibu yang akan melakukan pengajian rutin Muslimat Ranting Lakarsantri yang melarang istri Pemohon yakni Ibu Wilis, ikut pengajian rutin Muslimat Ranting Lakarsantri, setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang memperkuat dalil Pemohon tersebut, sehingga menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.24.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menjabat Walikota *incumbent* yang dibagikan kepada seluruh siswa SD berprestasi se-Kota Surabaya yang merupakan bentuk kampanye dari Calon Kepala Daerah Ir. Tri Risma Harini dalam kegiatannya selaku Walikota, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.24.3.1] Bukti tertulis yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-67 dan keterangan saksi bernama Surya Saputra yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengakui menyebarkan piagam penghargaan dari Bambang, DH (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4) kepada seluruh anak SD Surabaya dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Sutomo dan Tegal Sari pada H-1 dan pada hari pencoblosan sebanyak 250 lembar dengan tujuan agar masyarakat tertarik memilih. Pihak yang memerintahkan saksi mendistribusikan piagam adalah Bapak Tri Didi Hardiyono, anggota DPRD tingkat II dari PDIP. Terhadap dalil tersebut, Termohon tidak memberikan bantahan secara spesifik dan hanya menguraikan bahwa seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan dan mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik, sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, bukan mengajukan



upaya hukum "Permohonan Keberatan" kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi obyek pemeriksaan atau di luar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa pemilukada, dan pihak Panwas Pemilukada Kota Surabaya telah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Selain itu terhadap dalil *a quo* Termohon tidak pula mengajukan bukti dan saksi;

[3.24.3.2] Sebaliknya Pihak Terkait tidak pula membantah dalil Pemohon dan hanya mengajukan Bukti PT-8 serta mengajukan ahli kampanye politik yang bernama Airlangga Pribadi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa piagam penghargaan bukanlah kampanye politik karena tidak ada himbauan, ajakan, atau dorongan dari siapa pun untuk memilih berdasarkan visi misi dan program;

[3.24.3.3] Berdasarkan fakta dan uraian dalam paragraf **[3.24.3]** sampai dengan paragraf **[3.24.3.2]** di atas, menurut Mahkamah, perbuatan menyebarkan piagam yang dilampiri dengan bukti surat himbauan (*vide* bukti P-67) dilakukan pada masa tenang (H-1) dan pada hari pencoblosan, merupakan kampanye terselubung yang berinsiniasi kampanye, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian fakta hukum ini menunjukkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas Pemilu khususnya asas jujur dan adil, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum;

[3.24.4] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya bentuk kampanye terselubung sebagai bentuk dukungan yang dilakukan oleh Termohon bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagikan roti merek Risma (nama Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 Ir. Tri Rismaharini yang lebih dikenal dengan nama Risma) (*vide* Bukti P-29), kepada para penyelenggara Pemilukada di beberapa TPS di Kecamatan Tegalsari pada saat pencoblosan suara, Mahkamah berpendapat bahwa adanya roti Risma di beberapa TPS tersebut bukanlah suatu pelanggaran kampanye karena di Kota Surabaya memang ada toko kue yang bernama Toko Kue "Risma". Dengan demikian adanya roti tersebut di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 RW 1 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari tidak ada relevansinya dengan kampanye. Kue Roti "Risma" yang berada di meja KPPS tidak terbukti disediakan oleh Termohon, karena Roti "Risma" merupakan merek dagang. Hal ini dikuatkan dengan Bukti T-15, Bukti PT-7, Bukti PT-8, dan

keterangan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait, yang kesemuanya membuktikan bahwa keberadaan Roti Risma tersebut tidak merupakan kampanye atau mempengaruhi pemilih di TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.24.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Formulir Model C-6 KWK) di Kecamatan Rungkut yang jumlahnya mencapai 3.260 Pemilih; terjadi lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu Kecamatan maupun antar TPS antar Kecamatan, yang total keseluruhannya berjumlah 2.612 Pemilih dan adanya Pemilih yang masuk dalam lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu kecamatan maupun pemilih antar TPS antar kecamatan dengan hanya menunjukkan KTP kepada KPPS, padahal tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.24.5.1] Keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi **Sulistiana, Irlina Rosyida Andriani, Kumarto, Jorham Effendi, Ferdiansyah Yusuf, Choirul Anam, dan Yoppi Andhi Permana** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

§ Bahwa saksi dan keluarga saksi tidak mendapatkan undangan untuk melakukan pemungutan suara di masing-masing TPS;

§ Bahwa petugas KPPS tidak memberikan undangan tersebut kepada saksi padahal saksi terdaftar dalam DPT;

[3.24.5.2] Sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya Lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu Kecamatan maupun antar Kecamatan, yang total keseluruhannya berjumlah 2.612 Pemilih, adalah tidak benar, karena dalil Pemohon tersebut adalah imajiner dan fiktif tidak berdasarkan fakta, karena menurut Termohon angka 2.612 yang diambil Pemohon dari Model DB-KWK bagian A angka 2 Tentang Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan) adalah angka yang wajar, yang tersebar di seluruh kecamatan di Surabaya dan bukan didasarkan pada TPS-TPS basis atau TPS-TPS bukan basis dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

[3.24.5.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan keterangan saksi Pemohon yang bernama **Sulistiana, Irlina Rosyida Andriani, Kumarto, Jorham Effendi, Ferdiansyah Yusuf, Choirul Anam, dan Yoppi Andhi Permana**, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24.5] sampai dengan [3.24.5.2] di atas, menurut Mahkamah memang benar terdapat Pemilih yang tidak mendapatkan undangan di beberapa TPS, tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan berapa jumlah pasti Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Formulir Model C-6 KWK) dan di TPS mana saja Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan (Formulir Model C-6 KWK) sehingga merugikan Pemohon, serta di TPS mana saja lalu lintas pemilih antar TPS yang berjumlah 2.612 Pemilih tersebut benar-benar menyebabkan Pemohon kehilangan suara. Lagi pula tidak bisa dipastikan, kepada pasangan mana seluruh pemilih yang tidak mendapatkan undangan tersebut akan memberikan suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.24.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap para pemilih pada beberapa kecamatan dengan cara pemberian barang berupa bingkisan, yakni kain sarung dan kaos yang bertuliskan dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan/atau sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

[3.24.6.1] Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-66 dan P-99) serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Suyanto, Usman Ali, dan Elok Fauriati** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi telah menerima uang, sarung, kaos, dan beras dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat kampanye;

[3.24.6.2] Bahwa Termohon telah menyampaikan bantahannya terhadap dalil permohonan *a quo* yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24.3.1] di atas. Selain itu, Termohon tidak menyampaikan bukti tulis dan saksi,

dan bantahan Pihak Terkait yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah terdapat bukti upaya rekayasa atau membuat keterangan palsu atas adanya politik uang (*money politics*) kepada Pihak Terkait dan Pemohon berupaya menarik domain Panwaslu ke ruang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka membuktikan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;

[3.24.6.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulis maupun saksi untuk memperkuat bantahannya, tetapi hanya mengajukan ahli kampanye politik yang pada pokoknya menerangkan bahwa roti Risma, piagam penghargaan dan gambar pada sarung bukan kampanye politik karena tidak ada himbuan, ajakan, atau dorongan dari siapa pun untuk memilih berdasarkan visi, misi, dan program Pihak Terkait;

[3.24.6.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kota Surabaya yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 18 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang (*money politics*) pada masa kampanye, di mana pada tingkat kepolisian dihentikan karena tidak cukup bukti;

[3.24.6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.24.6]** sampai dengan **[3.24.6.4]** di atas, Mahkamah berpendapat meskipun hanya 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan, yaitu saksi **Suyanto**, saksi **Usman Ali**, dan saksi **Elok Fauriati** yang memberikan keterangan di hadapan Mahkamah bahwa yang bersangkutan menerima uang, kaos, sarung, dan beras serta didukung dengan alat Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-66 serta Bukti P-99, maka telah cukup bagi Mahkamah untuk menilai bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* beralasan hukum;

[3.24.7] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi dan instruksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada bawahannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta adanya aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengkondisikan perangkat RW dan RT di wilayah

kecamatan se-Kota Surabaya yang mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.24.7.1] Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon (Bukti P-100 dan Bukti P-102) dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Ernest Tegolelono, Gatot, Mohammad Fadil, dan Afgani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Saksi Ernest Tegolelono**

- § Pada tanggal 2 Mei 2010 ada rapat berkala setiap bulan di Kecamatan Sawahan membahas kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kelurahan Putat Jaya yang akan mendatangkan Ibu Wakil Walikota, tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Lurah Putat Jaya dan Camat Sawahan. Atas hal tersebut Lurah Putat Jaya dimaki-maki oleh Camat Sawahan;
- § Saksi mendengar Ketua RW dan Wakil Ketua RW beserta istri pergi ke Malang untuk hadir dalam undangan acara rekreasi dan pisah kenal lurah baru dan lurah lama. Saksi tidak diundang pada acara tersebut dan menurut Saksi acara tersebut adalah koordinasi untuk memilih salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **Saksi Gatot**

- § Pada tanggal 15 Mei 2010 di Hotel Monalisa Batu Malang, Bapak Camat Sawahan dan Lurah Putat Jaya yang baru, mengumpulkan sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari Ketua dan Wakil RT/RW (14 RW) di Kelurahan Putat Jaya beserta unsur-unsur lainnya. Pada acara tersebut, Camat Sawahan mengatakan bahwa acara tersebut bertujuan untuk penyegaran (*refreshing*) dan tidak ada tujuan politik lain, tetapi ia juga mengingatkan bahwa Bapak Ibu peserta sekalian sudah tahu siapa yang membangun Surabaya dan siapa yang pantas memimpin Surabaya;
- § Berselang beberapa minggu kemudian, yaitu pada tanggal 1 Juni 2010 saksi mendapat informasi melalui telepon dari lurah yang lama bahwa di Kelurahan Putat Jaya terjadi penggalangan yang mana lurah baru menyarankan supaya peserta yang berangkat ke Malang beserta keluarga tetap memilih pasangan calon nomor 4;

### **Saksi Mohammad Fadil**

- § Saksi menerima SMS dari wartawan *Sapu Jagat* terkait ada pengerahan birokrat melalui Camat Rungkut di RM Mutiara;
- § Kemudian Saksi menugaskan stafnya untuk melakukan *cross check* terhadap pertemuan di RM Mutiara tersebut dan menurut staf yang ditugaskan bahwa benar adanya pertemuan yang dimaksud yang dihadiri oleh beberapa orang camat dan lurah;
- § Saksi kemudian mem-*forward* SMS tersebut kepada Camat Rungkut. Terhadap SMS tersebut Camat Rungkut membantah dan menganggapnya fitnah dan pembunuhan karakter;

### **Saksi Afgani**

- § Pada tanggal 15 Maret 2010, Saksi didatangi oleh Ketua PAC PDI-P yang bernama Heru Arifin dan dimintai sumbangan untuk membeli kaos guna kepentingan saksi Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, terhadap permintaan tersebut Saksi menolak dengan alasan tidak ada uang;
- § Kemudian pada tanggal 28 April 2010 di Kecamatan Asem Rowo ada arisan rutin istri camat yang biasanya dihadiri sekitar 32 istri camat, tapi yang hadir hanya 11 istri camat. Pada arisan tersebut, istri Saksi mendapat telepon dari Ibu Camat Tegal Sari yang mempertanyakan tentang kehadiran Ibu Arif Afandi, tetapi Ibu Arif Afandi tidak hadir dalam arisan tersebut karena tidak diundang. Atas hal tersebut, Saksi dimutasikan dari jabatannya sebagai Camat Asemrowo;
- § Saksi juga menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2010 juga ada camat yang dimutasikan selain dirinya;

[3.24.7.2] Terhadap dalil Pemohon pada paragraf **[3.24.7]** di atas, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak relevan dengan tugas dan kewenangan Termohon. Kalaupun dalil Pemohon tersebut benar adanya, hal tersebut merupakan wilayah pelanggaran Pemilukada yang menjadi wewenang dari Panwaslukada. Dalam hal ini semestinya Pemohon sebagai pihak yang paham aturan hukum, melaporkan hal tersebut pada Panwaslukada Kota Surabaya;

[3.24.7.3] Bahwa demikian juga Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan dramatisasi atas suatu peristiwa yang secara substantif tidak ada korelasinya antara peristiwa tersebut dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama **Ridwan Mubarun, Misrijono, Dari, Muhadi, Subakir, dan Whisnu Sakti Buana**, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **Saksi Ridwan Mubarun**

- § Saksi adalah Sekretaris Camat Kecamatan Rungkut;
- § Saksi ikut serta dalam pertemuan di RM Mutiara yang mendapat perintah dari Camat Rungkut untuk menghadiri pertemuan tersebut;
- § Pertemuan di RM Mutiara rutin dilakukan setiap 4-5 kali dalam setahun dan yang memberikan sambutan dalam pertemuan tersebut adalah para camat dan lurah;
- § Bahwa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana (Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4) turut hadir dalam pertemuan tersebut dan hanya memberikan sambutan agar PNS tetap netral dalam Pemilukada dan melaporkan ke Panwaslu bila ada kecurangan;
- § Bahwa pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh alumni APDN/STPDN.

#### **Saksi Misrijono**

- § Saksi adalah Lurah Medokan Ayu
- § Bahwa Saksi menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Ridwan Mubarun;

#### **Saksi Dari**

- § Saksi adalah Lurah Bulak
- § Bahwa Saksi turut serta dalam pertemuan di RM Mutirara tersebut dan diundang oleh camat

#### **Saksi Muhadi**

- § Saksi adalah Lurah Penjaringan Sari

- § Bahwa Saksi menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Ridwan Mubarun;

### **Saksi Subakir**

- § Saksi adalah Lurah Kalijudan
- § Keterangan Saksi menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Ridwan Mubarun;

### **Saksi Whisnu Sakti Buana**

- § Saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4;
- § Saksi secara kebetulan berada di RM Mutiara di lantai satu, sementara pertemuan di RM Mutiara dilangsungkan di lantai dua;
- § Saksi kemudian diajak oleh para lurah dan camat yang melewati meja saksi yang mengenal saksi untuk ikut serta naik ke lantai dua RM Mutiara;
- § Saksi dipersilakan untuk memberikan sambutan pada pertemuan tersebut;
- § Saksi dalam sambutannya hanya menyampaikan agar dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya seluruh PNS dapat berlaku netral, bila ada kecurangan agar segera lapor ke Panwas, dan Golput dapat diminimalisir;

[3.24.7.4] Keterangan para saksi yang dipanggil oleh Mahkamah yaitu saksi **Pentarto, Sumarno, Irvan Widyanto, Suratno, Imam H., Musdar, Mas'ud, Iskak Ronie, Suseno, dan Suprayitno** yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi Pentarto**

- § Saksi adalah Camat Semampir;
- § Saksi mengakui bahwa pada bulan Mei 2010 memang ada pertemuan makan malam di Rumah Makan Mutiara;
- § Saksi diundang oleh rekan camat yang lain, yaitu Camat Wonokromo dan Camat Rungkut;
- § Pertemuan di RM Mutiara tersebut dihadiri oleh sekitar 5 orang camat dan 40 orang lurah;
- § Dalam pertemuan tersebut hadir pula Whisnu Sakti Buana yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Whisnu dalam



pertemuan tersebut memberikan sambutan dan meminta untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- § Dalam pertemuan tersebut, para lurah menyampaikan berbagai masalah di wilayahnya masing-masing termasuk jumlah TPS dan DPT di masing-masing wilayah. Saksi secara khusus menyampaikan tentang kondisi di Kecamatan Semampir yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan;
- § Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar makan malam dalam pertemuan di RM Mutiara tersebut.

#### **Saksi Sumarno**

- § Saksi adalah Camat Krembangan;
- § Bahwa tidak ada lurah dari Kecamatan Krembangan yang menghadiri pertemuan tersebut;
- § Dalam pertemuan tersebut Saksi hanya menerangkan tentang kondisi di Kecamatan Krembangan dan bukan menyangkut Pemilukada;
- § Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kesiapan dalam Pemilukada khususnya mengenai TPS dan DPT;
- § Whisnu Sakti Buana memang tidak diundang dalam pertemuan tersebut, namun turut serta memberikan sambutan agar PNS netral;
- § Dalam pertemuan tersebut tidak ada pejabat lain yang lebih tinggi dari camat;
- § Saksi datang menghadiri pertemuan tersebut setelah mendapat telepon dari Camat Bulak.

#### **Saksi Irvan Widyanto**

- § Saksi adalah Camat Rungkut;
- § Saksi turut hadir dalam pertemuan makan malam di RM Mutiara bersama dengan Lurah dan Sekcam Rungkut;
- § Menurut Saksi ada 5 camat yang turut memberikan sambutan dalam pertemuan tersebut, dimana Saksi juga ikut memberikan sambutan. Dalam sambutannya Saksi memberikan arahan agar PNS bersikap netral;
- § Dalam pertemuan tersebut tidak ada pengarahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- § Saksi tidak mengetahui inisiator pertemuan di RM Mutiara tersebut;
- § Saksi mengakui telah memanggil anggota PPK yang bernama Lisa Astini ke ruang kerja Saksi dan mengakui telah mengeluarkan kata-kata keras kepada

anggota PPK tersebut agar suara tidak 'bergeser'. Keesokan harinya, Saksi telah meminta maaf kepada anggota PPK tersebut atas perbuatannya.

#### **Saksi Suratno**

- § Saksi adalah Lurah Sidotopo Wetan;
- § Saksi diundang dalam pertemuan di RM Mutiara oleh rekan-rekan lurah dari Kecamatan Kenjeran melalui SMS. Undangan tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan di Pemkot dan sifatnya hanya sebagai sarana silaturahmi;
- § Dalam pertemuan di RM Mutiara juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yaitu Whisnu Sakti Buana;

#### **Saksi Imam H.**

- § Saksi adalah Lurah Tanah Kali Kedinding;
- § Bahwa saksi diundang melalui SMS untuk menghadiri pertemuan tersebut;
- § Bahwa dalam sambutan-sambutan tersebut hanya mengenai arahan agar PNS bersikap netral;

#### **Saksi Musdar**

- § Saksi adalah Lurah Tambak Wedi;
- § Saksi menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Suratno dan Imam;

#### **Saksi Mas'ud**

- § Saksi adalah Lurah Bulak Banteng;
- § Saksi menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Suratno dan Imam;

#### **Saksi Iskak Ronie**

- § Saksi adalah Lurah Wonokusumo;
- § Saksi menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Suratno dan Imam;

#### **Saksi Suseno**

- § Saksi adalah Lurah Pegirian;
- § Bahwa ketika pertemuan di RM Mutiara, saksi datang terlambat;
- § Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya membicarakan mengenai kondisi wilayah;
- § Bahwa saksi hadir tiga kali dalam pertemuan-pertemuan seperti itu;

#### **Saksi Suprayitno**

- § Saksi adalah Lurah Gading;

- § Bahwa saksi pada saat pertemuan tersebut menjadi pemandu acara (MC), dimana di dalam pertemuan tersebut tidak ada susunan acara;
- § Saksi tidak mengetahui terkait kehadiran Whisnu;
- § Sambutan Whisnu hanya terkait netralitas PNS dan membantu warga dalam mensukseskan Pemilukada Kota Surabaya;
- § Bahwa pada bulan April ada juga pertemuan antara saksi dengan RW dan staf PPS;

[3.24.7.5] Berdasarkan uraian pada paragraf **[3.24.7]** sampai dengan paragraf **[3.24.7.4]** di atas, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pertemuan di RM Mutiara dan Mahkamah berkeyakinan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk mobilisasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para Camat dan Lurah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kota Surabaya. Menurut Mahkamah, fakta hukum bertentangan dengan keterangan para Saksi yang diundang oleh Mahkamah yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan dan tanpa undangan, dan kehadiran Saksi Whisnu Sakti Buana adalah kebetulan. Berdasarkan fakta hukum di atas, seluruh rangkaian kejadian dan keterangan para Saksi di atas membuktikan bahwa pertemuan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa dengan kehadiran dari Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Saudara Whisnu Sakti Buana. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.24.8] Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap telah terjadi penggabungan 20 TPS di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, sebagaimana keterangan saksi Kumarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggabungan 20 TPS terjadi sebagai akibat dari adanya pengunduran diri seluruh RT/RW di Kelurahan Wiyung karena terkait dengan permasalahan sengketa tanah yang belum diselesaikan oleh Walikota. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempersulit masyarakat untuk melaksanakan hak pilihnya yang pada akhirnya dapat menghilangkan hak pilih para pemilih;

[3.24.9] Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-100 berupa 15 (lima belas) Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah dan Bantuan yang diterbitkan saat tahapan Pemilukada oleh Walikota Surabaya dan Bukti P-102 tentang kliping koran Tabloid *Sapu Jagat* Nomor 110 yang memuat tentang para camat alumni STPDN yang digiring untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Bukti P-103 tentang Surat Edaran Mendagri Nomor 270/214/SJ tertanggal 25 Januari 2010 yang pada intinya melarang pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran daerah untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu, baik dalam format kegiatan hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Mahkamah berpendapat, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan upaya-upaya dengan memanfaatkan kewenangannya (*abuse of power*) yang menguntungkan bagi dirinya dalam memenangkan Pemilukada Kota Surabaya;

[3.24.10] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam paragraf [3.24.7] sampai dengan [3.24.9] di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya yang menciderai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.24.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah proses Pemilukada Kota Surabaya, khususnya di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung** telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga diperlukan pemungutan suara ulang;

[3.24.12] Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang terjadi pelanggaran dalam pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak dilakukannya

penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus di beberapa kecamatan sebagai berikut: 1) Kecamatan Sukomanunggal, 2) Kecamatan Pakal, 3) Kecamatan Tegalsari, 4) Kecamatan Tenggilis Mejoyo, 5) Kecamatan Rungkut, 6) Kecamatan Semampir, 7) Kecamatan Wonokromo, 8) Kecamatan Wonocolo, 9) Kecamatan Sawahan, 10) Kecamatan Simokerto, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.24.12.1] Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Bukti P-6 sampai dengan P-30, P-68 sampai dengan P-76, P-81, P-85 sampai dengan P-90, P-93 dan P-98, serta keterangan 12 orang saksi yang bernama **Yunianto Wahyudi, Eric Tahalele, M. Anwar, Moch. Ali Imron, Antonius Lugu Sandiko, Heri Siswoyo, Ustad Ikhwan, Ach Mahmudi, Herlan Sinanuar, Citra Romadhoni, Sahri, Umar Affandi**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- § Terjadi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan jadwal dan tidak dihadiri oleh semua saksi;
- § Terjadi tawar-menawar antar sesama saksi pasangan calon terkait penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah yang coblos tembus;

[3.24.12.2] Bantahan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- § Termohon sudah melakukan sosialisasi secara maksimal Surat Edaran KPU Pusat Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010, terhadap seluruh tim pasangan calon dimaksud, Panitia Pengawas Pemilu, Kepolisian, Bakesbang Linmas Kota Surabaya serta kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja Termohon, termasuk memerintahkan PPK dan PPS untuk melakukan Bimbingan Teknis perihal Coblos Tembus Simetris;
- § Termohon telah merespon surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya Nomor 147/PANWASLUKADA/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010 perihal rekomendasi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat PPK terhadap TPS-TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 117/KPU-Kota-014.329945/VI/2010 untuk melakukan penghitungan surat suara di tingkat PPK terhadap TPS yang terindikasi surat suara tercoblos tembus dinyatakan tidak sah oleh KPPS;

- § Penghitungan kembali terhadap TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris telah dilakukan oleh PPK seluruh Surabaya berdasarkan rekomendasi dari masing-masing panitia pengawas kecamatan setempat;
- § Termohon telah memerintahkan 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Simokerto, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Tegalsari untuk melakukan penghitungan kembali terhadap TPS-TPS yang terdapat surat suara yang tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU tanggal 7 Juni 2010;
- § Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Sukomanunggal (Sdr. Suprijadi) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 tahun 2009;
- § Termohon menolak dalil Pemohon bahwa pembukaan kotak suara di Kecamatan Pakal oleh Sdri. Hj. Dewi Handayani (PPK Kecamatan Pakal) atas perintah Termohon. Rekapitulasi dan pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Pakal dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara / DA-KWK;
- § Permasalahan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Tegalsari yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 sudah disepakati oleh semua pihak (PPK, Panwascam, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta semua PPS di wilayah Kecamatan Tegalsari). Terkait dengan Rekomendasi Panwaslukada tentang pembukaan kotak suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah telah dilaksanakan oleh PPK Tegalsari pada tanggal 7 Juni 2010, sebagaimana perintah Termohon atas Rekomendasi Panwaslukada untuk menghitung kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Surabaya, sebagaimana Berita Acara DA-KWK;

[3.24.12.3] Bukti-bukti yang diajukan Termohon berupa bukti tertulis yang diberi tanda T-4, T-5, T-9 sampai dengan T-14 dan keterangan 7 (tujuh) orang saksi

yang bernama **Muryati, Supriyadi, Ngadi, Johan Yahya, Rubiadi, Didi Setyo Wahono**, dan **A. Rofik**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- § Bahwa saksi sudah mengetahui surat keputusan KPU Kota Surabaya dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya yang memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah karena adanya coblos tembus;
- § Bahwa terdapat tawar-menawar dan negosiasi antar sesama saksi pasangan calon terkait penghitungan ulang terhadap suara tidak sah yang coblos tembus;
- § Adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan jadwal dan tidak dihadiri oleh semua saksi;

[3.24.12.4] Bantahan Pihak Terkait yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

- § Bahwa langkah yang diambil oleh Pihak Terkait sehubungan adanya suara tidak sah coblos tembus adalah mendiamkan diri dan menunggu keputusan dari Pihak KPU. Faktanya, proses penghitungan suara ulang atas surat suara yang coblos tembus dilakukan di masing-masing PPK;
- § Bahwa dari fakta demikian terbukti bahwa Pihak Terkait sangat menghormati posisi dan keputusan dari Termohon dan tidak melakukan protes apapun atas keputusan yang diambil oleh Termohon dalam rangka melakukan penghitungan ulang, walaupun secara hukum, ruang untuk mengajukan keberatan atas keputusan penghitungan ulang oleh Termohon dapat dilakukan oleh Pihak Terkait karena keputusan tersebut tidak berdasar atas aturan yang berlaku;
- § Bahwa terkait rekapitulasi di PPK Kecamatan Tegalsari di laksanakan pada tanggal 3 Juni 2010, tetapi PPK menolak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam Tegalsari agar dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus yang berdasarkan surat KPU asalkan tidak mengenai pasangan atau kotak lain maka dinyatakan sah. Bahkan PPK Tegalsari membuat Berita Acara Penolakan untuk kegiatan Rekapitulasi dan Hutang Ulang surat suara tidak sah yang coblos tembus.

[3.24.12.5] Bukti tertulis yang diajukan Pihak Terkait diberi tanda PT-9 sampai dengan PT-17 dan mengajukan 8 saksi yang bernama **A. Wahyu Agung Sukarno, Wahyu Rustomo, Ayu Yumia Dewi, Dwi Agus Soeprijadi, Rekinata Soehartana, Micky Hariyanto, Adhy Suharmadji, Sri Hadi Wahono**, yang pada pokoknya menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- § Bahwa PPK, KPPS dan PPS tidak mempunyai pegangan dan tidak mengetahui bahwa coblos tembus adalah sah;
- § Bahwa ada kesepakatan, negosiasi dan tawar menawar bersama yang dilakukan PPK, Panwas, dan semua saksi yang hadir untuk diadakan penghitungan ulang terhadap suara tidak sah dengan acuan minimal angka dan persentase;
- § Bahwa di beberapa TPS ada kesepakatan bersama untuk tidak dilakukan penghitungan ulang terhadap suara tidak sah;

[3.24.12.6] Keterangan Panwaslu Kota Surabaya yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 18 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- § Bahwa terkait coblos tembus, Panwaslu sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS;
- § Bahwa sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus;
- § Bahwa rekomendasi dari Panwaslu terkait penghitungan ulang surat suara coblos tembus tidak dilaksanakan 100% oleh PPK;
- § Bahwa terkait coblos tembus, rekomendasi dari Panwaslu sesuai dengan Surat KPU 313 sudah disampaikan kepada Ketua KPU Kota Surabaya melalui surat resmi Panwaslu Nomor 149 Panwaslukada/6/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang isinya adalah setelah adanya laporan dan temuan adanya KPPS yang tidak melakukan pengesahan terhadap coblos tembus sehingga Panwaslu merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat PPK terhadap semua surat suara yang tidak sah;
- § Bahwa surat Panwaslu yang terakhir mengenai penghitungan ulang tidak ditindaklanjuti dan yang terindikasi saja yang dilakukan proses penghitungan ulang;



- § Bahwa panwaslu memberikan instruksi kepada jajaran panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk membuat rekomendasi kepada seluruh tingkatan PPK sebelum melakukan rekapitulasi ulang;
- § Bahwa sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dimulai dari nol;
- § Bahwa terkait kasus hukum Sukomanunggal dan Pakal bahwa berdasarkan kajian Panwaslu tindakan atau perbuatan KPPS, PPS, PPK Sukomanunggal dan KPU Kota Surabaya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran peraturan perundangan Pemilukada.

[3.24.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan kesaksian Panwaslu Kota Surabaya serta bukti-bukti dan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.24.12] sampai dengan paragraf [3.24.12.6] di atas Mahkamah berpendapat bahwa jumlah suara tidak sah sejumlah 39.307 adalah sangat banyak dan mempunyai arti yang signifikan dalam Pemilukada Kota Surabaya (sesuai Lampiran Model DA-1 KWK mengenai Rekapitulasi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 di KPU Kota Surabaya). Dapat dipastikan bahwa dalam jumlah yang banyak tersebut terdapat suara yang sah tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus. Hal ini berarti merugikan pemilih yang telah memberikan suaranya untuk pasangan calon tertentu dan akan mengurangi legitimasi Pemilukada Kota Surabaya. Dalam hal ini menurut Mahkamah demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil [*vide* Putusan Mahkamah dalam perkara 27/PHPU.D-VIII/2010 - Kabupaten Lamongan], maka perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, pada setiap kotak suara Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 147/PANWASLUKADA/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010;

[3.24.14] Menimbang bahwa terjadi kebijakan tidak konsisten yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kota Surabaya mulai dari tingkat PPK, PPS dan KPPS terkait penghitungan ulang terhadap suara tidak sah. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan suara masing-masing pasangan. Terlebih lagi jumlah suara yang tidak sah sangat banyak, sehingga menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara secara keseluruhan di seluruh Kecamatan di Kota Surabaya kecuali di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan di **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung**;

[3.25] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”* Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap

peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.25] di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

[3.27] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Surabaya di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung**;
- [4.5] Demi keabsahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya, perlu dilakukan **pemungutan suara ulang** di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung**;
- [4.6] Demi keabsahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya, perlu dilakukan **penghitungan surat suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya pada seluruh kotak suara di seluruh Kota Surabaya **kecuali** di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- § Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan **penghitungan surat suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya pada seluruh kotak suara di Kota Surabaya dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, terkecuali di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung**;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung**;
- § Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad

Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Hani Adhani**